



P U T U S A N

Nomor 296/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA MEWAKILI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jasmin Ragil Utomo, S.H.,M.M., dalam jabatannya selaku Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; Osten Sianipar, S.H., M.Si., dalam jabatannya selaku Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; Sri Indrawati, S.H., M.Si., dalam jabatannya selaku Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; Yanti Epiphanyas Tambunan, S.H., dalam jabatannya selaku Staf Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; Cipuk Wulan Adhasari, S.H., dalam jabatannya selaku Staf Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, seluruhnya beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10370, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS. 17/MENLHK/PHLHK/GKM.1/7/2018, tanggal 0 Juli 2018, dan Muhnur,SH., dan Muji Kartika Rahayu, SH., MH., Penasihat Hukum Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI alamat Kantor Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai IV Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / TERBANDING semula PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI.

M e l a w a n

Hal. 1 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.KASWARI UNGGUL, beralamat di Wisma Prima Lt.3, Jl. Kapten Tendean No.34, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Aji Setiadi, S.H., Diah Retnosari, SH., dan I Joni Priyana, S.H., para Advokat, dari Kantor Hukum "36 Sovereign Chambers", berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Sovereign Plaza, 21st Floor, Jl. T.B. Simatupang Kav. 36, Jakarta Selatan 12430, dalam kedudukannya selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 308/KU/CEO-GAL/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya disebut TERGUGAT., selanjutnya disebut sebagai TERBANDING / PEMBANDING semula TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Mei 2020 Nomor 296/PDT/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 09 Juni 2020 Nomor 296/PDT/2020/PT.DKI tentang pergantian Ketua Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 29 Mei 2020 Nomor 296/PDT/2020/PT.DKI untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN Jkt Sel tanggal 5 Desember 2019 dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal September 2018 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN Jkt Sel, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut :

I. DUDUK PERKARA

1. Penggugat Adalah Pihak Yang Berwenang Menggugat
 - 1.1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor

Hal. 2 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “UU Lingkungan Hidup”), adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan, dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah mencemari dan / atau merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

1.2. Bahwa pada dasarnya kedudukan Pemerintah dalam gugatan lingkungan hidup adalah seperti *wali* atau *wakil* dari lingkungan hidup sebagai suatu subyek hukum. Konsep mana diadopsi dari doktrin *inanimated theory* yang dikenal dalam hukum lingkungan, dimana lingkungan hidup dianggap sebagai subyek hukum yang tak berjiwa/tidak bernyawa, sehingga perlu ditunjuk wali yang dapat bertindak untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukumnya secara nyata;

1.3. Bahwa Pasal 90 UU Lingkungan Hidup memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

1.4. Bahwa instansi pemerintah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan hidup juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *juncto* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-

Hal. 3 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menetapkan bahwa tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga dengan demikian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum sesuai ketentuan undang-undang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;

1.5. Bahwa hak dan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut telah ditegaskan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.36/SK/KMA/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dalam Bab IV huruf A butir 3 ("SK KMA 36") yang menjelaskan bahwa:

"Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah :

- 1) Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;*
- 2) Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;*
- 3) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota;*

Hal. 4 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



4) Frasa “dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.”

1.6. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan serta SK KMA 36, telah terbukti bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pihak yang memiliki kualitas sebagai penggugat (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan TERGUGAT yang telah menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup yang secara hukum dapat dituntut kerugiannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

1.7. Bahwa selain itu, gugatan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan mengendalikan kegiatan-kegiatan penyebab kebakaran hutan dan/atau lahan yang mengakibatkan pencemaran asap lintas negara sebagaimana diwajibkan dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, terjemahan bebas);

Pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah sebagai wujud komitmen Pemerintah Indonesia terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian internasional.

2. Tergugat Membuka Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar.

2.1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh perizinan-perizinan terkait dengan bidang usahanya tersebut;

Hal. 5 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



2.2. Terkait dengan lahan yang digunakan Tergugat, telah diperoleh izin-izin atau persetujuan sebagai berikut:

- (1) Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 448/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.553,40 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Koma Empat Puluh per Seratus) hektar tertanggal 17 Juli 1999;
- (2) Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 06 Tahun 1995 tanggal 4 Mei 1995 dengan luas kurang lebih 17.000 hektar, dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi masing-masing sebagai berikut:
 - i. Perpanjangan pertama dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Nomor 13 Tahun 1998 tanggal 20 Desember 1998 dengan luas kurang lebih 12.553,40 hektar;
 - (ii) Perpanjangan kedua Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2000 tanggal 26 Mei 2000 dengan luas tidak berubah;
 - (iii) Perpanjangan ketiga Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 362 Tahun 2007 tertanggal 20 September 2007 dengan luas menjadi kurang lebih 5.200 hektar;
 - (iv) Perpanjangan keempat Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 445 Tahun 2008 tertanggal 21 Nopember 2008 dengan luas kurang lebih 3.470 hektar.

2.3. Untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Tergugat telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan ("IUP") dari Menteri Kehutanan Dan Perkebunan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 181/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Kaswari Unggul, yang menjadi dasar Tergugat untuk melakukan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dengan lahan seluas 12.553,40 hektar;

2.4. Selanjutnya, untuk kegiatan usahanya di wilayah tersebut, Tergugat juga telah memperoleh izin di bidang lingkungan sebagai berikut:

Hal. 6 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



(i) Surat Keputusan Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 22 Tahun 2015 Tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 3.470 Ha di Kecamatan Geragai, Dendang, Dan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Oleh PT. Kaswari Unggul tanggal 18 Februari 2015 ("Keputusan DELH");

(ii) Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 418 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaswari Unggul di Kecamatan Geragai, Dendang dan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ("Izin Lingkungan");

2.5. Bahwa faktanya, luasan lahan yang diusahakan Tergugat dalam kegiatan perkebunannya berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

(i) Keputusan DELH dan Izin Lingkungan luas lahan yang dimohonkan kurang lebih seluas 3.470 hektar;

(ii) Program Kerja Tahun 2015/Rencana Kerja Kebun PT Kaswari Unggul Tahun 2015, lahan yang diusahakan oleh Tergugat seluas kurang lebih 3.227,54 hektar;

(iii) Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., luas lahan perkebunan yang diakui TERGUGAT pada saat dilakukan kegiatan verifikasi sengketa lingkungan hidup (selanjutnya disebut "Verifikasi") oleh Ahli adalah kurang lebih 3.224 hektar,

yang semua lahan tersebut terletak di Kecamatan Geragai, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang terbagi dalam 4 (empat) divisi perkebunan yaitu: (i) Divisi 1, (ii) Divisi 2 (iii) Divisi 3, dan (iv) Divisi 4;

Berdasarkan data-data sebagaimana tersebut di atas, secara keseluruhan telah membuktikan bahwa secara legalitas-formal, Tergugat adalah pihak yang menguasai serta mengelola lahan perkebunan, dan untuk itu merupakan pihak yang bertanggungjawab atas kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan dimilikinya ataupun

Hal. 7 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



dikuasainya, sebagaimana ditunjukkan oleh adanya titik -titik panas (*hotspot*) hasil rekaman data satelit Modis Terra-Aqua dan VIIRS yang dikeluarkan oleh NASA-Amerika Serikat di bulan Juli dan Agustus 2015 yang terus berlangsung hingga September 2015, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

3. Telah Terjadi Kebakaran Lahan Di Wilayah Perkebunan Tergugat.

Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat berdasarkan fakta-fakta berikut:

3.1. Bahwa kebakaran hutan dan/atau lahan (atau disebut "Karhutla") hampir setiap tahun terjadi di beberapa wilayah provinsi di pulau Sumatera yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan perkebunan maupun aktivitas penanaman ulang ataupun peremajaan tanaman (*replanting*), terutama pada lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan oleh lembaga maupun instansi pemerintah berdasarkan kemunculan titik-titik panas (*hotspots*) di beberapa wilayah usaha perkebunan, termasuk di wilayah Provinsi Jambi;

3.2. Bahwa pada tahun 2015 Indonesia mengalami krisis Karhutla yang hebat, yang mengakibatkan pencemaran asap yang luas sampai Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand hingga mengganggu kegiatan perekonomian dan pendidikan secara signifikan, yang memuncak pada bulan Agustus dan September 2015;

3.3. Berdasarkan Nota Dinas dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tanggal 23 Agustus 2016, serta berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Tanggal 05 Oktober 2015 dan Berita Acara Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif Tanggal 23 Maret 2016, diketahui telah terjadi indikasi kebakaran di lahan TERGUGAT;

3.4. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pengambilan data rekaman titik panas (*hotspot*) dari satelit Modis Terra-Aqua dan VIIRS pada periode bulan Juli, Agustus, dan September 2015, dengan rincian sebagai berikut:

No	Periode	Jumlah Titik	Koordinat
----	---------	--------------	-----------

Hal. 8 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah Hotspot		
		Modis	VIIRS	
1	5/7/2015	-	1	Modis : VIIRS : Latitude : 1°18'11"S Longitude: 103°51'17"
2	6/7/2015	1	2	Modis : Latitude : 1°18'14"S Longitude :103°51'07" VIIRS : Latitude : 1°18'16"S Longitude: 103°51'05" Latitude :1°18'12"S Longitude :103°51'07"
3	16/08/2015	1	1	Modis : Latitude : 1°17'02"S Longitude :103°52'37" VIIRS : Latitude : 1°16'54"S Longitude : 103°53'00"
4	17/08/2015	1	6	Modis : Latitude : 1°16'44"S Longitude:103°52'30" VIIRS : Latitude : 1°16'30"S Longitude: 103°53'47" Latitude : 1°16'32"S Longitude: 103°53'11" Latitude :1°16'49"S Longitude :103°53'13" Latitude :1°16'45"S Longitude:103°52'54"

Hal. 9 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



				Latitude :1°16'48"S Longitude:103°53'09" Latitude : 1°17'01"S Longitude:103°52'51"
5	18/08/2015	4	15	Modis : Latitude :1°17'10"S Longitude: 103°52'12" Latitude : 1°16'37"S Longitude:103°53'35" Latitude : 1°16'44"S Longitude:103°53'24" Latitude : 1°16'52"S Longitude:103°52'37" VIIRS : Latitude :1°16'54"S Longitude: 103°53'11" Latitude : 1°16'57"S Longitude:103°52'45" Latitude : 1°16'51"S Longitude:103°52'30" Latitude :1°16'33"S Longitude:103°53'13" Latitude :1°16'28"S Longitude:103°53'45" Latitude :1°16'56"S Longitude:103°52'58" Latitude :1°16'34"S Longitude:103°53'08" Latitude :1°16'41"S Longitude:103°52'45" Latitude : 1°16'47"S Longitude:103°53'24" Latitude :1°16'43"S Longitude:103°52'58" Latitude : 1°16'45"S Longitude:103°53'11"

Hal. 10 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



				Latitude :1°16'53"S Longitude:103°52'43" Latitude :1°16'55"S Longitude:103°52'56" Latitude :1°17'05"S Longitude:103°52'41" Latitude :1°16'39"S Longitude:103°53'52"
6	19/08/2015	2	8	Modis : Latitude :1°16'48"S Longitude:103°52'55" Latitude :1°16'52"S Longitude:103°53'06" VIIRS : Latitude :1°17'07"S Longitude:103°52'24" Latitude :1°17'08"S Longitude:103°52'29" Latitude :1°16'40"S Longitude:103°52'51" Latitude :1°17'09"S Longitude:103°52'39" Latitude :1°17'20"S Longitude:103°52'22" Latitude :1°17'02"S Longitude:103°52'54" Latitude :1°16'34"S Longitude:103°53'25" Latitude :1°16'39"S Longitude:103°53'46"
7	20/08/2015	1	2	Modis : Latitude :1°16'30"S Longitude:103°53'38" VIIRS : Latitude :1°16'41"S Longitude:103°53'26"



				Latitude :1°16'43"S Longitude:103°53'21"
8	23/08/2015	2	3	Modis : Latitude :1°16'37"S Longitude:103°52'55" Latitude :1°16'55"S Longitude:103°52'41" VIIRS : Latitude :1°16'42"S Longitude:103°53'07" Latitude :1°16'29"S Longitude:103°53'09" Latitude :1°16'40"S Longitude :103°52'52"
9	24/08/2015	-	8	Modis : VIIRS : Latitude :1°16'43"S Longitude:103°53'00" Latitude :1°16'30"S Longitude :103°53'22" Latitude :1°16'28"S Longitude:103°53'08" Latitude :1°17'35"S Longitude:103°52'20" Latitude :1°16'32"S Longitude:103°53'35"

Hal. 12 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



				Latitude :1°17'23"S Longitude:103°52'20" Latitude :1°17'23"S Longitude:103°52'22" Latitude :1°16'34"S Longitude:103°53'48"
10	25/08/2015	1	3	Modis : Latitude :1°16'34"S Longitude:103°53'20" VIIRS : Latitude :1°16'35"S Longitude:103°53'07" Latitude :1°17'39"S Longitude :103°52'09" Latitude :1°17'31"S Longitude:103°52'09"
11	29/08/2015	-	3	Modis : VIIRS : Latitude :1°17'09"S Longitude:103°52'30" Latitude :1°16'31"S Longitude:103°53'39" Latitude :1°16'29"S Longitude:103°53'27"
12	30/08/2015	3	5	Modis : Latitude :1°16'30"S Longitude:103°53'17"



				Latitude :1°16'30"S Longitude:103°53'13" Latitude :1°16'37"S Longitude:103°53'46" VIIRS : Latitude :1°16'30"S Longitude: 103°53'19" Latitude :1°16'32"S Longitude:103°53'32" Latitude :1°16'34"S Longitude:103°53'44" Latitude :1°17'07"S Longitude:103°52'35" Latitude :1°16'40"S Longitude:103°52'52"
13	31/08/2015	-	2	Modis : VIIRS : Latitude :1°18'08"S Longitude:103°51'14" Latitude :1°18'06"S Longitude:103°51'00"
14	01/09/2015	4	1	Modis : Latitude :1°16'37"S Longitude:103°53'31" Latitude :1°18'00"S Longitude:103°51'32"

Hal. 14 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				Latitude :1°18'00"S Longitude:103°51'14" Latitude :1°17'53"S Longitude:103°51'14" VIIRS : Latitude :1°16'31"S Longitude:103°53'20"
15	02/09/2015	-	6	Modis : VIIRS : Latitude :1°16'26"S Longitude:103°53'15" Latitude :1°17'36"S Longitude:103°52'02" Latitude :1°17'35"S Longitude:103°52'09" Latitude :1°18'02"S Longitude:103°51'27" Latitude :1°18'00"S Longitude:103°51'19" Latitude :1°16'29"S Longitude:103°53'30"
16	03/09/2015	2	5	Modis : Latitude :1°18'07"S Longitude:103°51'00" Latitude :1°17'49"S Longitude:103°51'25"

Hal. 15 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



				<p>VIIRS :</p> <p>Latitude : 1°16'56"S Longitude: 103°52'30"</p> <p>Latitude : 1°16'58"S Longitude: 103°52'43"</p> <p>Latitude : 1°17'08"S Longitude: 103°52'28"</p> <p>Latitude : 1°18'01"S Longitude: 103°51'27"</p> <p>Latitude : 1°18'11"S Longitude: 103°51'12"</p>
17	04/09/2015	1	2	<p>Modis :</p> <p>Latitude : 1°18'07"S Longitude: 103°51'22"</p> <p>VIIRS :</p> <p>Latitude : 1°17'58"S Longitude: 103°51'25"</p> <p>Latitude : 1°18'09"S Longitude: 103°51'08"</p>
18	05/09/2015	-	1	<p>Modis :</p> <p>VIIRS :</p> <p>Latitude : 1°18'06"S Longitude: 103°51'21"</p>
19	06/09/2015	-	1	<p>Modis :</p> <p>VIIRS :</p> <p>Latitude : 1°18'07"S Longitude: 103°51'17"</p>

Hal. 16 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



20	07/09/2015	-	1	Modis :
				VIIRS : Latitude :1°18'01"S Longitude:103°51'21"
21	08/09/2015	-	3	Modis :
				VIIRS : Latitude :1°18'09"S Longitude:103°51'10" Latitude :1°18'22"S Longitude:103°50'59" Latitude :1°17'59"S Longitude:103°51'27"
23	14/09/2015	-	1	Modis :
				VIIRS : Latitude :1°18'09"S Longitude:103°51'18"

3.5. Bahwa berdasarkan pengamatan terhadap data-data *hotspot* tersebut terdapat indikasi peristiwa kebakaran lahan yang terjadi sejak tanggal 5 Juli 2015, yang terus berlanjut hingga mengalami puncaknya pada periode 17-24 Agustus 2015, dan terus berlanjut hingga 14 September 2015, yang kejadiannya tepat berada di atas lahan perkebunan Tergugat;

3.6. Bahwa koordinat titik panas (*hotspot*) pada tabel tersebut di atas faktanya berada di dalam wilayah perkebunan yang diusahakan oleh Tergugat;

Bahwa secara ilmiah, untuk memberikan keyakinan awal apakah benar telah terjadi kebakaran pada titik-titik *hotspot* tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan citra satelit dengan menggunakan aplikasi *Google Earth* yang dapat diakses oleh publik. Hasilnya menunjukkan bahwa *hotspot* yang terekam oleh satelit tersebut memang benar adalah peristiwa kebakaran. Sebagai contoh pada

Hal. 17 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2015 *hotspot* yang terekam di dalam wilayah usaha perkebunan Tergugat terbukti merupakan peristiwa kebakaran lahan yang ditunjukkan kepulan-kepuluan asap kebakaran yang jelas terekam oleh citra satelit;

3.7. Bahwa untuk memverifikasi kebenaran data-data *hotspot* yang didapatkan dari satelit Modis Terra-Aqua, VIIRS, serta hasil pengecekan dengan foto *Google Earth* tersebut, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menugaskan suatu Tim Verifikasi yang beranggotakan staf KLHK dan ahli berdasarkan Surat Penugasan Nomor: ST-170/PSLH/PSLMP/GLM.1/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 sebagai berikut:

- (i) Yose Rizal, S. IP (Kasi. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa);
- (ii) Fajar Priyantama, S.Sos (Staf Subdit Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan);
- (iii) Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Institut Pertanian Bogor); dan
- (iv) Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. (Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan, Insititut Pertanian Bogor).

(selanjutnya disebut sebagai "Tim Verifikasi") untuk melakukan verifikasi (*ground checking*) di lokasi lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat yang terindikasi terbakar, yaitu di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

3.8. Bahwa tujuan dari verifikasi adalah agar Tim Verifikasi dapat memberikan kesimpulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang:

- a. Apakahtelah terjadi kebakaran lahan, dan apa yang menjadi penyebabkebakaran?;
- b. Apakah lokasi kebakaran memang terjadi di lokasi lahan Tergugat?; dan
- c. Apakah kebakaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya

Hal. 18 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium hidup dan keterangan Ahli?

3.9. Bahwa verifikasi oleh Tim Verifikasi dilaksanakan pada tanggal 2 September 2016 dengan didampingi wakil dari Tergugat yaitu Saudara Sugeng Rahayu dalam jabatannya sebagai *Head Of Agronomy and Regional Head* PT Kaswari Unggul, yang disaksikan pula oleh saksi-saksi berikut:

- a. Yuliarti Nanim, ST (Kasi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur);
- b. Socipto, AMKL (Fungsional Umum Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur);
- c. Rudi Sumantio (VR HR Anda GAL PT Kaswari Unggul);
- d. Ahmad Syukri Nasution (Estate Manager PT Kaswari Unggul);
- e. Didik Kurniawan (Staff Desa Catur Rahayu);
- f. Juanda (Staff Desa Catur Rahayu);
- g. Miftahudin (Fungsional PPLH Dit. PPSA, KLHK).

3.10. Dalam verifikasi, Tim Verifikasi telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan pihak Tergugat yang diwakili oleh Saudara Sugeng Rahayu, beserta Saudara Rudi Sumantio sebagai *VR HR and GAL* PT Kaswari Unggul, Saudara Ahmad Syukri Nasution sebagai *Estate Manager* mengenai terjadinya peristiwa kebakaran di lahan perkebunan Tergugat;

3.11. Selanjutnya, Tim Verifikasi bersama-sama dengan wakil dari Tergugat dan saksi-saksi, memeriksa lokasi bekas terbakar di lahan perkebunan Tergugat yang berada di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

3.12. Bahwa fakta-fakta hasil pemeriksaan lapangan termasuk keterangan, penjelasan, dan pengakuan dari Tergugat mengenai kejadian kebakaran telah dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi tanggal 2 September 2016 ("Berita Acara Verifikasi") yang memuat pula foto-foto yang diambil pada saat pemeriksaan lapangan

Hal. 19 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



dilakukan yang menunjukkan adanya bekas-bekas kebakaran di lahan perkebunan Tergugat;

3.13. Bahwa Berita Acara Verifikasi tersebut telah diterima isinya oleh Tergugat yang terbukti telah ditandatangani oleh Saudara Sugeng Rahayu sebagai pihak yang mewakili penanggungjawab usaha dan/aatau kegiatan PT. Kaswari Unggul/Tergugat beserta Saudara Rudi Sumantio dan Saudara Ahmad Sukri Nasution yang intinya memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Kejadian kebakaran di lahan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 sampai awal September 2015 (Catatan: meskipun faktanya kebakaran telah terjadi sejak Juli 2015);
- Kebakaran terjadi pada lahan yang telah ditanami tanaman Kelapa Sawit pada tahun 2003/2004, yang mana terhadap tanaman tersebut telah dilakukan penyesipan tanaman baru pada tahun 2014. Sebelum kebakaran pada lahan, tanaman dipelihara dan dipanen;
- Tergugat belum melakukan pembukaan lahan baru, dan masih terkonsentrasi pada penyesipan tanaman di areal-areal kosong yang tidak ada tanaman kelapa sawit;
- Potensi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di lahan bekas terbakar tersebut adalah 7-11 ton per hektar;
- Nomor-nomor blok tanam sudah diubah seperti : Blok F 15 menjadi 66, E15 menjadi 64 dan seterusnya.

3.14. Bahwa selain memeriksa lokasi bekas terbakar, Tim Verifikasijuga melakukan pengambilan contoh uji (sampel) di lokasi kegiatan perkebunan Tergugat di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Contoh	Lokasi Pengambilan Contoh	Kode Sampel dan Berat (gram)
1	▪ Tanah gambut terbakar komposit	Blok 66/F15 Koordinat : S: 01016"25,8" E: 1030 53' 19,7"	▪ KU T PDT (@500gram) ▪ KU T PDT 1 (@20

Hal. 20 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



	<ul style="list-style-type: none"> Tanah gambut utuh terbakar Arang Tumbuhan bawah tumbuh atas di atas tanah terbakar dan Daun Kelapa Sawit 		<ul style="list-style-type: none"> gram) KU A PDT 1 (@10 gram) KU V & S PDT 1A (@100 gram)
2	<ul style="list-style-type: none"> Tanah gambut terbakar komposit Tanah dalam lobang tanam Arang Tumbuhan bawah tumbuh di atas tanah terbakar Daun kelapa sawit segar 	<p>Lahan masyarakat yang berbatasan dengan Blok 66</p> <p>Koordinat : S: 01°16'22,6" E: 103°53'19,9"</p>	<ul style="list-style-type: none"> KU T PDT 2 (@50 gram) KU T PDT 2 (@20 gram) KU T PDT 2 dalam lobang tanam (@200 gram) KU A PDT 2 (@10 gram) KU V & S PDT : (@100gram)
3	<ul style="list-style-type: none"> Tanah gambut terbakar komposit Tanah gambut utuh terbakar 	<p>Blok 64/E15</p> <p>Koordinat : S: 01°16'23,3" E: 103°53'15,9"</p>	<ul style="list-style-type: none"> KU T PDT 3 (@50 gram) KU T PDT 3 (@20 gram) KU

Hal. 21 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



	<ul style="list-style-type: none"> Arang Tumbuhan bawah tumbuh atas diatas tanah terbakar 		<ul style="list-style-type: none"> A PDT 3 (@10 gram) KU V & S PDT 3 (@ 10 gram)
4	<ul style="list-style-type: none"> Tanah gambut terbakar komposit Tanah gambut utuh terbakar Arang Tumbuhan bawah segar dan daun kelapa sawit 	Blok 59/E13 Koordinat : S: 01°16'42,3" E: 103°52'52,2"	<ul style="list-style-type: none"> KU T PDT 4 (@50 gram) KU T PDT 4 (@20 gram) KU A PDT 4 (@10 gram) KU V & S PDT 4 (@ 10 gram)
5	<ul style="list-style-type: none"> Tanah gambut komposit tidak terbakar Tanah gambut utuh tidak terbakar Tanah untuk biota Daun kelapa sawit menguning 	Blok 59/E13 (yang tidak terbakar sebagai kontrol) Koordinat : S: 01°16' 42,7" E: 103°52'54,0"	<ul style="list-style-type: none"> KU T PDT 5 (@50 gram) KU T PDT 5 (@20 gram) KU TBIO PDT 5 (@10 gram) KU S PDT 5 (@ 10 gram)

3.15. Bahwa kegiatan pengambilan sampel/contoh di atas dilakukan

Hal. 22 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



untuk keperluan pengujian laboratorium guna menentukan apakah telah terjadi kebakaran dan menilai kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan. Kegiatan pengambilan sampling/contoh tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Contoh pada tanggal 2 September 2016 yang telah ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan perwakilan Tergugat yaitu Saudara Sugeng Rahayu beserta Saudara Rudi Sumantio dan Saudara Ahmad Sukri Nasution yang mewakili PT Kaswari Unggul, dan juga ditandatangani oleh Saudari Yuliartati Nanim, S.T. selaku Kasi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saudara Socipto, AMKL selaku Fungsional Umum Kantor Pengendalian Dampak lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saudara Didik Kurniawan selaku Staf Desa Catur Rahayu, dan Saudara Juanda selaku Staf Desa Catur Rahayu. Sehingga dengan demikian pengambilan contoh / sampel kebakaran telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar ilmiah yang berlaku. Fakta Kebakaran Lahan Di Wilayah Tergugat Telah Didukung Oleh Bukti Ilmiah.

3.16. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, anggota Tim Verifikasi yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Institut Pertanian Bogor, melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan hasil penelitiannya di dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 28 Mei 2018 ("Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Lahan");

3.17. Untuk lebih memastikan lagi, bahwa kebakaran terjadi di wilayah perkebunan Tergugat, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan juga telah melakukan teknik menyandingkan (*overlay*) data *hotspot* dengan Peta Kerja ataupun Peta Lokasi Kerja Divisi II PT. Kaswari Unggul yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang menunjukkan areal terbakar, dimana peta tersebut disiapkan oleh Saudara Mulyana Yusuf (*Surveyor*) dan diketahui oleh Saudara Sugeng Rahayu dari PT Kaswari Unggul tanggal 02 September 2016 (yang menunjukan areal lahan yang terbakar). Dari hasil *overlay* tersebut, memang telah sesuai bahwa titik-titik *hotspot* berada di

Hal. 23 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



wilayah perkebunan Tergugat;

3.18. Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., menguraikan bahwa kebakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat telah terjadi karena adanya aktivitas pembukaan lahan atau upaya penanaman kembali (*replanting*) oleh Tergugat dengan menggunakan api (dengan cara membakar) dan membiarkan terjadinya kebakaran.

3.19. Kesimpulan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., diambil setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di lapangan saat verifikasi tanggal 2 September 2016 serta didukung oleh data hasil analisis Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Divisi Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan fakta lapangan dan hasil analisis laboratorium serta didukung oleh data *hotspot* yang bersumber dari satelit Modis Terra-Aqua dan VIIRS yang dikeluarkan oleh NASA-Amerika Serikat dapat disimpulkan bahwa Tergugat/PT. Kaswari Unggul telah melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pemberian terhadap terjadinya kebakaran khususnya pada areal yang belum ditanam dan yang sudah ditanam namun dengan kualitas yang secara visual tampak tidak baik. Sumber api terdekat berdasarkan *plotting hotspot* di areal perkebunan Tergugat), terbukti bersumber dari dalam areal Tergugat;
- b. Pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspot* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat belum memadai dan cenderung dibiarkan. Hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran

Hal. 24 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan dan / atau Lahan ("PP 4/2001"), Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan / atau Lahan ("Permen LH 10/2010") serta peraturan perundang-undangan lainnya;

c. Tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang tidak didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana pendukung system tersebut bekerja serta sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di areal Tergugat, tidak sesuai dengan yang seharusnya atau dapat dikatakan dibiarkan;

d. Selama kebakaran terjadi baik pada blok-blok yang sudah *land clearing* dan belum ditanami serta yang sudah ditanami kelapa sawit di areal Tergugat, Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca sebagai berikut yaitu: 5813,1 ton C; 2034,585 ton CO₂; 21,16 ton CH₄; 9,36 ton NO_x; 26,04 ton NH₃; 21,57 ton O₃ dan 376,39 ton CO serta 452.13ton Total Bahan Partikel. Bila dibandingkan dengan baku mutu yang ada dipastikan bahwa gas-gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung telah melewati baku mutu, sehingga dapat dikatakan telah terjadi pencemaran lingkungan lingkungan hidup;

Fakta Kebakaran Lahan Tergugat Diakui Oleh Tergugat

3.20. Bahwa faktanya kejadian kebakaran di lahan Tergugat telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat berdasarkan keterangan Saudara Sugeng Rahayu (*Head Of Agronomy dan Regional Head*) pada saat verifikasi berlangsung, dimana mengakui bahwa pada

Hal. 25 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 sampai dengan awal September 2015 telah terjadi kebakaran di lahan Perkebunan PT Kaswari Unggul, dan juga berdasarkan Peta Kerja PT Kaswari Unggul yang dibuat oleh Saudara Mulyana Yusuf (*Surveyor*) dan diketahui oleh Saudara Sugeng Rahayu (*Regional Head*) tertanggal 02 September 2016, yang menunjukkan areal terbakar sebagai berikut:

Area Terbakar		
Nama Blok		Luas
Lama	Baru	(Ha)
Blok B02	Blok 61	0,37
BlokB03	Blok62	5,44
BlokB04	Blok 63	2,71
Blok C06	Blok47	0,25
BlokC07	Blok 48	0,997
BlokC08	Blok49	0,76
BlokD10	Blok54	12,59
BlokD12	Blok56	9,15
BlokD13	Blok 57	15,65
BlokE12	Blok 58	28,08
BlokE13	Blok59	5,79
BlokE14	Blok 60	2,65
BlokE15	Blok64	11,75
BlokF14	Blok 65	10,09
BlokF15	Blok66	22,93
Total		129,18

3.21. Bahwa Tergugat juga mengakui telah terjadi kebakaran di wilayahnya melalui dokumen Kronologi Kebakaran di PT. Kaswari Unggul yang menyatakan bahwa titik api muncul di lahan Perkebunan PT. Kaswari Unggul pada tanggal 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015 di Divisi II Blok D10, D11, D12, D13, D14, E12, E13, E15 dan F15, yang mengakibatkan kebakaran di Blok-Blok tersebut;

4. Kebakaran Lahan Tergugat Telah Merusak 129,18 Hektar Lahan Gambut Yang Dilindungi Undang-Undang;

4.1. Bahwa luas lahan yang terbakar telah diperiksa dan dihitung oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., yang turut serta sebagai anggota Tim Verifikasidalam melakukan verifikasi tanggal 2 September 2016, dimana hasilnya luas yang terbakar adalah 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar;

4.2. Bahwa perhitungan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof.

Hal. 26 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tentang luas lahan terbakar telah didasarkan pada pemeriksaan fisik dengan metode *random sampling* (pengambilan contoh secara acak) terhadap: (Blok 66/F15, S : 01°16'25.8", E : 103°53'19.7"; lokasi yang dikatakan merupakan Lahan Masyarakat berbatasan blok 66, S : 01°16'22.6", E : 103°53'19.9"; Blok 64/E15, S : 01°16'23.3", E : 103°53'15.9"; Blok 59/E13, S : 01°16'42.3", E : 103°52'52.2"; Blok 59/E13, Kontrol, S : 01°16'42.7", E : 103°52'54.0") yang terbakar dan terdapat di wilayah perkebunan Tergugat. Luas kebakaran lahan perkebunan Tergugat adalah 129,18 ha di Divisi 2 yang juga didasarkan atas perhitungan pihak Tergugat sendiri, yang kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi termasuk ahli yang ditunjuk;

4.3. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi serta mengacu kepada Peta Areal Terbakar PT Kaswari Unggul, kebakaran terjadi di Divisi II Blok D12, D13, D14, E12, E13, E15, F15, D10, D11, D13, D14, E12, E13, E15, dan F15, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) Blok. Berdasarkan pengamatan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Blok-Blok tersebut telah terbakar sehingga luas lahan terbakar seluruhnya adalah 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar;

4.4. Bahwa dengan demikian terbukti berdasarkan keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, luas lahan yang terbakar adalah 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar, sebagaimana juga yang diakui sendiri oleh Tergugat.

4.5. Bahwa lebih lanjut, lahan perkebunan milik Tergugat meliputi jenis lahan gambut dengan ketebalan 50-300 cm yang terletak pada Divisi 2 dan 4, sebagaimana tersebut dinyatakan sendiri oleh Tergugat dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat pada halaman III.40;

4.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a UU Lingkungan Hidup beserta Penjelasannya, bahwa pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui konservasi sumber daya alam yaitu upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau

Hal. 27 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perbuatan manusia. Konservasi sumber daya alam meliputi antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut dan ekosistem karst;

4.7. Bahwa pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut ("PP 71/2014") yang dalam Penjelasan Umumnya pada pokoknya menyatakan bahwa gambut mempunyai karakteristik yang unik, yang memiliki fungsi beragam sebagai sumber daya alam dan penyeimbang iklim sehingga perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menjadi penting;

4.8. Bahwa dengan demikian, lahan gambut yang berada dalam penguasaan Tergugat adalah ekosistem yang harus dilindungi dan tidak boleh dirusak dalam pemanfaatannya. Terbakarnya lahan gambut akan berakibat lapisan gambut menjadi rusak, bahkan akan menjadi hilang selamanya karena gambut bersifat tidak dapat kembali lagi bila telah rusak (*irreversible*). Selain hilangnya fungsi sumber daya alam dan penyeimbang iklim, kerusakan gambut juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan hidup di sekitarnya, karena keberadaan gambut yang tercipta dari proses pembusukan selama ribuan bahkan jutaan tahun, berfungsi sebagai penyeimbang dan pelindung ekosistem dari abrasi air laut yang dapat mencegah terjadinya banjir atau turunnya permukaan tanah;

4.9. Bahwa larangan Undang-Undang untuk membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, apalagi lahan gambut yang fungsinya harus dilindungi, dimaksudkan agar fungsi tanah khususnya gambut tetap terlindungi walaupun dimanfaatkan untuk usaha dan/atau kegiatan.

5. Pembukaan Lahan Dengan Cara Bakar Adalah Perbuatan Melanggar Undang-Undang

5.1. Bahwa kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini secara tegas dan lugas mengatur norma Larangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, dan Kewajiban

Hal. 28 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar;

5.2. Bahwa larangan dimaksud terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang DILARANG:

(a)

(h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

(i)

5.3. Ketentuan mengenai larangan dan kewajiban tersebut dipertegas lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan UU Lingkungan Hidup, yaitu antara lain:

(1) Pasal 11 PP 4/2001 berbunyi:

“Setiap orang Dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan”.

(2) Pasal 3 Permen LH 10/2010 mengatur bahwa:

“Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar” (atau disingkat dengan “PLTB”);

5.4. Bahwa senafas dengan UU Lingkungan Hidup, larangan yang sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut “UU Perkebunan”) yang menjadi dasar diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan. Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan menyebutkan bahwa:

“Setiap pelaku usaha perkebunan Dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”;

5.5. Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 448/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.553,40 (dua belas ribu lima ratus lima puluh tiga koma empat puluh) Hektar, yang terdiri Atas Blok A Seluas 1.436,40 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh) Hektar, Blok B seluas 4.821,40 (Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Koma Empat Puluh) Hektar, Blok C Seluas 3.035,30 (Tiga Ribu Tiga Puluh Lima Koma Tiga Puluh) Hektar, dan Blok D Seluas 3.260,30 (Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Koma Tiga Puluh) Hektar, Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Lagan, Dendang, dan S. Kemang,

Hal. 29 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Kaswari Unggul, yang menjadi dasar diberikannya izin usaha perkebunan kepada Tergugat, dalam diktum Ketujuh, diatur bahwa:

"PT. Kaswari Unggul diwajibkan untuk:

- a. *Memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya, serta tidak membakar sisa-sisa kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan tersebut.*
- b.
- c.";

5.6. Bahwa selanjutnya dalam IUP Diktum Kedua Angka 8, juga jelas diatur bahwa Tergugat diwajibkan untuk mentaati ketentuan membuka lahan tanpa bakar :

"Kedua: Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam amar Pertama Keputusan ini untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

1.
-
2.
-

8. *Membuka lahan tanpa bakar;"*

5.7. Bahwa oleh karena berdasarkan dalil-dalil diatas terbukti bahwa membakar lahan untuk keperluan pembukaan lahan/atau pembersihan lahan dan/atau penyiapan lahan adalah perbuatan yang melanggar norma undang-undang, maka membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) telah terpenuhi.

6. Tergugat telah sengaja melakukan pembakaran lahan dan/atau membiarkan terjadinya kebakaran lahan dengan maksud untuk membuka lahan dan/atau membersihkan ataupun menyiapkan lahan perkebunan karena lebih menguntungkan.

Hal. 30 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



6.1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ada terbukti Tergugat telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan gambut dan/atau membiarkan terjadi kebakaran lahan gambut untuk keperluan kegiatan perkebunan antara lain pembukaan/penyiapan lahan kelapa sawit dan untuk menaikkan produktivitas, atau setidaknya-tidaknya telah lalai mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan fakta-fakta yang akan diuraikan dibawah ini;

6.2. Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api atau *fire triangle*;

6.3. Bahwa terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut dengan "*combustion processes*" melalui lima tahapan yaitu pra-penyalaan, penyalaan, pemijaran, pembaraan, dan periode terakhir yaitu selesai terbakar karena tidak tersedianya energi yang cukup;

6.4. Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti sumber penyulutan berasal dari dalam areal Tergugat, dimana hal tersebut dipastikan dengan terdeteksinya *hotspot* (titik panas) di dalam areal tersebut;

6.5. Bahwa pada areal lahan tidak produktif, lahan kosong, dan semak belukar tersebut tersedia bahan bakar yang terdiri dari ranting, cabang, log, bekas tebangan, dan serasah, dengan potensi bahan bakar rata-rata sekitar 20 ton/ha, yang diverifikasi berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel abu dan bahan bakar bekas terbakar yang terdapat di permukaan petak yang telah terbakar;

6.6. Dari hasil *plotting* data *hotspot* dari Satelit Modis dan VIIRS diketahui bahwa pada tanggal 5 Juli 2015 telah terdeteksi titik panas di lahan tidak produktif, lahan kosong, dan semak belukar tersebut, dan kemudian berkembang hingga bulan September 2015, serta memastikan bahwa titik panas tersebut adalah titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran. Fakta ini menunjukkan bahwa areal yang sudah dibuka (*land clearing*) dan belum ditanam

Hal. 31 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



sudah sepatutnya dijaga karena sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran namun terlihat bahwa hal tersebut tidak dilakukan dengan baik oleh Tergugat, hingga api muncul di areal tersebut;

6.7. Bahwa sejak tanggal 5 Juli 2015 hingga bulan September 2015, *hotspots* bergerak hari demi hari ke petak lain sampai mengenai areal yang ditanami. Dan setelah pengecekan di lapangan diketahui bahwa produktivitas kelapa sawit pada lahan bekas terbakar ternyata berkualitas tidak baik karena mempunyai produktivitas rendah yaitu hanya berkisar 7-11 ton TBS/ha/tahun;

6.8. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat baik yang sudah ditanami maupun yang belum ditanami ditemukan telah terbakar. Hal tersebut tampak dari tanaman kelapa sawitnya yang terbakar, tumbuhan bawahnya yang terbakar dan lahan gambut yang berada dipermukaanya yang tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran;

6.9. Kebakaran yang terjadi di lahan yang sudah ditanami kelapa sawit sebagian besar kelapa sawitnya secara visual tampak tidak baik, mulai dari kurangnya perawatan sehingga tampak tidak terurus sehingga dipenuhi oleh tumbuhan bawah;

6.10. Bahwa Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan menjelaskan bahwa dari hasil analisis laboratorium terhadap bahan bakar dalam berbagai bentuk dan ukuran yang terdapat di lahan yang belum ditanami dan yang sudah ditanami di dalam lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat, membuktikan bahwa memang kebakaran benar telah terjadi pada petak-petak yang telah diindikasikan oleh data *hotspot* Modis dan yang telah diverifikasi di lapangan, yaitu yang terjadi sejak Juli hingga September 2015. Dari hasil analisa laboratorium terhadap sampel abu dan bahan bakar bekas terbakar sebagai hasil kebakaran yang terdapat di permukaan petak yang telah terbakar yang diverifikasi menunjukkan bahwa ketika kebakaran terjadi potensi bahan bakar yang tersedia rata-rata sekitar 20 ton/ha;

6.11. *Hotspots* yang terus bergerak dari hari ke hari, baik yang

Hal. 32 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



melanjutkan *hotspots* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak, membuktikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat belum memadai dan cenderung membiarkan terjadinya kebakaran. Hal itu terjadi juga karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP 4/2001, Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010, Permen LH 10/2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

6.12. Tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang ditambah juga tidak memadainya sarana dan prasarana yang mendukung termasuk personil dan struktur organisasi yang kurang jelas dan operasional, didukung pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di lahan perkebunan Tergugat tidak sesuai dengan seharusnya ataudapat dikatakan bahwa kebakaran memang sengaja dibiarkan;

6.13. Akibat kebakaran yang terjadi baik pada blok-blok yang sudah di-*land clearing* dan belum ditanami serta yang sudah ditanami kelapa sawit di areal lahan perkebunan Tergugat di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca sebagai berikut yaitu: 5813,1 ton C; 2034,585 ton CO₂; 21,16 ton CH₄; 9,36 ton NO_x; 26,04 ton NH₃; 21,57 ton O₃ dan 376,39 ton CO serta 452.13 ton Total Bahan Partikel. Bila dibandingkan dengan baku mutu yang ada sudah dapat dipastikan bahwa gas-gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung telah melewati baku mutu, sehingga dapat dikatakan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup;

6.14. Bahwa berdasarkan data citra satelit, *hotspot* (titik panas) tampak mengelompok pada suatu lokasi-lokasi tertentu, yang

Hal. 33 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula dari lahan yang produktivitasnya rendah, pada bulan Agustus 2015 sampai September 2015, temuan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran minim sehingga kebakaran yang terjadi cenderung dibiarkan, serta tidak ditemukan kapur pada bagian permukaan yang seharusnya digunakan sebagai bahan untuk menaikkan pH pada tanah gambut yang ber pH rendah. Dengan demikian, maka terbukti bahwa kegiatan pembukaan lahan perkebunan Tergugat dilakukan dengan cara membakar baik secara langsung maupun tidak langsung melalui beberapa tahapan, yaitu:

- i. Membiarkan rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebangan tetap apa adanya di lahan yang rentan dan diinginkan terbakar (lahan tidak produktif, lahan kosong, dan semak belukar);
- ii. Pembakaran rumput serasah, semak dan bekas log sisa tebangan yang telah dikeringkan secara alami yang kemudian berfungsi sebagai bahan bakar dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiaran (*omission*);
- iii. Api kemudian menjalar dan membesar sehingga terjadi kebakaran di Blok-Blok yang diinginkan terbakar, yaitu lahan tidak produktif, lahan kosong, semak belukar, serta lahan yang tumbuh tanaman sawit tidak produktif;

6.15. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa adanya ranting, cabang, log bekas tebangan, dan serasah di atas lahan gambut yang mengering merupakan sumber bahan bakar potensial untuk terjadinya kebakaran sehingga sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran. Namun demikian, dikarenakan pembukaan/pembersihan lahan dengan pembakaran lahan lebih cepat dan murah, maka kebakaran pun dibiarkan bahkan diharapkan terjadi. Selain itu, abu hasil kebakaran dan sisa arang hasil kebakaran dapat digunakan sebagai pengganti kapur dan sebagai pengganti pupuk, maka pembakaran lahan secara pasti akan dapat pula meningkatkan pH tanah gambut tanpa perlu diberi kapur atau zat penyubur tanah lainnya dan akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit dalam jumlah yang banyak;

6.16. Bahwa hal tersebut dijelaskan pula dalam keterangan Ahli Dr.

Hal. 34 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Ir. Basuki Wasis, M.Si (“Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan”) dalam Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan PT. Kaswari Unggul Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, tanggal 2 Juni 2018 (“Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan”) yang menjelaskan bahwa peningkatan pH sebesar 0.74 di lahan Tergugat dari kadar pH semula di bawah 3,42 dan kemudian setelah dibakar telah meningkat menjadi 4,16;

6.17. Bahwa fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil di atas menunjukkan adanya kesengajaan Tergugat melakukan pembukaan termasuk pembersihan dan penyiapan lahan perkebunan di wilayah izin usahanya dengan cara membakar, yang terlihat dari ranting, cabang, log bekas tebangan dan serasah yang bertebaran di permukaan lahan dan setelah itu dikeringkan dibawah terik sinar matahari. Akibatnya, ranting, cabang, log bekas tebangan dan serasah yang berada di atas permukaan gambut tersebut juga akan mengering dan dapat menjadi bahan bakar, serta akan sangat mudah terbakar apabila terkena sumber api baik secara langsung maupun tidak langsung;

6.18. Bahwa hasil rekaman citra satelit Modis Terra-Aqua dan VIIRS menunjukkan adanya titik panas (*hotspot*) tanggal 5 Juli 2015 sampai 9 September 2015 dan hasil Verifikasi membuktikan bahwa kebakaran telah terjadi di lahan perkebunan Tergugat;

6.19. Bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat dilakukan karena perbuatan sengaja Tergugat dalam rangka kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan tujuan untuk membuka/membersihkan lahan, serta meningkatkan produktivitas dari tanaman kelapa sawit yang berada di lahan terbakar;

6.20. Bahwa melihat fakta-fakta diatas, maka cukuplah beralasan untuk mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan “maksud” atau “*intent*” Tergugat untuk melakukan kegiatan perkebunan sawit dengan cara membakar lahan;

6.21. Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, “maksud” atau “*intent*” dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang

Hal. 35 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



diketahuinya atau diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut (*Vide* Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., LL.M.);

6.22. Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara perbuatan Tergugat (yaitu membakar/terbakarnya lahan) dengan tujuan akhir yang diinginkan (yaitu membuka /membersihkan/menyiapkan lahan dan menaikkan produktifitas dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut;

6.23. Bahwa selain itu, kebakaran/terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat, bahkan justru memberikan keuntungan secara ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembukaan lahan dengan membakar juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan;

6.24. Bahwa menurut kesimpulan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah yang diambil setelah melakukan pengecekan lapangan (*ground check*) serta analisis hasil laboratorium atas tanah di bekas kebakaran, Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan menyimpulkan secara ilmiah telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat terbakar dalam rangka kegiatan perkebunan di lokasi Tergugat dengan luas 129, 18

Hal. 36 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



(seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar;

6.25. Bahwa mengacu kepada fakta-fakta diatas, terbukti terjadinya peristiwa kebakaran tersebut memang diinginkan oleh Tergugat sendiri. Dengan adanya faktor “maksud” dan “tujuan” yang *inherent* dalam peristiwa kebakaran tersebut, maka dengan demikian terbukti pula unsur kesengajaan Tergugat terhadap terbakarnya lahan;

6.26. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki kepentingan atas terbakarnya lahan yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat;

6.27. Bahwa setidaknya-tidaknya Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar, terbukti dari adanya bahan bakar yang terdiri dari ranting, cabang, log bekas tebangan, dan serasah di lahan yang retan terbakar dan tidak memadainya sarana dan prasarana untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak memadai pula upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta setelah kebakaran, dengan demikian unsur kesalahan Tergugat telah terbukti. Adapun apabila Tergugat telah memiliki sarana dan prasarana untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran, maka keberadaan sarana dan prasarana tersebut tidak membuktikan bahwa bukan Tergugat yang membakar lahan karena kenyataannya kebakaran terjadi pada periode 17 Agustus 2015 sampai awal September 2015 di wilayah perkebunan Tergugat dan meluas dari satu blok perkebunan ke blok yang lainnya dimana seharusnya dapat dicegah apabila Tergugat memang menginginkan agar kebakaran tidak terjadi dan meluas;

6.28. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;

6.29. Bahwa oleh karenanya layak dan beralasan hukum Majelis

Hal. 37 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;

6.30. Bahwa secara khusus, pertanggungjawaban Tergugat sebagai pemilik kuasa lahan perkebunan dapat dituntut sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak yang dianut oleh UU Lingkungan Hidup, dimana pelaku usaha wajib bertanggungjawab mutlak atas kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Lingkungan Hidup.

7. Tergugat lalai melakukan kewajibannya untuk mencegah meluasnya kebakaran.

7.1. Bahwa berdasarkan fakta, kebakaran yang terjadi setidaknya tidaknya telah membuktikan bahwa Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usaha dan/atau kegiatannya;

7.2. Kewajiban hukum tersebut diatur dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c UU Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidupPerusahaan Perkebunan HARUS:

a.

b.

c. *Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran."*

7.3. Lebih lanjut kewajiban-kewajiban tersebut dirinci dalam Pasal 12, 13 dan 14 PP 4/2001 yang berbunyi:

"Pasal 12: setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Pasal 13: setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan

Hal. 38 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya."

Pasal 14:

(1) *setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.*

(2) *Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;*
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- d. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala".*

7.4. *Bahwa berdasarkan PP4/2001 sebagai pelaku usaha, Tergugat wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya, dan untuk itu Tergugat diwajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencegah dan menanggulangi setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya.*

7.5. *Bahwa sesuai peraturan teknis dibidang perkebunan, Tergugat sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:*

- (i) menyediakan SOP pengendalian kebakaran;*
- (ii) menyediakan sumber daya manusia: personil dan tenaga kerja yang mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;*
- (iii) menyediakan sistem, sarana dan prasarana untuk pengendalian/penanggulangan kebakaran;*
- (iv) memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; dan*
- (v) menyediakan rekaman pelaksanaan pencegahan dan*

Hal. 39 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran, (*Vide* Lampiran II Butir 4.5 – Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 25 Maret 2015, tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia);

7.6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi tanggal 2 September 2016, Tim Lapangan menemukan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tidak ditemukan di lokasi terjadinya kebakaran. Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang ditemukan oleh Tim Verifikasi hanya berupa papan peringatan PT Kaswari Unggul bertuliskan 'Areal Rawan Kebakaran' itu pun berada di lahan yang dikatakan sebagai lahan masyarakat dan menara pemantau api terbuat dari besi di Blok 59 (E13) yang baru dibangun pada saat terjadinya kebakaran yaitu bulan Agustus-September 2015 yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, tahun 2010;

7.7. Bahwa Ahli Kebakaran Hutan dan Lahandalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan juga menjelaskan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, maupun peralatan pemadam kebakaran lainnya yang memadai sesuai dengan pedoman tersebut;

7.8. Bahwa fakta pada lahan yang terbakar yang berada di wilayah lahan Tergugat, terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak dimilikinya sarana dan prasarana pencegahan yang memadai sudah menjadi bukti kelalaian Tergugat berdasarkan doktrin hukum *res ipsa loquitur*;

7.9. Bahwa dalam pertanggungjawaban hukum yang disebabkan oleh adanya kelalaian seseorang yang timbul dari segala sesuatu yang berada di bawah penguasaannya, maka pembuktian tanggungjawab sudah dianggap cukup dengan terjadinya peristiwa yang membawa kerugian, atau yang dikenal luas dengan doktrin *res ipsa loquitur* (*the thing speaks for itself*). Model pertanggungjawaban seperti ini dapat diterapkan dalam hal terjadi pencemaran dan/atau

Hal. 40 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dalam pengelolaan konsesi sumber daya alam. Dengan pemberian hak pengelolaan atas sumber-sumber daya alam, maka tanggungjawab untuk menjaga dan melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sudah melekat pada izin / konsesi yang diberikan. Sehingga apabila terjadi suatu pencemaran dan/atau kerusakan terhadap ekosistem yang berada di bawah penguasaannya, tanggungjawab untuk mengganti kerugian dan memulihkan lingkungan hidup sudah seharusnya dapat dibebankan kepada si pemegang izin/konsesi;

7.10. Bahwa terbukti Tergugat telah diberikan hak pengelolaan lahan gambut untuk diusahakan sebagai perkebunan budidaya kelapa sawit berdasarkan IUP. Dimana berdasarkan IUP tersebut, Tergugat wajib melakukan pembukaan lahan dengan cara tanpa bakar (PLTB) serta wajib memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran yang memadai sesuai dengan luas lahan yang dikuasai;

7.11. Bahwa doktrin *res ipsa loquitur* dapat digunakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang dikandung dalam hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan Tergugat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dengan upaya yang wajar dan sarana serta prasarana yang memadai, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menerapkan doktrin *res ipsa loquitur* dalam perkara *a quo*;

7.12. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan untuk maksud melindungi lingkungan hidup sebagaimana dalam putusan Mandalawangi Nomor 1794K/Pdt/2004, mohon putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;

7.13. Penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam perkara perdata lingkungan hidup tersebut sudah menjadi pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Bab II huruf A.2 SK KMA 36/2013,

Hal. 41 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



sebagai berikut:

“Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro: “Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.” Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid).”

7.14. Bahwa fakta-fakta diatas membuktikan adanya kelalaian Tergugat yang menyebabkan terbakarnya lahan gambut di wilayahnya. Bahwa fakta Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup, perbuatan mana dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPer *juncto* Pasal 90 UU Lingkungan Hidup.

8. Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Perbuatan Tergugat

8.1. Bahwa perbuatan Tergugat membuka/membersihkan ataupun menyiapkan lahan untuk keperluan penanaman dan/atau penanaman kembali (*replanting*) dengan cara membakar maupun dengan membiarkan adanya kebakaran, telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga Tergugat wajib bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (pemulihan lingkungan hidup) sebagaimana yang dikenal dengan prinsip *“Polluter pays principle”* (Prinsip pencemar/perusak wajib membayar) sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 87 UU Lingkungan Hidup sebagai pelengkap norma umum perbuatan melawan hukum yang menimbulkan hak ganti rugi sebagaimana terdapat dalam rumusan KUHPer;

8.2. Bahwa kebakaran tanah gambut baik pada blok-blok yang

Hal. 42 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



sudah dibuka (*land clearing*) dan belum ditanami, serta yang sudah ditanami kelapa sawit di areal lahan milik Tergugat, di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara karena selama pembakaran berlangsung telah dihasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara, yang terdiri dari:

- (i) 5813,1 ton C;
- (ii) 2034,585 ton CO₂;
- (iii) 21,16 ton CH₄;
- (iv) 9,36 ton NO_x;
- (v) 26,04 ton NH₃;
- (vi) 21,57 ton O₃;
- (vii) 376,39 ton CO; dan
- (viii) 452.13 ton Total Bahan Partikel.

Sehingga gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, bila dibandingkan dengan baku mutu yang ada, telah melewati baku mutu, dan dapat dikatakan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup di lahan terbakar dan sekitarnya. (*Vide* bagian Kesimpulan butir 4 Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan);

8.3. Bahwa selain mengakibatkan pencemaran udara, kebakaran tanah gambut pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan 5-15 (lima sampai lima belas) centimeter yang berada di wilayah Tergugat juga telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut seluas 129.180 m³ (Seratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh meter kubik). Areal seluas 129,18 Ha telah mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki lagi sudah tentu berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut. Kerusakan tersebut terlihat dalam peta kerusakan yang memperlihatkan wilayah yang terbakar (*area terdampak*);

8.4. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian Ahli Kerusakan Tanah Dan Lingkungan Akibat Kebakaran, sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lahan, disebutkan bahwa pembakaran lahan yang dilakukan terhadap lahan gambut milik Tergugat telah mengakibatkan kerusakan ekosistem

Hal. 43 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



gambut berdasarkan PP 71/2014 dan kerusakan tanah gambut berdasarkan PP 4/2001 yang ditunjukkan dengan parameter-parameter subsidence, pH tanah, C Organik, Nitrogen tanah, kadar air tanah, penurunan keragaman spesies flora, penurunan populasi flora, penurunan keragaman spesies fauna/binatang tanah, dan penurunan populasi fauna/binatang tanah;

8.5. Berdasarkan pengamatan lapangan, muka air tanah di lahan gambut areal Tergugat 60-100 meter di bawah permukaan Gambut, yang mana memenuhi kriteria baku kerusakan ekosistem gambut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) PP 71/2014;

8.6. Metode analisa kerusakan tanah dan lingkungan, dan pengambilan contoh atau sampel yang dilakukan di lahan Tergugat, di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi pada tanggal 2 September 2016 adalah dengan *purposive sampling* pada lokasi tanah yang mengalami kerusakan akibat kebakaran lahan dengan tanah yang tidak mengalami kerusakan (kontrol). Disamping itu dilakukan pengamatan vegetasi (tumbuhan bawah) dan binatang tanah;

8.7. Adapun analisa tanah Sifat Kimia Tanah, Sifat Fisika Tanah dan Sifat Biologi Tanah (PP 4/2001), Dapat dilihat pada Tabel 1, di bawah ini :

Tabel 1. Metode pengukuran analisa tanah berdasarkan PP 4/2001

No.	Parameter	Metode Pengukuran
	Sifat Fisik Tanah	
1.	Kadar air tersedia (%)	Gravimetri
2.	Subsidence	Pengukuran langsung dengan meteran
	Sifat Kimia Tanah	
1.	C-organik (%)	Walkey and Black / Gravimetri
2.	N total (%)	Kjedahl
3.	pH	Potensiometri
	Kerusakan Flora	
1.	Keragaman spesies	Sampling
2.	Populasi	Sampling

Hal. 44 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



	Kerusakan Fauna	
1.	Keragaman spesies	Sampling
2.	Populasi	Sampling

Hasil Analisa Kerusakan Lingkungan Dan Laboratorium

8.8. Dari hasil verifikasi dan pengamatan yang dilakukan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan di lahan Tergugat, ditemukan fakta:

8.9. Dari hasil verifikasi dan pengamatan yang dilakukan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan di lahan Tergugat, ditemukan fakta:

- Jenis tanah di lokasi penelitian yang terbakar adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ($\text{pH} < 4$), dan status kesuburan sangat rendah. Apabila dilakukan pengeringan air (pembangunan saluran drainase) maka akan terjadi subsidensi tanah cukup besar. Kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan gambut yang kering akan bersifat *irreversible*;
- Pada lokasi Petak 66 ditemukan log pohon yang terbakar (S 01°16' 25,9" E 103° 53' 19,7") dan ditemukan tumbuhan bawah dan log pohon hutan alam berdiameter 60 cm, dan 110 cm terbakar;
- Ditemukan tanah gambut yang terbakar di wilayah perkebunan Tergugat (S:01°16' 25,9" E:103° 53' 19,7"; S:01°16' 22,6" E: 103° 53'19,9"; S:01°16' 23,3" E:103° 53' 16,0"; S:01°16' 42,2" E:103°52'52,2") ditemukan kematian flora dan fauna 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 5-15 cm. Kedalaman air tanah serkitar .
- Badan jalan dan kanal menjadi pembatas antar blok atau petak ditemukan tanah gambut tidak terbakar. Fasilitas jalan dan kanal tersebut digunakan untuk transportasi kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit (S: 01° 16' 42,2" E: 103° 52' 52,2");
- Pada kordinat S: 01°16'42,2" E:103°52' 52,2", Blok E15

Hal. 45 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



ditemukan tanah gambut dan *log-log* pohon terbakar dengan diameter 55 cm, 30 cm, 40 cm, 100 cm dan 60 cm. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sedalam 20 – 30 cm serta matinya flora dan fauna (biota tanah) akibat terbakar sebesar 100 %. tinggi muka air sebesar 60 – 100 cm;

f. Pada areal kebun kelapa sawit ditemukan dengan diameter 55 cm, 45 cm, 50 cm, dan 56 cm (S: 01° 16' 42,7" E: 103° 52' 54,0") blok E13. Pada lahan gambut tidak terbakar ditemukan tumbuhan bawah seperti pakis, rumput, kelakai, harendong dan lainnya serta biota tanah seperti kecoa, laba-laba, semut, rayap, belalang dan lainnya;

8.10. Bahwa selanjutnya dari hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.V.2018.0644 tanggal 28 Mei 2018 pada tanah tanah menunjukkan :

a. pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,42. Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KU T PDT 1 (4,40), KU T PDT 2 (3,99), KU T PDT 3 (4,16), KU T PDT 4 (3,85) (PP 4/2001);

b. C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 46,07 %. Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel KU T PDT 1 (36,72 %), KU T PDT 2 (39,81 %), KU T PDT 3 (38,38 %), dan KU T PDT 4 (41,02 %) (PP 4/ 2001);

c. Nitrogen (N) tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar N tanah sebesar 1,71 %. Adapun N tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel KU T PDT 1 (1,30 %), KU T PDT 2 (1,20 %), KU T PDT 3 (1,05 %), dan KU T PDT 4 (1,18 %) (PP 4 /2001);

d. Kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 14,90 %. Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada

Hal. 46 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



sampel KU T PDT 3 (14,39 %) (PP 4/2001);

Secara detil sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

No	Parameter (PP 4/2001)	Kerusakan Yang Terjadi (menurut PP 4/2001)	Hasil Pemeriksaan Lapangan dan analisa laboratorium
1.	Subsidence (cm)	Penurunan permukaan gambut	5-15 cm
2.	pH tanah	pH naik	0,74
3.	C organik	Kadar C organik turun	7,69 %
4.	Nitrogen (N)	Kadar N total turun	0,66 %
5.	Keragaman spesies (Kerusakan flora)	Terjadi kepunahan spesies	100 %
6	Populasi (Kerusakan flora)	Terjadi perubahan populasi	100 %
7.	Keragaman spesies (Kerusakan fauna/binatang tanah)	Terjadi kepunahan spesies	100 %
8	Populasi (Kerusakan fauna/binatang tanah)	Terjadi perubahan populasi	100 %

Keterangan : Pada lokasi yang terbakar ditemukan jenis flora dan fauna baru

8.11. Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan ekosistem dan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("Permen LH No.7/2014") sebagai berikut:

Hal. 47 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



A. Kerugian Ekologis

a. Penyimpanan air

Sebagai pengganti fungsi lapisan permukaan sebagai penyimpan air yang rusak, maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650m³/Ha. Karena gambut yang rusak adalah seluas 129,18 Ha, maka reservoir yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Biaya Pembuatan Reservoir

- Untuk menampung air 650 m³/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m² = Rp.100.000,-
- Per hektar lahan yang hilang, diperlukan biaya :
$$= [(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})]$$
$$\times \text{Rp.}100.000/\text{m}^2$$
$$= 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 100.000/\text{m}^2$$
$$= \text{Rp.}63.500.000,-/\text{ha}$$
- Untuk lahan yang hilang seluas 129,18 Ha, maka diperlukan biaya pembuatannyasebesar :
$$= \text{Rp.}63.500.000/\text{ha} \times 129,18 \text{ ha} = \text{Rp.}8.202.930.000,-$$

(delapan milyar dua ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Biaya Pemeliharaan Reservoir

Bahwa *reservoir* buatan yang dibangun tersebut harus tetap dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan *reservoir* buatan selama 15 (lima belas) tahun seperti diatur dalam Permen LH No.07/2014 adalah sebesar:

$$\text{Rp.}100.000.000/\text{tahun} \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp. } 1.500.000.000,-$$
 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian, total biaya untuk membangun dan memelihara reservoir buatan adalah $\text{Rp.}8.202.930.000,- + \text{Rp. } 1.500.000.000,- = \text{Rp.}9.702.930.000,-$

b. Pengaturan tata air

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan

Hal. 48 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



tata air didasarkan pada biaya yang dikeluarkan per hektar berdasarkan Permen No. 07/2014 adalah sebesar Rp.30.000,- per hektar. Dengan demikian, biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 129,18 ha adalah sebesar: $Rp.30.000/ha \times 129,18 \text{ ha} = Rp. 3.875.400,-$

c. Pengendalian Erosi

Biaya pengendalian erosi akibat lahan tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan yang diatur dalam Permen LH No.07/2014 adalah sebesar Rp.1.225.000,- per ha. Dengan demikian, maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 129,18 ha yang rusak karena pembakaran adalah sebesar : $Rp. 1.225.000/ha \times 129,18 \text{ ha} : Rp.158.245.500,-$

d. Pembentuk Tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp.50.000,- per hektar seperti diatur dalam Permen LH No.07/2014 maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 129,18 ha yang rusak adalah : $Rp. 50.000/ha \times 129,18 \text{ ha} : Rp.6.459.000,-$

e. Pendaaur ulang Unsur Hara

Biaya pendaaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran yakni sebesar Rp. 4.610.000 per hektar seperti diatur dalam Permen LH No.07/2014, sehingga untuk lahan seluas 129,18 hektar, maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar : $Rp.4.610.000,- \text{ per hektar} \times 129,18 \text{ hektar} : Rp.595.519.800,-$

f. Pengurai Limbah

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran yakni sebesar Rp. 435.000 per hektar seperti diatur dalam Permen LH No.07/2014, sehingga untuk lahan seluas 129,18 hektar maka dibutuhkan biaya: $Rp. 435.000/ha \times 129,18 \text{ ha} : Rp.56.193.300,-$

g. Kerugian Akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang. Biaya yang dibutuhkan

Hal. 49 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada Permen LH No.07/2014 yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 129,18 ha dibutuhkan biaya : Rp. 2.700.000/ha x 129,18 ha: Rp.348.786.000,-

h. Kerugian karena hilangnya sumberdaya genetika

Kebakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Biaya pengganti akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar Rp. US\$ 41 (Rp.410.000) per ha didasarkan pada Permen LH No.07/2014 sehingga untuk lahan seluas 1000 ha diperlukan biaya sebesar : Rp. 410.000/ha x 129,18 ha :Rp. 52.963.800,-

i. Kerugian Akibat Terlepasnya Karbon Ke Udara (Carbon Release)

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon selama kebakaran berlangsung, biaya yang dibutuhkan untuk mengganti karbon yang terlepas menurut perhitungan pakar dibutuhkan sebesar US\$ 10 (Rp. 90.000) per ton karbon, sehingga untuk lahan seluas 129,18 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x 5813,1 ton: Rp.523.179.000,-

j. Kerugian karena hilangnya kemampuan merosot karbon (*carbon reduction*)

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*) karena vegetasi yang mempunyai fungsi untuk merosot karbon ikut terbakar. Menurut Permen LH No.07/2014 biaya perosot karbon per ha adalah US\$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkannya adalah sebesar: Rp. 90.000/ha x 2034,585 ton : Rp.183.112.650,-.

Total kerugian yang disebabkan dari kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas merupakan kerugian materiil yang jumlahnya sebesar Rp.11.631.265.450,- (sebelas milyar enam

Hal. 50 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

B. Kerugian Ekonomis

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan gambut, kabakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut:

Hilangnya umur pakai

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang \pm 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 4 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 11 tahun maka biaya yang telah hilang selama 11 tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi adalah sebagai berikut:

- i. Biaya penanaman untuk 129,18 ha: Rp. 1.430.812.665,-
- ii. Biaya pemeliharaan tahun pertama: Rp. 527.150.510,-
- iii. Biaya pemeliharaan tahun ke-dua: Rp. 481.648.663,-
- iv. Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga : Rp. 489.892.156,-
- v. Biaya pemeliharaan tahun ke-empat: Rp. 698.393.068,-
- vi. Biaya pemeliharaan tahun ke-lima : Rp. 627.635.498,-
- vii. Biaya pemeliharaan tahun ke-enam dan tujuh: Rp. 7.302.609.990,-

Total biaya yang dibutuhkan untuk selama periode 15 tahun: Rp. 11.558.142.550,- Biaya hasil penjualan selama 11 tahun: Rp. 15.685.487.730,-

Keuntungan yang hilang karena pembakaran Rp.4.127.345.180,-

Kerugian yang disebabkan dari kerusakan ekonomis merupakan kerugian materiil yang jumlahnya sebesar: Rp. 4.127.345.180,- (empat milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah);

Dengan demikian, jumlah kerugian materiil dari total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sebesar: Rp.11.631.265.450,- + Rp.4.127.345.180,- = Rp.15.758.610.630,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Hal. 51 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



C. Kerugian Tidak Ternilai (Immateriil)

Kerusakan tidak ternilai adalah kerusakan yang terjadi namun sangat sulit untuk diquantifikasikan, sehingga dinyatakan dalam bentuk kualitatif saja. Kerusakan immaterial yang dimaksud adalah adanya pernyataan negara sebagai negara pencemar akibat asap yang ditimbulkan dari pembakaran serta adanya ancaman boikot terhadap produk yang dihasilkan dari areal penyiapan dengan menggunakan api;

D. Biaya – Biaya Pemulihan

Dalam upaya memulihkan lahan seluas 129,18 ha yang rusak karena pembakaran yang sebenarnya tidak harus terjadi, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun sesungguhnya difahami adalah merupakan hal yang mustahil untuk mengembalikan kepada keadaan seperti sebelum terbakar. Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan yang terbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos;

Berikut disampaikan perhitungan mengenai biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan lahan bekas terbakar di areal perkebunan kelapa sawit PT. Kaswari Unggul di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi seluas 129,18 ha dengan menggunakan kompos:

a. Biaya Pembelian Kompos

Untuk mengisi 129,18 ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut:

$$129,18 \text{ ha} \times 0.1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ ha (10.000 m}^2) \times \text{Rp. 200.000/m}^3 \\ = \text{Rp. 2.583.600.000.-}$$

b. Biaya Angkut

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a diatas, dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m³/truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: $129.180. \text{ m}^3 / 20 \text{ m}^3 \times \text{Rp. 800.000 (sewa truk) Rp. 5.167.200.000.-}$

c. Biaya penyebaran kompos

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas

Hal. 52 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



129,18 hasebesar Rp. 258.360.000.-

1 ha (1000 m3) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x
Rp.20.000 x 129,18 ha.

d. Biaya Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologis

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 129,18 ha, seperti diatur dalam Permen LH No.07/2014 adalah:

- Pendaaur ulang unsur hara Rp. 595.519.800,-
- Pengurai limbah Rp. 56.193.300,-
- Keanekaragaman hayati Rp. 348.786.000,-
- Sumberdaya genetik Rp. 52.963.800,-
- Pelepasan karbon Rp. 523.179.000,-
- Perosot karbon Rp. 183.112.650,-

Total Rp. 1.759.754.550

Total biaya pemulihan: Rp.2.583.600.000.- + Rp. 5.167.200.000,- + Rp.258.360.000.- + Rp. 1.759.754.550,- = Rp. 9.768.914.550,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empatbelas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 129,18 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m3/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar: Rp.15.758.610.630,- + Rp.9.768.914.550,- = Rp. 25.527.525.180,- (duapuluh lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh limaribu seratus delapanpuluh rupiah).

Kerugian Untuk Penggantian Biaya Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

8.12. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permen LH No.7/2014, kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup, merupakan bagian dari kerugian lingkungan hidup;

Hal. 53 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



8.13. Bahwa terkait dengan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya meliputi : biaya verifikasi lapangan, biaya analisa laboratorium, biaya ahli(penghitungan kerugian lingkungan hidup) total sebesar Rp.83.092.000,-(delapan puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- (i) Biaya Verifikasi Lapangan = Rp. 63.092.000,-;
- (ii) Biaya Analisa Laboratorium = Rp. 10.000.000,-;
- (iii) Biaya Ahli Penghitungan Kerugian = Rp. 10.000.000.

Bahwa berdasarkan uraian dan rincian tersebut diatas, total kerugian materiil dari total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis, biaya pemulihan, serta biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam perkara *a quo*, adalah merupakan kerugian lingkungan hidup yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

9. Tergugat bertanggung jawab mutlak atas kerugian lingkungan sebagai akibat dari terjadinya kebakaran pada lahan gambut.

9.1. Bahwa, pertanggungjawaban hukum atas kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran juga dapat dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang dianut dalam UU Lingkungan Hidup sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari asas pertanggungjawaban hukum perdata secara umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Lingkungan Hidup;

9.2. Bahwa berdasarkan Pasal 88 UU Lingkungan Hidup tersebut, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan;

9.3. Bahwa dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak dalam perkara lingkungan hidup, maka ada atau tidaknya buktikesalahan/kelalaian tidak lah menjadi dasar/alasan menghukum seseroang untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul,

Hal. 54 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



apabila dapat dibuktikan bahwa kegiatannya mengandung sifat ancaman serius bagi lingkungan hidup;

9.4. Bahwa kegiatan di atas lahan gambut terutama perkebunan kelapa sawit secara ilmiah dapat dibuktikan mengandung sifat ancaman serius bagi lingkungan hidup karena eksistensi lahan gambut yang mudah kering. Gambut terbentuk dari bahan organik tanaman yang membusuk dan terdekomposisi dalam proses waktu yang panjang (bisa ribuan tahun). Gambut memiliki fungsi ekologis yang berkaitan erat dengan daur karbon, iklim global, fungsi hidrologi, perlindungan dan penyangga lingkungan hidup. Kandungan bahan organiknya yang tinggi atau lebih dari 65% berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem di sekitarnya. Gambut berfungsi menyerap air dan memiliki mekanisme untuk mengeluarkannya kembali saat musim panas. Ilustrasinya gambut ibarat *sponge* (busa penyerap air). Pada saat musim hujan gambut akan menyerap air dan menyimpannya. Hingga saat terjadi musim panas, gambut akan mengeluarkan air tersebut yang diperlukan bagi ekosistem di sekitarnya. Maka dapat dibayangkan apabila lahan gambut yang digunakan untuk perkebunan tidak memiliki atau tidak menerapkan sistem pengaturan air yang baik, sudah pasti akan terjadi kebakaran karena struktur gambut yang kering akan dengan sangat mudah terbakar;

9.5. Fenomena lahan gambut yang terbakar selama ini terjadi karena turunnya permukaan air gambut sehingga mengganggu kelembabannya disebabkan karena buruknya/tidak adanya manajemen pengaturan air (*water management system*) yang layak. Saat musim panas, gambut yang sudah mengering tersebut akan mudah terbakar dan meluas;

9.6. Bahwa apakah suatu usaha dan/atau kegiatan dianggap memiliki ancaman yang serius bagi lingkungan hidup dapat dinilai dari apakah ia diwajibkan memiliki AMDAL atau tidak. Faktanya usaha perkebunan Tergugat wajib dilengkapi dengan AMDAL (terbukti dari diterbitkannya Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup). Sehingga dengan demikian, sudah seharusnya kegiatan usaha perkebunan Tergugat dianggap sebagai kegiatan yang berpotensi

Hal. 55 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



menimbulkan ancaman yang serius bagi lingkungan hidup sehingga beralasan penerapan pertanggung jawaban hukum mutlak diterapkan kepada Tergugat dimana pembuktian unsur kesalahan/kelalaian tidak lah menjadi syarat utama bagi Tergugat untuk wajib bertanggung jawab mengganti kerugian lingkungan hidup yang terjadi akibat kebakaran di lahannya;

9.7. Pengertian kegiatan yang dianggap memiliki “ancaman serius” juga telah diberikan dalam Pasal 1 UU Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat.”

9.8. Bahwa kejadian kebakaran terbukti telah menimbulkan dampak yang luas bagi kegiatan pemerintahan dan ekonomi dan bahkan telah mengganggu hubungan bilateral dengan negara tetangga yang terdampak asap hasil kebakaran. Terjadinya kebakaran lahan hampir setiap tahun telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitarnya yang terganggu kehidupan dan kesehatannya akibat asap beracun yang dihasilkan.

9.9. Bahwa lebih lanjut dalam menerapkan tanggung jawab mutlak dalam perkara lingkungan hidup, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah menerbitkan SK KMA 36 yang wajib digunakan sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup. Penjabaran tentang “ancaman serius” terhadap lingkungan hidup dijelaskan juga dalam SK KMA 36 sebagai berikut:

“yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan”.

9.10. Bahwa di dalam Lampiran dari SK KMA 36 juga diatur sebagai berikut:

“Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau

Hal. 56 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.”

9.11. Bahwa selanjutnya, bukti bahwa usaha perkebunan kelapa sawit Tergugat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, juga dinyatakan sendiri berdasarkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (Bab I Pendahuluan), yang mana Tergugat pada intinya telah menyatakan bahwa kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak lepas dari permasalahan/isu terjadinya pencemaran lingkungan hidup (terdapat komponen fisik-kimia, biologi dan sosekbudkesmas), *insitu* dan sekitarnya, tentang status lahan dan kontribusi secara langsung ataupun tidak langsung dengan masyarakat sekitar;

9.12. Tergugat sendiri juga menyatakan bahwa untuk menyikapi atau meminimalkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan mencegah munculnya konflik di tingkat masyarakat akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit, maka pemerintah pun secara tegas mewajibkan investor untuk melakukan kajian lingkungan hidup sebelum kegiatan usaha berjalan.

9.13. Selain itu, dalam halaman II-8 Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, diatur mengenai hal Penanggulangan Kebakaran Lahan, yang meliputi pencegahan kebakaran dan pengendalian kebakaran lahan, dimana Tergugat pun menegaskan bahwa tindakan pencegahan kebakaran lahan merupakan komponen terpenting dari seluruh sistem penanggulangan bencana termasuk kebakaran. Bila pencegahan dilaksanakan dengan baik, maka seluruh bencana kebakaran dapat diminimalkan atau bahkan dapat dihindari.

Dari uraian tersebut diatas, pada dasarnya dapat dipahami Tergugat sendiri telah sadar bahwa kegiatan perkebunan sawit (terlebih di lahan gambut) memang menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup, termasuk terjadinya kebakaran yang mana berakibat pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

9.14. Bahwa lebih lanjut kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit

Hal. 57 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Tergugat di lahan bergambut menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha Tergugat yaitu perkebunan kelapa sawit, meliputi kegiatan pembukaan, pembersihan, dan penyiapan lahan termasuk pembuatan kanalyang akan berakibat pada turunnya muka air tanah pada lapisan gambut di lahan Tergugat, sehingga perlu upaya yang memadai untuk mengendalikan muka air tanah pada lahan gambut tersebut;
- b. Turunnya muka air tanah pada lahan gambut mengakibatkan gambut menjadi kering, dan lebih lanjut mengakibatkan lahan gambut sangat mudah terbakar. Diperlukan upaya yang cukup dari Tergugat untuk mengendalikan risiko kebakaran tersebut;
- c. Sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terjadi kebakaran di areal lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat. Lahan perkebunan Tergugat yang terbakar mengandung lapisan gambut serta jenis gambutsebagaimana dapat dilihat dari Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, pada halaman III-40 dengan ketebalan 50-300 centimeter. Akibat terbakarnya lapisan gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan gambut yang kering akan bersifat *irreversible* (tidak dapat kembali seperti sedia kala);
- d. Untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit di lahan Tergugat, diperlukan pembangunan/pembuatan kanal sepanjang 148,8 km. Pembuatan kanal tersebutakan menimbulkan resiko menurunkan air tanah gambut. Jika tidak dikelola dengan baik, dalam arti Tergugat melalaikan kewajibannya untuk menjaga tinggi permukaan air sampai batas 40 cm (sesuai ketentuan PP 71/2014), maka kondisi ini akan menimbulkan resiko yang sangat besar, yaitu bahaya timbulnya kebakaran gambut; Faktanya, pada lahan Tergugat ditemukan tinggi muka air setinggi 60-100 cm, sehingga tanah gambut sangat mudah terbakar.

9.15. Pada kenyataannya, gambut di lahan perkebunan Tergugat terbakar, yang berakibat terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan

Hal. 58 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup sebagaimana telah diuraikan di atas;

9.16. Akibat terbakarnya lapisan gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan gambut yang kering akan bersifat *irreversible* (tidak dapat kembali seperti sediakala);

9.17. Bahwa oleh karena usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu budidaya/perkebunan kelapa sawit dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, maka Tergugat bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi akibat kebakaran lahan perkebunannya;

9.18. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 88 UU Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuktian *strict liability* tidak diperlukan unsur kesalahan, sehingga Tergugat bertanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Bahwa berdasarkan analisa hukum, uraian fakta tersebut diatas, sebagaimana terbukti bahwa usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang sangat erat dengan timbulnya pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat dipulihkan kembali, terlebih lagi dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan Tergugat, sehingga jelas-jelas telah memenuhi kriteria “ancaman serius” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 dan Pasal 88 UU Lingkungan Hidup serta SK KMA 36. Dengan demikian maka terhadap perbuatan melanggar hukum Tergugat dalam perkara *a quo* harus diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

9.19. Bahwa sebelumnya, telah ada kasus serupa dengan perkara ini (pemberlakuan tanggung jawab mutlak), dimana pengadilan/majelis hakim telah memutuskan menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha dan/atau kegiatan perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan, atau tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup sebagaimana Putusan PN. Bandung No.49/Pdt.G/2003/PN.Bdg. yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1794K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan “Perkara Mandalawangi”

Hal. 59 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



yang terjadi di daerah Garut, Jawa Barat, sehingga mohon Majelis Hakim yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut;

9.20. Bahwa, berdasarkan Putusan Mandalawangi tersebut, Pengadilan menerapkan asas kehati-hatian yang berakibat berubahnya pertanggungjawaban perdata dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Kasus Mandalawangi yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa bagaimana bentuk/tanggung jawab terhadap lingkungan serta siapa yang harus diberikan tanggung jawab, maka dengan penerapan ini pembuktian unsur kesalahan (liability base on fault) seperti dalil Gugatan Penggugat agar supaya para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak relevan karena dengan diterapkannya prinsip "precautionary principle" pertanggung jawaban menjadi ketat/mutlak "Strict Liability", yang paling penting disini adalah penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya dampak longsornya beberapa sudut di belahan Gunung Mandalawangi, dan karena secara "notoir feit" telah menimbulkan kerugian, maka bagaimana pemulihan atas adanya kerugian tersebut." (Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, hal. 102).

9.21. Bahwa, Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg. tersebut telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1794K/Pdt/2004, yang pada intinya antara lain:

- (i) Pertama, menyatakan bahwa Pengadilan *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan *strict liability*. Atas dasar pertimbangan ini Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat berdasarkan fakta bahwa kegiatan tersebut telah terbukti menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang kemudian menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
- (ii) Kedua, menyatakan bahwa Pengadilan *Judex Factie* tidak pula salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Mahkamah Agung

Hal. 60 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Republik Indonesia menyatakan bahwa asas kehati-hatian telah memiliki status "*ius cogen*", yaitu sebuah asas hukum yang memiliki kekuatan norma paling kuat, sehingga asas-asas atau aturan lain yang bertentangan dengannya akan dianggap batal.

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1794K/Pdt/2004, hal. 84).

9.22. Bahwa, asas *Precautionary Principle* pada pokoknya adalah suatu asas kehati-hatian yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan keselamatan dan mencegah segala sesuatu yang akan berakibat terganggunya/hilangnya keselamatan itu;

9.23. Bahwa, dari uraian di atas secara tegas terlihat asas kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagaimana diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam kasus Mandalawangi tidak lain dan tidak bukan dimaksudkan untuk mengubah tanggung jawab dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*);

9.24. Bahwa, selain itu juga dalam penegakan hukum lingkungan hidup, Hakim harus selalu terikat dengan asas-asas kebijakan lingkungan (*principles of environmental policy*) yang meliputi:

(i) Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principles*);

(ii) Prinsip-Prinsip Proses (*Principles of Process*);

(iii) Prinsip Keadilan (*Principles of Justice*);

9.25. Bahwa, dalam gugatan *a quo*, dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat, apabila dalam memeriksa mengalami keraguan mengenai bukti, maka Majelis Hakim Yang Terhormat mengedepankan perlindungan lingkungan hidup dalam memberikan putusannya, sebagaimana dimaksud dalam asas *In Dubio Pro Natura*;

10. Sita Jaminan, Denda Dan Uang Paksa

10.1. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh harta kekayaan Tergugat

Hal. 61 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



termasuk namun tidak terbatas pada aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari;

10.2. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) dari total nilai kerugian untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran, sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat;

10.3. Bahwa untuk menjamin bahwa Tergugat tidak melakukan penanaman terhadap lahan bekas terbakar, maka apabila terjadi pelanggaran, Tergugat wajib dihukum untuk mencabut setiap pohon kelapa sawit yang ditanamnya dan membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per batang pohon kelapa sawit yang ditanam dilahan bekas terbakar.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut diatas Penggugat memohon majelis hakim untuk berkenan memutus:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*), Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda

Hal. 62 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerusakan lingkungan hidup akibat terbakarnya lahan gambut seluas 129,18 (Seratus Dua Puluh Sembilan Koma Delapan Belas) hektar;
4. Menyatakan Gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - (1) Ganti rugi materiil sebesar Rp.15.758.610.630,-(lima belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - (2) Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, yang meliputi Biaya Verifikasi, Analisa Laboratorium dan Biaya Perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup sebesar Rp.83.092.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - (3) Biaya Penggantian pemulihan lingkungan hidup atas lahan seluas 129,18 ha sebesar Rp. 9.768.914.550,- (Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah),

secara tunai melalui Rekening Kas Negara :

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan

Nomor Rekening : 122-00-0792373-6

Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup

Hal. 63 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai kerugian tersebut dalam Petitum angka 4 untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Petitum angka 4, hingga seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat untuk mencabut setiap pohon kelapa sawit yang ditanamnya dan membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per batang pohon kelapa sawit yang ditanam dengan melanggar putusan dalam Petitum angka 5;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*).

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bagian I

Tentang PT. Kaswari Unggul Dan Kegiatan Usahanya Serta Peristiwa Kebakaran Yang Terjadi Di Kebun Kelapa sawit divisi II milik PT. Kaswari Unggul

1. Bahwa PT. Kaswari Unggul (untuk selanjutnya disebut "Tergugat") adalah suatu badan hukum yang berbentuk suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

- (a) Akta Pendirian Nomor: 42 tanggal 21 April 1995 yang dibuat di hadapan Nany Ratna Wirdanialis, SH, Notaris di Jambi, akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor: C2-13.152 HT.01.01.Th.95, tanggal 17 Oktober 1995;

Hal. 64 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



(b) Akta Nomor: 18 tanggal 23 Juni 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Belgiana T.Y. Hutapea, S.H., Notaris di Medan tentang penyesuaian seluruh anggaran dasar Tergugat dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor: AHU-82972.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 6 November 2008;

(c) Akta Nomor: 53 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, SH., LL.M, Notaris di Jakarta tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat yang terakhir, akta mana telah diberitahukan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03.0954566, tanggal 5 Agustus 2015.

2. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 181/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Izin Usaha Perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawit.

3. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Tergugat telah memperoleh izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung No. 06 Tahun 1995 tanggal 4 Mei 1995 dengan luas +/- 17.000 Ha, izin lokasi mana telah diperpanjang beberapa kali sebagai berikut:

(a) Perpanjangan pertama dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Jabung No.13 Tahun 1998 tanggal 20 Desember 1998 dengan luas izin lokasi +/- 12.553,40 Ha;

(b) Perpanjangan kedua dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 02 Tahun 2000 tanggal 26 Mei 2000 dengan luas +/- 12.553,40 Ha;

(c) Perpanjangan ketiga dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 362 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 dengan luas menjadi +/- 5.200 Ha;

Hal. 65 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Perpanjangan keempat dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 445 Tahun 2008 tanggal 21 November 2008 dengan luas menjadi +/- 3.470 Ha.

4. Bahwa selain itu, dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya Tergugat juga telah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 448/Kpts-II/1998 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.553,40 Ha (dua belas ribu lima ratus lima puluh tiga koma empat puluh hektar), yang terdiri atas Blok A seluas 1.436, 40 Ha (seribu empat ratus tiga puluh enam koma empat puluh hektar), Blok B seluas 4,821,40 Ha (empat ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh hektar), Blok C seluas 3.035,30 Ha (tiga ribu tiga puluh lima koma tiga puluh hektar) dan Blok D seluas 3.260,30 Ha (tiga ribu dua ratus enam puluh koma tiga puluh hektar), yang terletak di kompleks hutan S Lagan, S. Dendang dan S. Kemang, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Provinsi Daerah Tingkat I Jambi untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Kaswari Unggul.

5. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 448/Kpts-II/1998 tersebut, maka status hukum atas lahan seluas 12.553,40 Ha (dua belas ribu lima ratus lima puluh tiga koma empat puluh) hektar tersebut adalah bukan lagi sebagai kawasan hutan.

6. Bahwa meskipun Tergugat memperoleh pelepasan kawasan hutan seluas 12.553,40 Ha (dua belas ribu lima ratus lima puluh tiga koma empat puluh hektar), namun Tergugat hanya mengajukan permohonan dan telah diberikan Hak Guna Usaha ("HGU") seluas 3.215,73 Ha (tiga ribu dua ratus lima belas koma tujuh puluh tiga hektar) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kaswari Unggul Atas Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang terbagi atas 4 (empat blok) masing-masing sebagai berikut:

(a) Desa Pandan Lagan, Suka Maju dan Rantau Karya, Kecamatan Garagai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 22-06.11-2013 yang terdiri dari:

- NIB. 06.11.00.00.0037 seluas 542,42 Ha

Hal. 66 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIB. 06.11.00.00.0038 seluas 393,59 Ha
- NIB. 06.11.00.00.0039 seluas 545,82 Ha
- NIB. 06.11.00.00.0040 seluas 324,63 Ha

(b) Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 24-06.11-2013 yang terdiri dari:

- NIB. 06.11.00.00.00044 seluas 531,45 Ha

(c) Desa Kuala Dendang dan Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 23-06.11-2013 yang terdiri dari:

- NIB. 06.11.00.00.0041 seluas 349,13 Ha
- NIB. 06.11.00.00.0042 seluas 383,59 Ha

(d) Desa Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 55-06.11-2013 yang terdiri dari:

- NIB. 06.11.00.00.0043 seluas 145,10 Ha

7. Bahwa dengan telah diperolehnya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kaswari Unggul Atas Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, maka status hukum kepemilikan atas tanah seluas 3.215,73 Ha (tiga ribu dua ratus lima belas koma tujuh puluh tiga hektar), adalah telah menjadi hak kepemilikan privat dari Tergugat (untuk selanjutnya disebut "Tanah") dan bukan lagi kawasan hutan.

8. Bahwa di atas Tanah seluas 3.215,73 Ha (tiga ribu dua ratus lima belas koma tujuh puluh tiga hektar) tersebut, Tergugat kemudian melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan penanaman di mulai pada tahun 1999, tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004. Dengan demikian, sejak saat itu tidak ada lagi kegiatan pekerjaan pembukaan lahan baru/*land clearing*, kecuali hanya rutinitas pekerjaan merawat dan memanen hasil kebun serta penyisipan tanaman.

Hal. 67 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian secara yuridis sudah sangat jelas, bahwa daerah kerja perkebunan kelapa sawit milik Tergugat adalah hanya meliputi seluas 3.215,73 Ha (tiga ribu dua ratus lima belas koma tujuh puluh tiga hektar).

10. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah memperoleh izin lingkungan sebagaimana:

(a) Surat Keputusan Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 22 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Dokumen Evaluasi

Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas +/- 3.470 Ha (tiga ribu empat ratus tujuh puluh hektar) di Kecamatan Garagai, Dendang dan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi oleh PT. Kaswari Unggul ("DELH");

(b) Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 418 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kaswari Unggul di Kecamatan Geragai, Dendang dan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ("Izin Lingkungan").

11. Bahwa untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang diatur dalam DELH dan Izin Lingkungan khususnya untuk melakukan pengendalian kebakaran lahan berupa pencegahan kebakaran dan pengendalian kebakaran yang meliputi mitigasi, kesiagaan dan pemadaman api, Tergugat telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melengkapi sarana dan prasarana yang terkait dengan hal tersebut.

12. Bahwa salah satu unit/lokasi kebun kelapa sawit milik Tergugat yang menjadi persoalan dalam gugatan konvensi dari Penggugat adalah kebun kelapa sawit milik Tergugat yang terbakar yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi atau setempat dikenal sebagai "Kebun Divisi II" seluas keseluruhan +/- 531 Ha (lima ratus tiga puluh satu hektar) (sebagaimana disebutkan pada Angka 5 huruf b di atas).

13. Bahwa secara geografis, lokasi Kebun Divisi II milik Tergugat yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi adalah berbatasan dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 68 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kebun Masyarakat
- Sebelah Timur : Kebun Masyarakat
- Sebelah Selatan : Hutan Produksi
- Sebelah Barat : Anak Sungai Kemang

14. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2015 pukul 13:00 WIB petugas patroli atau karyawan yang bertugas melakukan pemantauan kebun, mengetahui telah terjadi kebakaran di areal Hutan Produksi/Hutan Negara yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II. Setelah mengetahui adanya kebakaran tersebut maka dilakukanlah upaya-upaya pemadaman api dengan menggunakan 6 (enam) unit mesin pemadam kebakaran dan tenaga pemadam sebanyak 30 (tiga puluh) orang dalam satu shift. Bahwa api yang berasal dari Hutan Produksi tersebut sempat menjalar ke sebagian pohon kelapa sawit di Kebun Divisi II dari Tergugat.

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 kebakaran tersebut dapat diisolasi sehingga tidak meluas, namun pemadaman tetap dilakukan sampai api benar-benar padam dan aman.
- Bahwa sebagai akibat dari kebakaran tanggal 3 Juli 2015 s/d 7 Juli 2015 tersebut, sebagian Kebun Divisi II Tergugat terbakar dan yang terbakar adalah seluas kurang lebih 3 Ha (tiga hektar).
- Bahwa atas peristiwa kebakaran tersebut, telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu antara lain Aiptu Latif dari Polsek Dendang, A. Cholik, Camat Dendang dan Mulyo S., Kepala Desa Catur Rahayu. Selain itu, beberapa anggota Polsek Dendang dan Camat Dendang juga telah melakukan kunjungan ke area bekas kebakaran tersebut dan meminta keterangan guna mengetahui asal mula terjadinya kebakaran.

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2015 terjadi kembali kebakaran di area Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II dengan sumber titik api berasal dari areal Hutan Produksi/Hutan Negara sisi yang lain. Team Pemadam Kebakaran Tergugat kesulitan dalam melakukan pemadaman api, antara lain karena adanya tiupan angin yang sangat kencang disertai asap yang sangat pekat, sehingga membuat tim pemadam kebakaran kesulitan dalam memadamkan api. Adanya angin yang kencang tersebut telah membawa terbang daun-daun yang masih terbakar ke udara sehingga masuk ke dalam areal Kebun Divisi II Tergugat yaitu Blok D12, D13,

Hal. 69 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D14, E12, E13, E15 dan F15. Atas peristiwa tersebut dilakukan kembali upaya pemadaman api dengan mengerahkan 13 (tiga belas) unit mesin pemadam kebakaran dan tenaga pemadaman kebakaran yang bekerja dengan 3 (tiga) shift sebanyak 196 orang pemadam kebakaran dengan cara bergantian selama 24 jam.

Selain dilakukan upaya pemadaman sendiri oleh Tergugat, pada tanggal 19 Agustus 2015 Tergugat juga meminta bantuan kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dari laporan tersebut Tergugat mendapatkan bantuan tambahan personil sejumlah 13 (tiga belas) orang dengan 2 (dua) unit alat pemadam kebakaran. Selain itu, Tergugat juga meminta bantuan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun dari keterangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan tersebut, ternyata belum bisa memberikan bantuan kepada Tergugat sehubungan dengan adanya kebakaran di daerah Simpang Kiri yang juga perlu penanganan dengan cepat karena api hampir memasuki kawasan perumahan warga setempat.

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2015 di tengah dilakukannya upaya pemadaman sebagaimana tersebut di atas, api muncul kembali pada area Hutan Produksi/Hutan Negara di sisi yang lain dan karena pada waktu itu angin juga sangat kencang sehingga daun-daun sisa kebakaran yang masih berapi terbang memasuki kebun Tergugat di Divisi II pada blok yang sama namun dari sisi lain dan menyebabkan kebakaran pada sisi yang lain tersebut. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pemadaman dengan menggunakan 10 (sepuluh) unit alat pemadam kebakaran dengan dibantu oleh 65 (enam puluh lima) orang tenaga kebakaran.

17. Bahwa setelah mendapat bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kebakaran yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015 selanjutnya dapat diisolasi dan akhirnya dapat dipadamkan pada sekitar tanggal 20 September 2015.

18. Bahwa sebagai akibat kebakaran-kebakaran yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015 sebagaimana diuraikan di atas, sebagian Kebun Divisi II yaitu Blok D12, D13, D14, E12, E13, E15 dan F15 terbakar dan luasan yang terbakar adalah seluas 129,18 Ha (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas hektar) serta mengakibatkan sebanyak

Hal. 70 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 16.900 (enam belas ribu sembilan ratus) batang pohon sawit dengan usia 11-12 tahun musnah terbakar.

19. Bahwa, setelah peristiwa kebakaran sebagaimana tersebut di atas selesai, pada tanggal 5 Oktober 2018 petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap lokasi kebakaran Tergugat di Kebun Divisi II dan kemudian hasilnya dibuat Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tertanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan dan Tergugat ("Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015"), dimana pokoknya menyebutkan bahwa:

"telah terjadi kebakaran di kawasan Hutan Produksi atau sumber api berasal dari Kawasan Hutan Produksi yang terletak di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berbatasan dengan Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat di Devisi II. Dari peristiwa kebakaran yang terjadi PT. Kaswari Unggul/Tergugat telah menjadi korban kebakaran area kebun kelapa sawit sejumlah ± 120 Ha (seratus dua puluh) hektar, dari area tersebut sejumlah 70% usia tanamannya sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun".

Luasan perkebunan kelapa sawit di Kebun Divisi II milik Tergugat yang terbakar 129,18 Ha (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas hektar) dan luas tersebut telah diakui pula oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari Gugatan *a quo*.

20. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015, tanpa peringatan apa pun terlebih dahulu dari Penggugat kepada Tergugat, Penggugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kaswari Unggul ("SK 4551"), di mana dalam diktumnya memerintahkan Tergugat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) mengembalikan lahan eks area kebakaran dalam areal kerja PT. Kaswari Unggul kepada Negara sesuai peraturan perundang-undangan, dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Distrik Sungai Beyuku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Hal. 71 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



(3) melengkapi TPS Limbah B3 sesuai persyaratan teknis, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(4) memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, paling lama 60 (enam puluh) hari.

(5) melakukan permintaan maaf kepada publik melalui media masa nasional, paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

21. Bahwa setelah mengetahui adanya SK 4551 tersebut, Tergugat melakukan protes terhadap Penggugat atas terbitnya sanksi tersebut dengan alasan antara lain sebagai berikut:

(a) Bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengembalian lahan eks area kebakaran dalam areal kerja Tergugat, dimana sebagaimana telah diuraikan di atas, areal kerja Tergugat seluas 3.215,73 Ha (tiga ribu dua ratus lima belas ribu koma tujuh puluh tiga hektar) adalah bukan kawasan hutan, namun telah menjadi kepemilikan privat dari Tergugat yang dibuktikan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kaswari Unggul/Tergugat.

(b) Bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SK 4551 tersebut, khususnya yang terkait dengan penjatuhan sanksi administratif paksaan Pemerintah kepada Tergugat dalam melakukan pengawasan terhadap penataan Undang-Undang Lingkungan Hidup karena kewenangan tersebut telah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(c) Bahwa lokasi yang mengalami kebakaran adalah keliru/salah yaitu bukan terletak di Distrik Sungai Beyuku melainkan di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

(d) Bahwa area milik Tergugat yang terbakar adalah area privat dan bukan area hutan sehingga Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan. Bahwa benar Tergugat wajib menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan kebun kelapa sawit, hal mana mana

Hal. 72 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



telah dilengkapi oleh Tergugat dan juga Tergugat telah memiliki Standard Operating Procedure ("SOP") untuk hal tersebut.

(e) Bahwa perintah untuk melakukan permohonan maaf kepada publik melalui media masa nasional, tidak memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan apa pun, sehingga perintah yang demikian merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan/atau sewenang-wenang (*abuse de droit*) dari Penggugat.

22. Bahwa, sebagai akibat protes dari Tergugat tersebut, Penggugat kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kaswari Unggul ("SK 3982"), dimana Penggugat hanya melakukan perubahan atas butir ke-2 yaitu merubah nama lokasi dari:

semula:

"2. melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Distrik Sungai Beyuku paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender".

menjadi:

"2. melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender."

23. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI/Penggugat telah melakukan SIARAN PERS, Nomor: S.825/PHM-1/2015, Tentang: Pemerintah Jatuhkan Sanksi 23 Perusahaan Pembakar Hutan, dalam Siaran Pers tersebut Penggugat telah mengumumkan inisial 23 nama perusahaan yang sudah diberikan sanksi akibat terbukti menyebabkan kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan, diantaranya termasuk PT. Kaswari Unggul/Tergugat. Padahal sampai saat ini, Tergugat sama sekali belum mendapatkan keputusan dari pengadilan manapun yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai pelaku kebakaran. Oleh karenanya Tergugat bukan sebagai pembakar hutan dan bukan pula sebagai pencemar sebagaimana dimaksud pada Pasal 98, Pasal 99 Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Tanggal

Hal. 73 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Oktober 2015, sudah sangat jelas dan tidak bisa dibantah lagi, bahwa Tergugat adalah sebagai korban kebakaran (Peristiwa KARHUTLA 2015 PT Kasuari Unggul telah menjadi korban terdampak kebakaran Kawasan Hutan Negara yang menjadi tanggungjawab Negara c.q. Penggugat).

24. Bahwa baru kemudian pada tanggal 2 September 2016, Penggugat menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi di lokasi kebakaran di Kebun Divisi II Tergugat termasuk pengambilan sampel. Terhadap pengambilan sampel dibuatlah Berita Acara Pengambilan Contoh Uji (Sampel) tertanggal 2 September 2016 dan terhadap hasil verifikasi dibuatlah Berita Acara Verifikasi tertanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh wakil-wakil Penggugat dan Tergugat.

25. Bahwa sebagai bentuk keberatan terhadap SK 4551 *juncto* SK 3982, Tergugat telah melakukan upaya-upaya hukum sebagai berikut:

(a) Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap SK 4551 *juncto* SK 3982:

- Bahwa dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 104/LH/2017/PTUN-JKT yang putusannya dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan bahwa gugatan Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) karena gugatan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (kedaluwarsa);

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 104/G/LH/2017/PTUN.JKT, Tergugat telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, namun Majelis Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dalam Putusannya No. 374/B/LH/2017/PT.TUN.JKT tanggal 20 Februari 2018, telah memutus dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 104/G/LH/2017/PTUN.JKT tersebut;

- Bahwa sampai dengan tanggal Jawaban ini, Tergugat sedang mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TUN No. 374/B/LH/2017/PT.TUN.JKT tersebut.

(b) Melakukan pengaduan terhadap atasan Tergugat yaitu Presiden Republik Indonesia terhadap adanya dugaan maladministrasi sehubungan dengan penerbitan SK 4551 *juncto* SK 3982.

Hal. 74 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengaduan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kemudian menerbitkan Surat No. S.33/PHLHK/PPSA/ GKM.0/2/217 tanggal 13 Februari 2017 yang ditujukan kepada Kementerian Sekretariat Negara RI di mana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menyatakan bahwa luas area lahan milik Tergugat yang terbakar adalah seluas +/- 1.766 Ha (seribu tujuh ratus enam puluh enam hektar), padahal berdasarkan SK 4551 *juncto* SK 3982 telah dinyatakan bahwa lahan terbakar Tergugat hanya seluas 129,18 Ha (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas hektar).

(c) Melakukan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia atas dasar SK 4551 *juncto* SK 3982 maladministrasi dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada Butir 19 di atas.

- Bahwa sampai dengan tanggal Jawaban ini masih belum terdapat keputusan atas pengaduan tersebut dari Ombudsman Republik Indonesia.

26. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2016, Tergugat telah dilaporkan atas adanya dugaan Tindak Pidana di bidang pengelolaan lingkungan hidup, berupa pembukaan lahan dengan cara membakar dan tidak melakukan paksaan pemerintah yang diduga dilakukan oleh PT. Kaswari Unggul yang beralamat di Jl. Kaswari III Nomor. 30 RT.01, Palmerah Baru, Jambi Selatan, Kota Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 108 jo Pasal 116, Pasal 114 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Nomor: S.PDP-01/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 27 Januari 2017 perihal dimulainya penyidikan. Namun Direktur Penyidik, Dirjen Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menerbitkan Surat Panggilan No. S.Panggil.6/PHP-1/PPNS/2017 dan Surat No.S.PDP-01/PHP-1.PPNS/2017 sebagai Tersangka kepada PT. Kaswari Unggul dan Surat Panggilan No. S.Panggil.7/PHP-1/PPNS/2017 dan Surat No.S.PDP-01/PHP-1/PPNS/2017 hanya berupa dugaan tidak melaksanakan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 jo Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 119 UU No. 32/2009 dan menghilangkan dugaan tindak pidana di bidang pengelolaan lingkungan hidup berupa pembukaan lahan dengan cara

Hal. 75 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 108 UU No. 32/2009. Hal ini membuktikan bahwa dalam penyidikan pidana telah tidak terbukti bahwa Tergugat melakukan pembakaran atas Kebun Divisi II. Atas adanya laporan tersebut, beberapa karyawan dari Tergugat dan termasuk Direktur Operasional dari PT. Kaswari Unggul/Tergugat (WONG MOK SUI), telah dimintai keterangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup, namun sampai dengan sekarang atas laporan tersebut belum ada tindak lanjutnya, artinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memeriksa laporan tersebut, belum bisa menemukan bukti yang cukup bahwa Tergugat telah melakukan Tindak Pidana sesuai dengan Pasal yang dituduhkan tersebut di atas. Oleh karenanya Tergugat sebagai pelaku pembakaran yang dituduhkan oleh Penggugat baru sebatas dugaan atau belum ada keputusan hukum/Pengadilan yang menyatakan Tergugat bersalah atau sebagai pelaku pembakaran.

27. Bahwa sampai dengan tanggal Jawaban ini, Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan apa pun terhadap Tanah ex kebakaran seluas 129,18 Ha (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar, termasuk tidak pula melakukan penanaman kembali maupun melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup atas Tanah ex kebakaran seluas 129,18 Ha (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas hektar) tersebut kecuali melakukan monitoring atas keadaan Tanah ex kebakaran tersebut. Tidak dapat dilakukannya tindakan apa pun terhadap Tanah ex kebakaran tersebut disebabkan karena adanya SK 4551 *juncto* SK 3982. Sehingga dengan demikian tidak dilakukannya tindakan pemulihan lingkungan hidup pada Tanah ex kebakaran di Kebun Divisi II milik Tergugat adalah bukan karena kesalahan dari Tergugat tetapi karena adanya SK 4551 *juncto* SK 3982. Seandainya tidak ada kedua surat keputusan tersebut niscaya Tergugat akan melakukan pemulihan lingkungan hidup atas Tanah ex kebakaran karena Tanah tersebut adalah hak dan milik privat dari Tergugat yang telah secara sah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat.

28. Bahwa perkebunan kelapa sawit milik Tergugat memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat disekitarnya, karena mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat, disamping sebagai salah satu sumber pendapatannegara terutama pajak. Selain dapat

Hal. 76 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



menciptakan kesempatan kerja, perkebunan kelapa sawit milik Tergugat juga mendatangkan banyak manfaat bagi perusahaan dan masyarakat sekitar, sehingga perkembangan ekonomi masyarakat di sekitarnya tumbuh dengan cepat. Ketersediaan sarana dan prasarana terutama dan peralatan penunjang lainnya seperti jalan dan alat transportasi dan termasuk sarana dan prasarana lainnya, banyak membantu roda perekonomian masyarakat sekitarnya. Dengan dikeluarkannya SK 4551 *juncto* SK 3982, secara otomatis mempengaruhi roda perekonomian masyarakat sekitarnya, karena lapangan kerja dan termasuk pendapatan masyarakat di sekitarnya menjadi berkurang karena lahan seluas 129,18 Ha tidak dapat dimanfaatkan oleh Tergugat selama kedua surat keputusan tersebut masih berlaku.

Bagian II

Jawaban Tergugat Dalam Konvensi

Majelis Hakim Yang Mulia,

Setelah menguraikan fakta-fakta yang sebenarnya sebagaimana tersebut di atas, sekarang perkenankanlah Tergugat menyampaikan sanggahan atas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi.

Tergugat mohon apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian I di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dalam Jawaban Tergugat, sehingga Tergugat tidak perlu mengulangi peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam Bagian I di atas.

Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat. Adapun sanggahan dan penolakan Tergugat terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat secara rinci adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Pihak-Pihak Yang Menandatangani Surat Gugatan Tidak Berwenang Bertindak Sebagai Kuasa Hukum Penggugat

1. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Gugatan Penggugat ditandatangani oleh 5 (lima) orang kuasa hukum yang semuanya adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada Penggugat/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU No. 18/2003"), yang berhak dan berwenang sebagai kuasa hukum adalah advokat. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 18/2003

Hal. 77 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



disebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Dengan demikian, jika pegawai negeri sipil ingin menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan orang lain untuk berperkara di pengadilan, hal ini tidak memungkinkan atau bahkan dilarang. Meski demikian, bukan berarti PNS sama sekali tidak bisa menjadi kuasa hukum untuk beracara di pengadilan. Dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ("UU No. 16/2004") diatur sebagai berikut:

"Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan surat kuasa khusus bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah".

Bahwa ketentuan di atas menegaskan bahwa dalam hal beracara di pengadilan di bidang perdata, Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI hanya bisa diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara atau advokat.

Bahwa pihak-pihak yang menandatangani Gugatan jelas bukanlah Jaksa Pengacara Negara atau pun advokat sehingga mereka tidak dapat mewakili Pemerintah (c.q. Penggugat) untuk menandatangani Gugatan *a quo*.

3. Bahwa selain Jaksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16/2004, Pegawai Negeri Sipil yang juga dapat menjadi kuasa hukum adalah Biro Hukum Pemerintah atau orang tertentu yang ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II tahun 2004 (hlm 112) bahwa Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Staatsblad 1922 No. 522 dan Pasal 123 ayat (2) HIR adalah:

- (a) Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah;
- (b) Jaksa; atau
- (c) Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan.

4. Bahwa dari ketentuan di atas, jelas bahwa salah satu syarat yang penting adalah adanya "pengangkatan/penunjukan". Dalam praktek peradilan yang diikuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pejabat-pejabat tertentu diberikan suatu "surat tugas" bukan "surat kuasa" yang hanya boleh diberikan kepada advokat atau Jaksa Pengacara Negara.

Hal. 78 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



5. Bahwa dari Gugatan *a quo* secara nyata-nyata para pihak yang menandatangani Gugatan adalah bertindak berdasarkan "Surat Kuasa Khusus No. KS.17/MENLHK/PHLHK/GKM,1/7/2018 tanggal 10 Juli 2018" dan karena hal tersebut jelas-jelas melanggar hukum formal mengenai tertib beracara di Pengadilan Negeri maka sudah sepantasnya Gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

6. Bahwa karena hal-hal di atas tidak perlu pembuktian yang lebih jauh dan sudah secara nyata terbukti dari Gugatan *a quo* itu sendiri, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dalam putusan sela agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa menunggu pembuktian dari para pihak.

B. Tentang Kewenangan (*Legal Standing*) Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*

7. Bahwa Penggugat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak berwenang atau tidak memiliki kualitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

7.1 Alasan Pertama: Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 36.KMA.SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ("SK KMA 36") BAB IV Huruf A Butir 3 a.

7.1.1 Bahwa pada halaman 2 baris ketiga Gugatannya, disebutkan bahwa Penggugat adalah "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia".

7.1.2 Bahwa berdasarkan SK KMA 36 yang memiliki hak gugat sejatinya adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup (yang sekarang bernama "Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia") bukan "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia". Hal ini secara tegas diatur dalam SK KMA tersebut tentang Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 79 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



“a. Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah:

- 1) Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;*
- 2) Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;*
- 3) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota*
- 4) Frasa “dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.”*

7.1.3 Bahwa dalam Gugatan *a quo*, jelas-jelas yang diwakili oleh para penerima kuasa adalah “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia”, sehingga

Hal. 80 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



berdasarkan SK KMA 36 tersebut Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menggugat dan karenanya tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat, sehingga karenanya sudah seharusnya Gugatan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

7.2 Alasan Kedua: Penggugat tidak memenuhi syarat kewenangan sebagaimana diatur dalam SK KMA 36 BAB IV Huruf A butir 3 c.

7.2.1 Bahwa dalam BAB IV Huruf A butir 3 c SK KMA 36 diatur pembagian kewenangan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagai berikut:

BAB IV Huruf A butir 3 c SK KMA 36:

"Pembagian Kewenangan Antara Menteri, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:

- 1) Menteri bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
 - a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;
 - b. penyelesaiannya tidak mampu atau tidak diselesaikan dan/atau diserahkan oleh Kepala instansi lingkungan hidup daerah kepada Menteri;
 - c. permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- 2) Kepala instansi lingkungan hidup provinsi bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
 - a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota;
 - b. permohonan salah satu pihak yang bersengketa;
- 3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
 - a. lokasi dan dampaknya berada di wilayah kabupaten/kota;
 - b. dimohonkan salah satu atau para pihak yang bersengketa."

Hal. 81 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



7.2.2 Bahwa berdasarkan BAB IV Huruf A butir 3 c angka 1) SK KMA 36, maka seharusnya Penggugat hanya berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang memenuhi salah satu dari syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan dalam angka 1) di atas yaitu (i) lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi, (ii) penyelesaiannya tidak mampu atau tidak diselesaikan dan/atau diserahkan oleh Kepala Instansi lingkungan hidup daerah kepada Menteri, atau (iii) permohonan salah satu pihak yang bersengketa; Tidak dipenuhinya syarat atau kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Lokasi dan dampaknya tidak bersifat lintas provinsi:

Bahwa kebakaran kebun kelapa sawit di Kebun Divisi II Tergugat hanyalah seluas 129,18 Ha dan terjadi di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang lokasinya tidak lintas provinsi (hanya di satu kabupaten dan bahkan di satu desa). Bahwa selain itu, dampak dari kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II Tergugat pun (yaitu berupa pencemaran udara dan kerusakan gambut, *quad non*) tidak bersifat lintas provinsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.282/MENLHK/SETJEN/ PLA.1/6/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan 2016 ("Kepmen LHK No. 282/2017") peristiwa Karhutala pada tahun 2015, proporsi kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II dapat dikatakan minor karena:

- terdapat kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia seluas seluas +/- 2.611.411 (dua juta enam ratus sebelas empat ratus sebelas hektar) pada peristiwa Karhutala Tahun 2015 yang mana kebakaran di Kebun Divisi II hanya merupakan 0,0049%;
- terdapat kebakaran hutan dan lahan di seluruh Provinsi Jambi seluas seluas +/- 115.634 Hapada

Hal. 82 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



peristiwa Karhutala Tahun 2015 yang mana kebakaran di Kebun Dibisi II hanya merupakan 0,11%.

- terdapat kebakaran hutan dan lahan dalam satu hamparan yang sama dengan Kebun Divisi II Tergugat seluas 15.150 Haa pada peristiwa Karhutala 2015 di sekitar lokasi Kebun Divisi II yang mana kebakaran di Kebun Divisi II hanya merupakan 0,85% dari seluruh kebakaran di wilayah tersebut.

Sehingga apabila dihitung kontribusi kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II (129,18 Ha) dibandingkan dengan satu hamparan yang terjadi di Provinsi Jambi pada saat itu (tahun 2015) yang seluas 115.634 Ha, maka kontribusi terhadap asap yang terjadi (kalau pun ada) adalah sangat kecil sekali yaitu 0,11% (nol koma sebelas persen) atau jika dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi dalam satu hamparan seluas 15.150 Ha maka kontribusi kebakaran Tergugat hanya 0,85% atau tidak signifikan. Dalam Gugatannya Penggugat tidak dapat membuktikan berapa besar pencemaran udara yang terjadi yang diakibatkan oleh kebakaran lahan Tergugat dan juga terhadap keseluruhan kebakaran yang terjadi pada saat itu di tahun 2015 di Provinsi Jambi, bahkan Penggugat tidak memiliki data apakah benar asap kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II milik Tergugat benar-benar telah mencemari udara secara lintas provinsi. Selain itu, dalam Gugatannya Penggugat tidak mendeskripsikan secara rinci metodologi penghitungan pencemaran udara sebagaimana yang diatur dalam Permen LH No. 7/2014 khususnya yang mengatur tentang cara penghitungan pencemaran udara. Tanpa adanya bukti *scientific* bahwa telah benar-benar terjadi pencemaran udara sebagai akibat kebakaran di Kebun Divisi II Tergugat maka Gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur atau *obscuur libel*.

(b) *Tidak ada bukti bahwa instansi lingkungan hidup daerah tidak mampu atau tidak menyelesaikan dan/atau ada*

Hal. 83 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



penyerahan kepada Menteri: Bahwa untuk menjadi berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, Penggugat harus membuktikan bahwa instansi lingkungan hidup daerah tidak mampu atau tidak menyelesaikan dan/atau menyerahkan kepada Penggugat mengenai sengketa lingkungan hidup dengan Tergugat. Dalam Gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak menyatakan atau membuktikan bahwa instansi lingkungan hidup daerah tidak mampu atau tidak menyelesaikan dan/atau menyerahkan kepada Penggugat mengenai sengketa lingkungan hidup dengan Tergugat, sehingga tanpa hal tersebut Penggugat menjadi tidak berwenang untuk menyelesaikan lingkungan hidup terhadap Tergugat. Yang bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dalam perkara *a quo* adalah instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang menerbitkan Izin Lingkungan terhadap Tergugat yaitu Bupati Tanjung Jabung Timur.

(c) *Tidak ada permohonan dari salah satu pihak yang bersengketa:* Bahwa dalam Gugatan *a quo* tidak ada bukti adanya permohonan dari salah satu pihak yang bersengketa kepada Penggugat untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

7.3 Alasan Ketiga: Bahwa, kewenangan menangani kerusakan lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang yang berada di satu Kabupaten/Kota adalah berada pada Bupati/Walikota:

7.3.1 Bahwa dalam Gugatannya dalil pokok Penggugat adalah bahwa kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II milik Tergugat telah merusak lahan gambut yang dilindungi undang-undang yang ada di Kebun Divisi II tersebut. Jikalau benardalil Penggugat tersebut, *quad non*, maka yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan untuk menuntut Kerugian Lingkungan Hidup adalah bukan Penggugat namun instansi lingkungan hidup yang menerbitkan Izin Lingkungan terhadap Tergugat.

Hal. 84 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



7.3.2 Bahwa dalam PP No. 71/2014 yang merupakan peraturan yang bersifat *lex specialis* untuk melindungi Ekosistem Gambut, telah diatur ketentuan tentang penanggulangan kerusakan gambut sebagai berikut:

Pasal 28 PP No. 71/2014:

“Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya terjadi kerusakan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan”.

Pasal 29 PP No. 71/2014:

(1) *Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan, biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.*

(2) *Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.*

7.3.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) PP No. 71/2014 di atas, maka jelas bahwa kerugian lingkungan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Tergugat (jika Tergugat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab, *quad non*) dan Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun faktanya tidak pernah Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memperhitungkan berapa besar kerugian lingkungan yang terjadi terhadap lahan gambut yang didalilkan terdapat dalam Kebun Divisi II milik Tergugat dan sekarang tiba-tiba dan sekonyong-konyong Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* dengan dalil bahwa Penggugat mengaku berwenang untuk

Hal. 85 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup *dhi* lahan gambut yang dilindungi undang-undang.

7.4 Bahwa karena Penggugat tidak memenuhi unsur subyektif yang disyaratkan dalam Bab IV Huruf A butir 2 b khususnya angka 1) dan Bab IV Huruf A butir 3 c angka 1) dari SK KMA 36 dan/atau Pasal 28 dan/atau Pasal 29 PP No. 71/2014, maka Penggugat menjadi tidak berwenang atau tidak memiliki kualitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* yang menuntut Kerugian Lingkungan Hidup atas kerusakan lahan gambut yang dilindungi undang-undang, sehingga dengan demikian sudah selayaknya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Obyeknya (*Obscuur In Objecto*) Atau Salah Obyek (*Error In Objecto*)

8. Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas obyeknya (*obscur in objecto*) atau salah obyeknya (*error in objecto*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8.1 Alasan Pertama: Lahan Kebun Divisi II yang terbakar bukan Milik Publik atau Milik Negara, tetapi Milik Privat dari Tergugat

8.1.1 Bahwa berdasarkan SK KMA 36 Bab IV Huruf A butir 3 b, persyaratan gugatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Bab IV Huruf A butir 3 b SK KMA 36:

"Instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu apabila:

- 1) Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
- 2) Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atau milik negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara dll);*
- 3) Tidak berlaku asas "Ultimum Remedium" (tidak perlu diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu untuk bisa diajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah."*

Hal. 86 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



8.1.2 Bahwa salah satu syarat dalam SK KMA 36 Bab IV Huruf A butir 2 b khususnya angka 2) tersebut di atas adalah adanya "lingkungan hidup [yang, sic] merupakan milik publik atau milik negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara dll)".

8.1.3 Demikian juga dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Permen LH No 7/2014 diatur hal yang sama bahwa:

"Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat."

8.1.4 Bahwa dengan demikian jelas bahwa obyek Lingkungan Hidup yang hendak diwakili oleh Penggugat haruslah obyek Lingkungan Hidup yang menjadi milik publik atau milik negara.

8.1.5 Bahwa dalam perkara *a quo*, obyek yang hendak diwakili atau dilindungi oleh Penggugat adalah lahan kebun kelapa sawit di Kebun Divisi II yang terbakar seluas 129,18 Ha yang sebenarnya adalah milik privat dari Tergugat dan bukan milik publik atau milik negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah diperolehnya SK HGU atas Tanah tersebut oleh Tergugat.

8.1.6 Bahwa dalil utama dari Penggugat dalam perkara *a quo* terjadinya kerusakan atau pencemaran lahan yang terbakar seluas 129,18 Ha yang merupakan hak milik privat dari Tergugat, bukan hak milik publik atau negara. Sehingga dengan demikian, Gugatan penggugat tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Bab IV Huruf A butir 3 b angka 2) dari SK KMA 36.

8.2 Alasan Kedua: Status yuridis lahan yang terbakar bukan lahan Gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang atau setidaknya dalam Kebun Divisi II tidak terdapat lahan Gambut yang dilindungi undang-undang

8.2.1 Bahwa terkait dengan dalil Pengugat bahwa kebakaran di Kebun Divisi II milik Tergugat telah menimbulkan Kerugian Lingkungan Hidup pada lahan gambut yang dilindungi undang-undang maka dengan ini Tergugat secara tegas membantahnya. Bahwa status hukum atau status yuridis atas

Hal. 87 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



lahan Tergugat yang terbakar adalah bukan lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

8.2.2 Bahwa kejadian kebakaran di Kebun Divisi II milik Tergugat adalah terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015, sehingga dalam hal ini perlu dipastikan peraturan perundang-undangan mana yang menyatakan bahwa status lahan milik Tergugat adalah lahan gambut atau dalam Kebun Divisi II milik Tergugat terdapat lahan gambut yang dilindungi undang-undang.

8.2.3 Bahwa pada saat terjadinya kebakaran, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melindungi lahan gambut adalah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut ("PP No. 71/2014") yang mulai berlaku sejak tanggal 12 September 2014. Sehingga dengan demikian, untuk menentukan apakah lahan yang terbakar Kebun Divisi II secara yuridis disebut sebagai lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang atau di dalam Kebun Divisi II terdapat lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang harus dan wajib mengacu pada ketentuan PP No. 71/2014 sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya peristiwa kebakaran di Kebun Divisi II milik Tergugat.

8.2.4 Bahwa dalam Pasal 1 PP No. 71/20014 diatur pengertian-pengertian yuridis sebagai berikut:

"Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa;"

"Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya;"

Bahwa sehingga dengan demikian, pengertian gambut yang terdapat dalam PP No. 71/2014 adalah pengertian yuridis dan

Hal. 88 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



bukan pengertian teknis atau pengertian awam/masyarakat pada umumnya.

8.2.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 PP No. 71/2014, Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi Ekosistem Gambut;
- b. Penetapan fungsi Ekosistem Gambut;
- c. Penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

8.2.6 Bahwa inventarisasi Ekosistem Gambut dilaksanakan oleh Menteri dan dilaksanakan melalui citra satelit dan/atau foto udara dengan memperhatikan peta indikatif sebaran Ekosistem Gambut Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran PP No. 71/2014. Hasil interpretasi citra satelit dan/atau foto udara kemudian diverifikasi melalui kegiatan survey lapangan untuk memverifikasi keberadaan Kesatuan Hidrologis Gambut dan karakteristik Ekosistem Gambut. Hasil verifikasi ini kemudian dievaluasi untuk memperoleh peta final Kesatuan Hidrologis Gambut. Peta final Kesatuan Hidrologis Gambut ini digunakan sebagai acuan untuk menetapkan fungsi Ekosistem Gambut. Penetapan fungsi Ekosistem Gambut itu sendiri dilakukan oleh Menteri.

8.2.7 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP No. 71/2014, Fungsi Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut disajikan dalam bentuk peta fungsi Ekosistem Gambut.

8.2.8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa agar suatu lahan gambut dapat ditetapkan sebagai Ekosistem Gambut dan mendapat perlindungan sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya oleh undang-undang, maka lahan gambut tersebut harus ditetapkan oleh Menteri dan disajikan dalam peta fungsi Ekosistem Gambut.

8.2.9 Bahwa pada saat terjadinya kebakaran di Kebun Divisi II milik Tergugat, Menteri belum menerbitkan peta fungsi

Hal. 89 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekosistem Gambut dan belum menerbitkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) PP No. 71/2014. Penetapan tersebut baru terbit pada tanggal 28 Februari 2017 yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.130/MENLHK/SETJEN/ PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional ("Kepmen LHK No. 130/2017") di mana dalam peraturan tersebut ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.

8.2.10 Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal perlindungan terhadap Ekosistem Gambut berdasarkan PP No. 71/2014 baru berlaku efektif terhadap lahan-lahan gambut yang masuk dalam Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang ditetapkan berdasarkan Kepmen LHK No. 130/2017. Lahan-lahan gambut di luar Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional tidak diatur dan tidak dilindungi oleh undang-undang.

8.2.11 Bahwa lebih lanjut, lahan Kebun Divisi II yang terbakar adalah bukan lahan gambut yang masuk ke dalam Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang ditetapkan berdasarkan Kepmen LHK No. 130/2017 sehingga tidak dilindungi oleh undang-undang. Apabila peta lahan terbakar Kebun Divisi II disandingkan (*overlay*) dengan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Kepmen LHK No. 130/2017, maka jelas terlihat bahwa area yang terbakar tersebut tidak termasuk di dalam Peta Ekosistem Gambut tersebut. Hal ini membuktikan bahwa area yang terbakar di Kebun Divisi II tidak mengandung lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh PP No. 71/2014.

8.2.12 Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dalam dokumen DELH Tergugat menyatakan bahwa lahan Tergugat adalah lahan gambut. Terkait dengan hal ini, Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut.

Hal. 90 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kalau benar pun dalam DELH Tergugat disebutkan bahwa lahan Tergugat adalah lahan gambut *quad non* maka yang dimaksud dengan lahan gambut dalam dokumen DELH tersebut adalah lahan gambut dalam pengertian “teknis” dan bukan dalam pengertian yuridis. Selain itu, lahan gambut dalam pengertian teknis yang tercantum dalam dokumen DELH khususnya di Divisi II adalah dengan ketebalan +/- 50 cm s/d 100 cm. Kalau pun benar - *quad non* - gambut yang terdapat di Kebun Divisi II milik Tergugat adalah Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang, maka jenis gambut yang terdapat dalam DELH tersebut adalah yang kerusakannya dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 71/2014 sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1) PP No. 71/2014:

“(1) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikecualikan terhadap Ekosistem Gambut dengan ketebalan kurang 1 m (satu meter) pada Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.”

8.2.13 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa di dalam area bekas terbakar di Kebun Divisi II milik Tergugat tidak ada Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh PP No. 71/2014 dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian, maka jelas dalam Gugatan a *quotelah* terjadi kesalahan obyek (*error in objecto*) yaitu bahwa status lahan yang terbakar adalah bukan lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang. Bahwa karena tidak ada Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang yang terbakar maka jelas bahwa telah terjadi *error in objecto* dalam Gugatan a *quo* dan hal ini menyebabkan Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan a *quo* terhadap Tergugat.

8.2.14 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kabur (*obsecuur libel*).

Hal. 91 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



D. Gugatan Penggugat Prematur

9. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, kalau pun benar bahwa dalam lahan Kebun Divisi II milik Tergugat terdapat lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang, *quad non*, maka Gugatan Penggugat harus mendasarkan pada PP No. 71/2014 yang merupakan peraturan yang bersifat *lex specialis* yang mengatur mengenai perlindungan Ekosistem Gambut. Sehingga dengan demikian, maka prosedur penuntutan terhadap Kerugian Lingkungan Hidup atas kerusakan lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam PP No. 71/2014 tersebut. Adapun prosedur penuntutan terhadap Kerugian Lingkungan Hidup atas kerusakan lahan gambut yang termasuk ke dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang diatur secara khusus dalam PP No. 71/2014 sebagai berikut:

9.1 Bahwa dalam Pasal 28 dan Pasal 29 PP No. 71/2014 diatur prosedur khusus mengenai kerugian lingkungan untuk kerusakan Ekosistem Gambut sebagai berikut:

Pasal 28 PP No. 71/2014:

"Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya terjadi kerusakan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan".

Pasal 29 PP No. 71/2014:

- "(1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan, biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.*
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri,*

Hal. 92 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



gubernur, atau bupati/wali kota dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.”

9.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 PP No. 71/2014, Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya tidak bisa serta merta mengajukan gugatan terhadap penanggung jawab usaha tetapi harus melalui mekanisme yang ditentukan oleh pasal 28 dan Pasal 29 PP No. 71/2014. Namun demikian faktanya, Tergugat sama sekali tidak pernah diajak untuk bersepakat baik oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya untuk memperhitungkan besarnya kerugian lingkungan yang didalilkan telah terjadi terhadap lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, baik Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya juga tidak pernah menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 28 PP No. 71/2014.

9.3 Bahwa oleh karena itu, dengan Penggugat yang sekonyong-konyong mengajukan Gugatan *a quo* maka harus dinyatakan Gugatan Penggugat adalah prematur dan sudah selayaknya apabila Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 PP No. 71/2014.

E. Gugatan Penggugat Kabur (*Obsecuur Libel*)

10. Bahwa jika seandainya pun Penggugat dianggap memiliki kewenangan untuk menggugat dalam perkara *a quo quad non* maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

10.1 Alasan Pertama: Gugatan Penggugat tidak memenuhi jenis-jenis gugatan yang diatur dalam Bab II dari SK KMA 36 baik tentang jenis-jenis gugatan lingkungan hidup:

10.1.1 Bahwa dalam Bab III SK KMA 36 telah diatur jenis-jenis perkara lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang terkait yang dijadikan dasar gugatan lingkungan hidup di pengadilan. Jenis-jenis perkara adalah sebagai berikut:

Hal. 93 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



- (a) Pencemaran air (air permukaan) akibat berbagai kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan, perhotelan, rumah sakit dan lain-lain);
- (b) Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan, getaran dan kebauan) akibat kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan dan kegiatan lainnya);
- (c) Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelola limbah B3 atau pembuangan limbah B3, impor limbah, B3 atau Limbah B3;
- (d) Pencemaran air laut dan atau kerusakan laut (terumbu karang, mangrove & padang lamun);
- (e) Kerusakan lingkungan akibat illegal logging dan pembakaran hutan;
- (f) Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan illegal mining;
- (g) Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembakaran lahan, usaha perkebunan illegal;
- (h) Pelanggaran tata urang, pelanggaran tata ruang yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

10.1.2 Bahwa dalil pokok Gugatan Penggugat pada adalah terjadinya kerusakan lahan gambut yang mana jenis tersebut tidak termasuk dalam salah satu jenis-jenis perkara lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam SK KMA 36. Sehingga dengan demikian, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscuur*) dan sebagai akibatnya pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

10.2 Alasan Kedua: Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada hubungan antara *posita* dan *petitum* yang dimohonkan.

10.2.1 Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut 2 (dua) hal yaitu :

- pencemaran udara (Sub-Angka 8.11 Gugatan); dan

Hal. 94 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



- kerusakan ekosistem dan lahan gambut yang dilindungi undang-undang (Sub-Angka 8.11 Gugatan).

10.2.2 Namun demikian, dalam petitumnya kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat adalah bukan kerugian pencemaran udaranya namun hanya Kerugian Lingkungan Hidup atas kerusakan ekosistem dan lahan gambut. Selain itu dalam Gugatannya, Penggugat tidak memberikan rincian pencemaran udaranya. Sehingga dengan demikian, *ipso facto*, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbakarnya kebun kelapa sawit Divisi II milik Tergugat telah menyebabkan pencemaran udara harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

10.3 Alasan Ketiga: Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena banyak pertentangan atau tidak sesuaian antara bagian satu dengan yang lain. Rincian mengenai pertentangan atau ketidaksesuaian tersebut akan diuraikan dalam Jawaban dalam pokok perkara di bawah ini.

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia,

Mohon agar apa yang telah Tergugat sampaikan dalam dalil Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dalil dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

A. Tentang Dalil Penggugat Dalam Angka 2 Gugatan Bahwa "*Tergugat Membuka Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar*"

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Angka 2 dari Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "*Tergugat membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar*" dan menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana Sub-Angka 2.1 s/d 2.5 (halaman 6 s/d 9) Gugatan kecuali yang diakui dengan tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

11.1 Bahwa judul Angka 2 dari Gugatan Penggugat adalah sangat provokatif dan sangat bertentangan dengan isinya (Sub-Angka 2.1 s/d 2.5). Bahwa dalam judul Angka 2, Penggugat menggunakan kalimat yang menuduh Tergugat bahwa "*Tergugat membuka lahan untuk*

Hal. 95 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



*perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar” namun isinya berisi berbeda dan hanya sebatas kesimpulan bahwa “secara legalitas-formal, Tergugat adalah pihak yang menguasai serta mengelola lahan perkebunan dan untuk itu merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan yang dimilikinya atau dikuasainya,...”. Dari ketidakonsistenan antara judul Angka 2 dan isinya yaitu Sub-Angka 2.1 s/d 2.5 maka terbukti dengan nyata bahwa bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau *obscur*.*

11.2 Bahwa perizinan yang dimiliki oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam Bagian I. Bahwa apa yang diungkapkan oleh Penggugat pada Sub-Angka 2.1 s/d 2.5 adalah benar dan hal tersebut adalah sebagian dari izin yang dimiliki oleh Tergugat. Namun demikian, dalam bagian ini Penggugat telah sengaja tidak mencantumkan secara lengkap izin-izin yang telah dimiliki oleh Tergugat oleh karena itu kiranya mohon Majelis Hakim untuk mengacu kepada izin-izin milik Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian I. Salah satu izin yang penting yang sengaja tidak disebutkan oleh Penggugat adalah bahwa Tergugat telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kaswari Unggul Atas Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (“SK HGU”) seluas 3.215,73 Ha (tiga ribu dua ratus lima belas koma tujuh puluh tiga) hektar. Adanya SK HGU ini membuktikan bahwa Tanah seluas 3.215,73 Ha adalah hak kepemilikan Tergugat dan bukan merupakan milik publik atau milik negara. Adanya SK HGU membawa konsekuensi:

- (a) Bahwa Tergugat hanya bertanggung jawab atas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 3.215,73 Ha sebagaimana SK HGU tersebut; dan
- (b) Bahwa status hukum dari Tanah atau lahan perkebunan kelapa sawit dari Tergugat adalah lahan atau tanah privat/bukan milik publik atau negara.

Hal tersebut di atas sekaligus membuktikan bahwa Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kerusakan

Hal. 96 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



lahan dari Tergugat karena lahan adalah milik privat dari Tergugat (*vide* SK KMA 36 Bab IV Huruf A Butir 3 b).

12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis kejadian, dalil Penggugat sebagaimana Angka 2 bahwa "*Tergugat membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar*" adalah tidak disertai dengan bukti dan bertentangan bukti yang ada yang telah diakui oleh Penggugat sendiri yaitu sebagaimana Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa dalil Penggugat sebagaimana Angka 2 telah tidak terbukti.

B. Tentang Dalil Penggugat Dalam Angka 3 Gugatan Bahwa "*Telah Terjadi Kebakaran Lahan Di Wilayah Perkebunan Tergugat*"

13. Sebagaimana diuraikan dalam Bagian I di atas, Tergugat mengakui bahwa benar telah terjadi kebakaran di kebun kelapa sawit milik Tergugat yaitu Kebun Divisi II yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi seluas 129,18 Ha yang mengakibatkan terbakarnya pohon kelapa sawit milik Tergugat sebanyak kurang lebih 16.900 batang sawit yang berusia 11-12 tahun. Sehingga dengan demikian fakta tentang telah terjadinya kebakaran tersebut adalah telah menjadi fakta hukum yang diakui kedua belah pihak sehingga tidak memerlukan pembuktian lagi baik dari Penggugat maupun Tergugat. Namun demikian Tergugat menolak dan menyanggah dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Sub-Angka 3.1 s/d 3.19 Gugatan Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

13.1 *Sub-Angka 3.1 Gugatan*: Bahwa kebakaran hutan dan/atau lahan yang terjadi adalah lebih banyak terjadi di kawasan hutan, baik hutan yang telah dibebani hak maupun hutan yang belum dibebani hak dan disebabkan karena aktivitas pemegang hak atas hutan tersebut, selain juga aktivitas perambahan hutan secara illegal. Dengan demikian maka jelas bahwa dalil Penggugat dalam Sub-Angka 3.1 Gugatan adalah tidak atau kurang tepat.

13.2 *Sub-Angka 3.3 Gugatan*: Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diuraikan dalam sub-ini, kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat sudah bukan merupakan indikasi lagi, tetapi telah menjadi suatu fakta hukum yang diakui oleh Penggugat maupun Tergugat.

Hal. 97 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



13.3 Sub-Angka 3.4 *Gugatan*: Bahwa data sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam bagian ini membuktikan bahwa kebakaran terjadi pada selang waktu sebagai berikut:

- Tanggal 5/07/2015 sd 6/07/2015
- Tanggal 16/08/2015 s/d 14/09/2015

Hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 dan fakta hukum yang diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian I. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa kebakaran pertama yang terjadi di Kebun Divisi II Tergugat berhenti di tanggal 6 Juli 2015. Namun muncul kebakaran di tanggal 17 Agustus 2015. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan pembarian atas kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat namun Tergugat justru berhasil mencegah meluasnya kebakaran (yang dibuktikan dengan api pada peristiwa kebakaran pertama pada tanggal 6/7/2015). Jikalau Tergugat sengaja melakukan pembarian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat—*quad non*—maka tentunya Tergugat akan membiarkan kebakaran tanggal 3/7/2015 meluas hingga ke seluruh Kebun Divisi II milik Tergugat (yang seluas +/- 531 Ha). Fakta hukum ini sekaligus membuktikan bahwa dalil Penggugat dalam Angka 6 khususnya yang menyatakan bahwa Tergugat membiarkan terjadinya kebakaran adalah tidak benar.

13.4 Sub-Angka 3.5 *Gugatan*: Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada sub-angka ini bahwa “*kebakaran yang terjadi tanggal 5 Juli 2015 terus berlanjut hingga mengalami puncaknya pada periode 17-24 Agustus 2015 dan terus berlanjut hingga 14 September 2015*”. Sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 dan data dari Penggugat sendiri sebagaimana diuraikan dalam Sub-Angka 3.4 *Gugatan*, kebakaran yang terjadi pada 5 Juli 2015 tidak berlanjut, tetapi berhenti atau padam/berhasil dipadamkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Juli 2015. Kemudian kebakaran muncul lagi pada tanggal 17 Agustus 2015 dan pada sisi lain tanggal 24 Agustus 2015 dan kebakaran tersebut terus berlanjut sampai dengan tanggal 14 September 2015. Dengan demikian, maka terbukti bahwa dalil Penggugat pada Sub-Angka 3.5 *Gugatannya* adalah tidak akurat atau tidak tepat atau *obscuur*.

Hal. 98 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



13.5 *Sub-Angka 3.6 Gugatan*: Bahwa dalil Penggugat dalam Sub-Angka 3.6 ini sebagaimana diuraikan di atas sudah diakui sebagai suatu fakta hukum baik oleh Tergugat maupun Penggugat sehingga tidak perlu dibahas lagi.

13.6 *Sub-Angka 3.7 s/d 3.15 Gugatan*: Bahwa uraian sebagaimana Sub-Angka 3.7 s/d 3.15 adalah benar, sehingga dengan demikian peristiwa-peristiwa dan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam Sub-Angka 3.7 s/d 3.15 dianggap sebagai bukti konklusif (*conclusive evidence*) yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak perlu diperdebatkan lagi serta dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk memutus perkara ini.

13.7 *Sub-Angka 3.16, 3.18 dan 3.19 Gugatan*: Bahwa Tergugat menolak dengan tegas isi dari Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Lahan tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr ("Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Lahan") dengan alasan-alasan sebagai berikut:

13.7.1 Bahwa uraian ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr pada Sub-Angka 3.18 Gugatan yang menguraikan bahwa "*kebakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat terjadi karena adanya aktivitas pembukaan lahan atau upaya penanaman kembali (replanting) oleh Tergugat dengan menggunakan api (dengan cara membakar) dan membiarkan terjadinya kebakaran*" adalah tidak benar, keliru, sangat gegabah dan menyesatkan serta bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Sub-Angka 3.13 huruf c Gugatannya dan dalam Berita Acara Verifikasi tanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat yang menyatakan bahwa "*Tergugat belum melakukan pembukaan lahan baru, dan masih terkonsentrasi pada penyesipan tanaman di areal-areal kosong yang tidak ada tanaman kelapa sawit*". Sehingga dengan demikian tidak terbukti bahwa Tergugat telah melakukan aktivitas pembukaan lahan dan/atau penanaman kembali (*replanting*). Penanaman kembali (*replanting*) dan penyesipan tanaman adalah dua kegiatan yang sangat berbeda. Penanaman kembali (*replanting*) adalah

Hal. 99 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



kegiatan penanaman setelah semua pohon yang lama ditebang. Sedangkan penyisipan adalah kegiatan menanam di sela-sela pohon yang ada. Jadi dengan demikian jelas bahwa kegiatan penyisipan tidak perlu dilakukan dengan pembakaran lahan karena akan mengakibatkan pohon-pohon yang disisipi menjadi terbakar. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila kegiatan penyisipan pohon dilakukan dengan cara membakar pohon yang disisipi. Bahwa selain itu, sebagaimana diuraikan dalam *Sub-Angka 3.13 huruf b* dan *huruf d* yang merupakan fakta hukum yang diakui oleh Penggugat, tanaman yang terbakar telah dipanen (ditanam pada tahun 2003/2004) dan cukup produktif sehingga sangat tidak masuk akal apabila Tergugat dengan sengaja membakar tanaman kelapa sawit yang produktif tersebut hanya karena ingin melakukan penanaman kembali (*replanting*).

13.7.2 Bahwa demikian pula kesimpulan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr sebagaimana diuraikan dalam Sub-Angka 3.19 huruf a s/d huruf d dari Gugatan Penggugat adalah tidak benar, keliru, sangat gegabah dan menyesatkan serta bertentangan dengan fakta-fakta hukum bertentangan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sebagaimana Berita Acara Verifikasi Tanggal 2 September 2016 sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Sub-Angka 3.13 di atas yang sudah merupakan suatu fakta hukum yang diakui oleh Penggugat sendiri yang menyatakan:

13.7.2.1 *Sub-Angka 3.19 huruf a*: Dalam sub angka ini Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M. Agr menyimpulkan bahwa "... *Tergugat/PT. Kaswari Unggul telah melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran khususnya pada areal yang belum ditanam dan yang sudah ditanam namun dengan kualitas yang secara visual tampak tidak baik...*". Kesimpulan ini adalah salah, keliru dan menyesatkan serta bertentangan

Hal. 100 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang diakui oleh Penggugat dalam Sub-Angka 3.13 Gugatannya yaitu:

- Faktanya penyiapan lahan untuk penanaman kelapa sawit di Divisi II telah dilakukan tahun 2003 jauh sebelum peristiwa kebakaran di Tahun 2015 terjadi. Ketika penyiapan tersebut dilaksanakan tidak dilakukan dengan pembakaran dan pada saat itu tidak terjadi kebakaran hutan.
- Di tahun 2015, Tergugat tidak melakukan pembukaan lahan baru dan namun masih melakukan kegiatan penyiapan tanaman di areal-areal kosong yang tidak ada tanaman kelapa sawit (*vide* Sub-Angka 3.13 huruf c Gugatan Penggugat). Adalah tidak masuk akal dan tidak akan dilakukan oleh siapa pun jika kegiatan penyiapan dilakukan dengan cara pembakaran lahan karena akan berisiko membakar tanaman-tanaman yang disisipi.
- Bagaimana mungkin Ahli Kebakaran Hutan yang melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 2 September 2016 menyimpulkan bahwa "*kualitas tanaman tampak tidak baik*", sedangkan pada saat verifikasi dilakukan tanaman di areal tersebut sudah terbakar (tidak ada tanaman lagi).
- Jika disimpulkan bahwa Tergugat melakukan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, maka kesimpulan tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan fakta sebenarnya. Sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya dalam Sub-Angka 3.4 Gugatan, pada tanggal 6/7/2015 api pada kebakaran pertama telah padam dan antara tanggal 7/7/2015 s/d 16/8/2015 (hampir 1,5 bulan) tidak ada titik api lagi. Hal ini membuktikan Tergugat tidak melakukan pembiaran atas terjadinya kebakaran di Kebun Divisi II. Selain itu, berdasarkan fakta hukum sebagaimana Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani sendiri

Hal. 101 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



oleh Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah berusaha memadamkan api baik pada kejadian kebakaran tanggal 3 Juli 2015 maupun tanggal 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015 di mana pada kebakaran pertama tanggal 3 Juli 2015, api berhasil dipadamkan pada tanggal 6 Juli 2015 dan pada kebakaran tanggal 17 dan 24 Agustus 2015 api baru berhasil dipadamkan oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2015. Jika Tergugat bermaksud melakukan pembiaran atas terjadinya kebakaran, tentunya Tergugat tidak akan melakukan pemadaman dan membiarkan seluruh Kebun Divisi II terbakar, namun faktanya dari seluas 531 Ha Kebun Divisi II hanya 129,18 ha yang terbakar. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan pembiaran. Sehingga kesimpulan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan adalah tidak benar, keliru dan/atau menyesatkan.

13.7.2.2 *Sub-Angka 3.19 huruf b dan c:* Bahwa benar terjadi pergerakan api yang membakar kebun kelapa sawit Divisi II dari hari ke hari khususnya pada saat terjadi kebakaran tanggal 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015, terjadinya pergerakan tersebut adalah terjadi karena dua hal yaitu:

- Pertama: Kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II dipicu dari kebakaran di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II yang kemudian merembet ke Kebun Divisi II. Perembetan api dari Hutan Produksi ke Kebun Divisi II terjadi di dua titik yang berbeda sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015, sehingga seolah-olah terjadi pergerakan yang cepat;
- Kedua: Pada saat itu cuaca sangat ekstrim atau extraordinary yaitu panas dan angin yang sangat kencang sehingga alat-alat pemadam yang dimiliki oleh Tergugat tidak dapat dengan cepat memadamkan api.

Hal. 102 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Sehingga harus didatangkan bantuan dari Damkar Kabupaten Tanjabtim. Cuaca yang sangat ekstrim dan *extraordinary* tersebut dapat dibuktikan dari fakta bahwa kebakaran di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Tergugat pun tidak dapat dipadamkan oleh Penggugat (selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap Hutan Produksi tersebut) sehingga pada akhirnya kebakaran merembet ke Kebun Divisi II. Situasi cuaca ekstrim dan *extraordinary* ada saat itu dapat dikategorikan sebagai suatu *overmacht* atau *force majeure* yang tidak dapat diduga sebelumnya (sebelum peristiwa kebakaran tanggal 7 Juli 2015, 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015, kebun milik Tergugat tidak pernah mengalami kebakaran).

Bahwa selanjutnya Tergugat menolak kesimpulan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan bahwa "*upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat belum memadai dan cenderung dibiarkan*" dan "...sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning system, early detection system relative tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup ...* (vide Sub-Angka 3.19 huruf b). Bahwa kesimpulan tersebut adalah salah dan keliru dan tidak melihat fakta yang sebenarnya yang sudah diakui sendiri oleh Penggugat.

- Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas dan diakui sendiri oleh Penggugat dalam Sub-Angka 3.4 Gugatan, pada tanggal 6/7/2015 api pada kebakaran pertama telah padam dan antara tanggal 7/7/2015 s/d 16/8/2015 (hampir 1,5 bulan) tidak ada titik api lagi. Hal ini membuktikan Tergugat tidak melakukan pembiaran atas terjadinya kebakaran di Kebun Divisi II. Selain itu, berdasarkan fakta hukum sebagaimana Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah berusaha

Hal. 103 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



memadamkan api baik pada kejadian kebakaran tanggal 3 Juli 2015 maupun tanggal 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015 di mana pada kebakaran pertama tanggal 3 Juli 2015, api berhasil dipadamkan pada tanggal 6 Juli 2015 dan pada kebakaran tanggal 17 dan 24 Agustus 2015 api baru berhasil dipadamkan oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2015. Jika Tergugat bermaksud melakukan pembiaran atas terjadinya kebakaran, tentunya Tergugat tidak akan melakukan pemadaman dan membiarkan seluruh Kebun Divisi II terbakar, namun faktanya dari seluas 531 Ha Kebun Divisi II hanya 129,18 ha yang terbakar. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan pembiaran.

- Bahwa selain itu, Tergugat menolak jika dikatakan bahwa *"sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning system, early detection system relative tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup ..."*. Bahwa Tergugat telah memiliki kebijakan-kebijakan dalam pengendalian risiko kebakaran, alat-alat penunjuang pemadaman kebakaran, sistem pemantauan dan patroli rutin serta telah membentuk Tim Brigade Kebakaran yang dikuatkan dengan Standar Operasional Prosedur, hal mana telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PP No. 4/2001 *juncto* Permen LH 10/2010 yaitu:

➤ Sarana yang digunakan dalam kegiatan pemadaman kebakaran lahan adalah kepyok api (fireswater) 12 unit, garu tajam (fine rake) 10 unit, pompa punggung 6 unit dan chainsaw 1 unit. Untuk pompa air bertekanan tinggi adalah mesin pompa robin EY-15 sebanyak 2 unit, mesin pompa robin RTG 200 Hk sebanyak 2 unit, mesin pompa robin EX-16 Subaru sebanyak 4 unit, mesin pompa Rof 27 (Double Impler) 3 unit, mesin

Hal. 104 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



pompa Type 516 MH 2 unt, selang hisap 13 unit, selang buang 35 unit dan nozzle 13 unit;

➤ Perlengkapan tim yang disediakan Tergugat adalah truck angkut personel: Mitsubishi Strada, speedboat Yamaha, sepeda motor, excavator dan hand tracktor;

➤ Perlengkapan personal pada setiap anggota regu pemadam kebakaran adalah berupa *Handy Talky* (HT) serta pakaian pemadaman kebakaran;

➤ Tergugat telah membentuk regu pemadam kebakaran lahan pada setiap divisi sebanyak 1 (satu) regu dalam jumlah per regu 30 (tiga puluh) orang.

13.7.2.3 Sub-Angka 3.19 huruf c Gugatan: Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat bahwa yang menyatakan bahwa “*Tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang tidak didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana pendukung system tersebut bekerja serta sarana pendukung lainnya termasuk personel dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, ...*” (vide Sub-Angka 3.19 huruf c). Bahwa early warning system dan early detection terhadap kebakaran lahan pada Tergugat bekerja penuh dan bekerja dengan baik. Selain itu, Sebagaimana telah dijelaskan di atas secara panjang lebar, Tergugat telah memiliki dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk bekerjanya system tersebut, telah memiliki organisasi dan personel yang jelas dan bekerja. Hal ini dapat dibuktikan dari diketahuinya secara dini mengenai kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II sebelum api merembet ke Kebun Divisi II dan usaha-usaha dari Tergugat untuk ikut serta memadamkan kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II.

13.7.2.4 Sub-Angka 3.19 huruf d Gugatan: Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Sub-Angka 3.19

Hal. 105 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



huruf d dengan alasan bahwa pernyataan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dalam sub-angka ini hanyalah asumsi belaka dan tanpa didukung dengan bukti ilmiah bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan hidup. Selain itu pernyataan ini adalah kabur (*obscuur*) karena tidak dijelaskan spesifik media lingkungan hidup mana yang dicemari dengan terjadinya kebakaran. Selain itu, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Saharjo M.Agr selain tidak memiliki kompetensi menghitung pencemaran udara juga tidak melakukan studi atau penelitian terhadap baku mutu udara sebelum, pada saat kebakaran terjadi kebakaran dan sesudah kebakaran terjadi untuk membuktikan bahwa pencemaran udara telah terjadi sebagai akibat kebakaran lahan di Divisi II, sehingga apa yang disebutkan dalam Sub-Angka 3.19 huruf d dari Gugatan Penggugat adalah hanya asumsi belaka dari Ahli.

13.8 Sub-Angka 3.20 dan 3.21 Gugatan: Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, dalil Penggugat dalam Sub-Angka 3.20 ini sudah diakui sebagai suatu fakta hukum baik oleh Tergugat maupun Penggugat.

C. Tentang Dalil Penggugat Bahwa “Kebakaran Lahan Tergugat Telah Merusak 129,18 Hektar Lahan Gambut Yang Dilindungi Undang-Undang” (Angka 4 Halaman 28 s/d 31, Sub-Angka 4.1 s/d 4.9 dari Gugatan)

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Kebakaran Lahan Tergugat Telah Merusak 129,18 Ha Lahan Gambut Yang Dilindungi Undang-Undang”, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

14.1 Bahwa benar lahan kebun kelapa sawit yang terbakar milik Tergugat adalah kebun kelapa sawit yang terletak di Divisi II sejumlah 15 (lima belas) blok yaitu Blok D12, D13, D14, E12, E13, E15, F15, D10, D11, D13, D14, E12, E13, E15 dan F15 seluruhnya seluas 129,18 Ha.

14.2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat adalah jenis lahan

Hal. 106 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



gambut yang dilindungi oleh undang-undang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

14.2.1 Bahwa untuk menentukan apakah lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat yang terbakar termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang maka harus dilihat peraturan yang berlaku pada saat itu (yaitu pada saat kebakaran terjadi).

14.2.2 Bahwa pada saat terjadinya kebakaran, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melindungi lahan gambut adalah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut ("PP No. 71/2014") yang mulai berlaku sejak tanggal 12 September 2014. Sehingga dengan demikian, maka dalam menentukan apakah suatu lahan secara yuridis disebut sebagai lahan gambut dan termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang harus dan wajib mengacu pada PP No. 71/2014 sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.

14.2.3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 PP No. 71/2014, yang dimaksud dengan "*Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.*" Sedangkan yang dimaksud dengan "*Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.*"

14.2.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 PP No. 71/2014, Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi Ekosistem Gambut;
- b. Penetapan fungsi Ekosistem Gambut;
- c. Penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

14.2.5 Bahwa inventarisasi Ekosistem Gambut dilaksanakan oleh Menteri dan dilaksanakan melalui citra satelit dan/atau foto

Hal. 107 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



udara dengan memperhatikan peta indikatif sebaran Ekosistem Gambut nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran PP No. 71/2014. Hasil interpretasi citra satelit dan/atau foto udara kemudian diverifikasi melalui kegiatan survey lapangan untuk memverifikasi keberadaan Kesatuan Hidrologis Gambut dan karakteristik Ekosistem Gambut. Hasil verifikasi ini kemudian dievaluasi untuk memperoleh peta final Kesatuan Hidrologis Gambut. Peta final Kesatuan Hidrologis Gambut ini digunakan sebagai acuan untuk menetapkan fungsi Ekosistem Gambut.

14.2.6 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP No. 71/2014, Fungsi Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut disajikan dalam bentuk peta fungsi Ekosistem Gambut.

14.2.7 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa agar suatu lahan gambut dapat ditetapkan sebagai Ekosistem Gambut dan mendapat perlindungan sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya oleh undang-undang, lahan gambut tersebut harus ditetapkan oleh Menteri dan disajikan dalam peta fungsi Ekosistem Gambut. Persyaratan tersebut adalah *conditio sine qua non* agar suatu lahan gambut dilindungi oleh undang-undang. Sekarang persoalannya adalah apakah lahan gambut yang terdapat di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat yang terbakar adalah termasuk dalam kategori lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang?

14.2.8 Bahwa pada saat terjadinya kebakaran di Kebun Divisi II milik Tergugat, Menteri belum menerbitkan peta fungsi Ekosistem Gambut dan belum menerbitkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) PP No. 71/2014. Penetapan tersebut baru terbit pada tanggal 28 Februari 2017 yaitu dengan diterbitkannya Kepmen LHK No. 130/2017 di mana dalam peraturan tersebut ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang digunakan sebagai

Hal. 108 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.

14.2.9 Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal bahwa perlindungan terhadap Ekosistem Gambut berdasarkan PP No. 71/2014 baru berlaku efektif terhadap lahan-lahan yang masuk ke dalam Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang ditetapkan berdasarkan Kepmen LHK No. 130/2017.

14.2.10 Bahwa lebih lanjut, lahan dalam Kebun Divisi II milik Tergugat yang terbakar adalah bukan lahan gambut yang masuk ke dalam Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang ditetapkan berdasarkan Kepmen LHK No. 130/2017. Apabila peta areal yang terbakar di Kebun Divisi II milik Tergugat disandingkan (*overlay*) dengan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Kepmen LHK No. 130/2017, maka jelas terlihat bahwa areal yang terbakar di Kebun Divisi II milik Tergugat tidak termasuk di dalam Peta tersebut. Hal ini membuktikan bahwa areal yang terbakar di Kebun Divisi II milik Tergugat tidak termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh PP No. 71/2014 *juncto* Kepmen LHK No. 130/2016.

14.2.11 Bahwa dalam Gugatannya (*vide* Sub-Angka 4.5), Penggugat mendalilkan bahwa dalam dokumen DELH Tergugat menyatakan bahwa lahan Tergugat adalah lahan gambut dengan ketebalan 50-300 cm yang terletak di Divisi 2 dan 4. Terkait dengan hal ini, Tergugat dengan tegas membantah dan/atau meluruskan dalil atau pernyataan Penggugat tersebut sebagai berikut:

(a) Bahwa yang dimaksud dengan istilah lahan gambut dalam DELH dari Tergugat adalah lahan gambut dalam pengertian *teknis* dan bukan dalam pengertian *yuridis* (yaitu lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang);

(b) Bahwa selain itu, lahan gambut dalam pengertian teknis yang tercantum dalam dokumen DELH yang terdapat di

Hal. 109 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Divisi II faktanya adalah dengan ketebalan 50 cm s/d 100 cm. Lahan gambut dengan ketebalan >100 cm hanya terdapat pada Divisi IV dari Tergugat;

(c) Bahwa kalau pun benar—*quad non*—gambut yang terdapat di Kebun Divisi II milik Tergugat adalah Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang, maka jenis gambut yang terdapat dalam DELH adalah yang kerusakannya dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 71/2014 sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1) PP No. 71/2014:

“(1) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikecualikan terhadap Ekosistem Gambut dengan ketebalan kurang 1 m (satu meter) pada Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.”

14.2.12 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa di dalam Kebun Divisi II yang terbakar tidak terdapat lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang atau setidaknya tidaknya dikecualikan.

15. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas erat kaitannya dengan eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Penggugat adalah salah obyeknya (*error in objecto*) yaitu bahwa status lahan yang terbakar adalah bukan lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melihat dan mencermati dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban Konvensi ini bersama-sama dengan dalil Tergugat dalam Eksepsi guna untuk mendapatkan kesimpulan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Apakah benar dalam areal yang terbakar di dalam Kebun Divisi II milik Tergugat yang terbakar (seluas 129,18 Ha) adalah lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang?
- Apabila ternyata areal yang terbakar di dalam Kebun Divisi II milik Tergugat bukan atau tidak ada lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang, maka berarti Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak

Hal. 110 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak ada lingkungan hidup yang hendak diwakili oleh Penggugat.

- Sebaliknya apabila areal yang terbakar di Kebun Divisi II milik Tergugat atau di dalam areal yang terbakar terdapat lahan gambut yang termasuk di dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang, maka harus dihitung secara cermat berapa luas lahan gambut yang terbakar dengan ketebalan di atas >100 cm yang rusak sebagai akibat kebakaran karena tidak semua lahan gambut yang terdapat di Kebun Divisi II adalah di atas 100 cm dan tidak semua lahan gambut dilindungi oleh undang-undang. Hal ini menjadi beban pembuktian bagi Penggugat untuk membuktikan berapa sebenarnya (*actual*) luas lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang yang rusak sebagai akibat kebakaran dan menghitung kerugiannya.

D. Tentang Dalil Penggugat Bahwa "*Pembukaan Lahan Dengan Cara Bakar Adalah Perbuatan Melanggar Undang-Undang*" (Angka 5, Sub-Angka 5.1 s/d 5.7 halaman 31 s/d 34 Gugatan Penggugat)

16. Bahwa Tergugat setuju dengan dalil Penggugat pada Sub-Angka 5.1 s/d 5.7 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku pembukaan lahan dengan cara bakar adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan juga perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. Namun demikian, sebagaimana telah dibantah oleh Tergugat sebelumnya, Tergugat menolak dengan tegas jika Tergugat dituduh sebagai pihak yang melakukan pembakaran lahan khususnya terhadap lahan kebun kelapa sawit di Divisi II milik Penggugat.

E. Tentang Dalil Penggugat Bahwa "*Tergugat Telah Sengaja Melakukan Pembakaran Lahan Dan/Atau Membiarkan Terjadinya Kebakaran Lahan Dengan Maksud Untuk Membuka Lahan Dan/Atau Membersihkan Atau Pun Menyiapkan Lahan Perkebunan Karena Lebih Menguntungkan*" (Angka 6, Sub-Angka 6.1 s/d 6.30, halaman 34 s/d 43 Gugatan Penggugat)

17. Bahwa Tergugat menolak dalil dan tuduhan Penggugat bahwa "*Tergugat telah sengaja melakukan pembakaran lahan dan/atau membiarkan terjadinya kebakaran lahan dengan maksud untuk membuka lahan dan/atau membersihkannya atau pun menyiapkan perkebunan karena lebih menguntungkan*", dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 111 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



17.1 Bahwa sebagaimana telah Tergugat kemukakan di atas yang disertai dengan bukti-bukti yang Tergugat sampaikan khususnya Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 yang diakui oleh Penggugat sendiri, dalil atau tuduhan Penggugat bahwa *"Tergugat telah sengaja melakukan pembakaran lahan dengan maksud untuk membuka lahan dan/atau membersihkannya atau pun menyiapkan perkebunan karena lebih menguntungkan..."* telah dapat dibantah oleh Tergugat dengan penjelasan-penjelasan, dalil-dalil dan bukti-bukti sebagai berikut:

17.1.1 Bahwa dalil Penggugat dalam Sub-Angka 6.2 s/d 6.5 tidak sepenuhnya benar. Kebakaran yang terjadi di suatu lahan juga dapat terjadi atau dipicu dari rembetan api kebakaran yang terjadi suatu tempat yang kemudian merembet ke tempat lainnya karena pihak pemilik lahan di mana api berasal tidak berusaha untuk memadamkannya dan/atau mencegah meluasnya api ke lahan yang bersebelahan. Dalam perkara kebakaran di Kebun Divisi II milik Tergugat yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, telah terbukti secara konkusif bahwa kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat adalah dipicu atau berasal dari Hutan Produksi yang bersebelahan dengan Kebun Divisi II yang kemudian merembet ke Kebun Divisi II. Hal ini dapat dibuktikan dari Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 yang diakui oleh Penggugat.

17.1.2 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Sub-Angka 6.6 Gugatan. Hot spot memang muncul di lahan milik Tergugat pada tanggal 5 Juli 2015 namun hotspot tersebut hilang di tanggal 5 Juli 2015 (tidak terus berkembang s/d September 2015) hal mana membuktikan bahwa api telah berhasil dipadamkan dan sekaligus membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan pembiaran atas meluasnya kebakaran. Selain itu hotspot pada tanggal 5 Juli 2015 bukan terjadi pada lahan kosong tetapi pada lahan yang telah ditanami kelapa sawit.

17.1.3 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Sub-Angka 6.7 Gugatan. Bahwa sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat dalam Sub-Angka 3.13 Gugatannya, hotspot tanggal 5/7/2015 berhenti tanggal 6/7/2015 hal mana membuktikan

Hal. 112 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



bahwa pada saat itu api tidak menyebar hingga September 2015 seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Sub-Angka 6.7 ini. Hotspot yang muncul sampai dengan September 2015 adalah disebabkan bukan oleh hotspot yang terjadi tanggal 5/7/2015 tetapi oleh hotspot yang terjadi tanggal 17/8/2015 dan tanggal 24/7/2015. Bahwa selain itu, Penggugat pun keliru bahwa produktivitas lahan kelapa sawit yang terbakar yaitu 7-11 ton per hektar adalah termasuk baik atau cukup produktif khususnya untuk kelapa sawit dengan bibit mariat (sebagai perbandingan vide: <https://finance.detik.com/industri/d-3620116/sehektar-kebun-ri-produksi-3-ton-sawit-malaysia-bisa-12-ton>).

Dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk membakar dan/atau membiarkan kebun *existing* terbakar dengan maksud untuk menanam kembali (*replanting*) agar menghasilkan pohon yang lebih produktif. Logika berpikir seperti ini adalah logika berpikir yang sesat dan keliru.

17.1.4 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Sub-Angka 6.11. Bahwa meluasnya api kebakaran juga tidak selalu disebabkan karena pembakaran tetapi juga karena faktor-faktor alam yang meliputi kondisi alam pada saat itu seperti angin kencang, cuaca panas, udara kering yang mendukung penyebaran api tanpa dapat diatasi dengan sarana dan prasarana standar. Kondisi seperti ini merupakan kondisi yang keadaan kahar (*force majeure*) atau *overmacht* di mana meskipun telah diupayakan pemadaman secara maksimal faktor alam tidak dapat dilawan oleh manusia sehingga api tetap menyebar. Hukum juga mengakui faktor alam atau kondisi *force majeure* atau *overmacht* ini. Dalam hal ini yang harus dievaluasi oleh Majelis Hakim adalah bukan pada hasil akhir (yaitu terjadinya kebakaran) tetapi juga usaha-usaha yang dilakukan oleh Tergugat atau mitigasi untuk mencegah meluasnya kebakaran yang terjadi pada saat itu. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas

17.2 Bahwa demikian juga dalil Penggugat bahwa Tergugat "... membiarkan terjadinya kebakaran lahan dengan maksud untuk

Hal. 113 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



membuka lahan dan/atau membersihkannya atau pun menyiapkan perkebunan karena lebih menguntungkan...” adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang telah diakui oleh Penggugat sendiri:

17.2.1 Bahwa kegiatan penanaman yang dilakukan oleh Tergugat di mulai pada tahun 1999, tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004. Pada saat kejadian kebakaran pada bulan Juli 2015 dan bulan Agustus sampai dengan September 2015, tanaman kelapa sawit milik Tergugat di Kebun Divisi II rata-rata sudah berusia 11-12 tahun dan dalam kondisi produktif, karena tanaman tersebut sudah menghasilkan buah kelapa sawit. Oleh karenanya sangat tidak beralasan apabila Tergugat melakukan pembakaran lahan dengan maksud membuka lahan dan/atau memberiskannya atau pun menyiapkan perkebunan karena lebih menguntungkan.

17.2.2 Bahwa rutinitas pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat di Divisi II sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang hanyalah merawat dan memanen hasil kebun serta melakukan penyesipan dan tidak membuka lahan baru.

18. Bahwa sehubungan dengan adanya fakta tersebut di atas, tuduhan Tergugat yang menyatakan bahwa, Tergugat telah sengaja melakukan pembakaran lahan dan/atau membiarkan terjadinya kebakaran lahan dengan maksud untuk membuka lahan dan/atau membersihkannya atau pun menyiapkan perkebunan karena lebih menguntungkan, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar dan oleh karenanya sudah menjadi hukumnya apabila dalil tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

F. Tentang Dalil Penggugat Bahwa “*Tergugat Lalai Melakukan Kewajibannya Untuk Mencegah Meluasnya Kebakaran*” (Angka 7, Sub-Angka 7.1 s/d 7.4, halaman 43 s/d 48 Gugatan Penggugat)

19. Bahwa Tergugat menolak dalil dan tuduhan Penggugat bahwa “*Tergugat lalai melakukan kewajibannya untuk mencegah meluasnya kebakaran*”. Sebaliknya, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak lalai melakukan kewajibannya untuk mencegah meluasnya kebakaran, dengan alasan-alasan, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 114 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



19.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian I di atas dan dibuktikan dengan Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015, pada saat kebakaran terjadi di Kebun Divisi II milik Tergugat pada tanggal 3 Juli 2015, Tergugat telah berusaha untuk memadamkan kebakaran, hal mana dapat dibuktikan bahwa hotspot tanggal 5/7/2015 berhenti tanggal 6/7/2015 hal mana membuktikan bahwa pada saat itu api tidak menyebar. Hal ini dengan sendirinya membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan kewajibannya untuk mencegah meluasnya kebakaran. Apabila Tergugat tidak melakukan kewajibannya, maka dapat dipastikan bahwa kebakaran yang bermula pada tanggal 3 Juli 2105 akan menyebar ke seluruh Divisi II yang seluas +/-531 Ha. Namun faktanya, dampak yang terjadi yang disebabkan oleh kebakaran yang bermula pada tanggal 3 Juli 2015 hanya seluas 3 Ha.

19.2 Bahwa demikian pula pada kebakaran yang terjadi tanggal 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015, pun Tergugat berhasil memadamkannya pada bulan September 2015, sehingga dari hamparan seluas +/-531 Ha hanya terbakar seluas 129,18 Ha. Jika Tergugat dikatakan lalai melakukan kewajibannya untuk mencegah meluasnya kebakaran maka niscaya Tergugat akan membiarkan seluruh hamparan Kebun Divisi II akan terbakar habis. Namun faktanya dari +/-531 Ha Kebun Divisi II hanya terbakar 129,18 Ha. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada unsur kelalaian pada Tergugat untuk melakukan kewajibannya untuk mencegah meluasnya kebakaran. Justeru Tergugat telah berhasil mencegah meluasnya kebakaran sehingga titik api terisolasi dan tidak membakar seluruh hamparan kebun sawit di Divisi II milik Tergugat.

19.3 Bahwa upaya-upaya mencegah meluasnya kebakaran dapat dilihat dari Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 dan juga dengan melibatkan instansi terkait termasuk meminta bantuan kepada Dinas Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Justeru Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menolak memberikan bantuan dengan alasan peralatan dan personil yang ada sedang digunakan pada pemadaman kebakaran di Simpang Kiri yang juga memerlukan penanganan yang

Hal. 115 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



cepat karena api hamper memasuki kawasan perumahan warga setempat.

19.4 Bahwa fakta tersebut di atas telah diakui oleh Penggugat sebagaimana disebutkan pada Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015, bagian ketaatan terhadap kesiapan penanggulangan kebakaran lahan, telah disebutkan bahwa, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian risiko kebakaran lahan, pada waktu siaga daya dukung perusahaan di fokuskan pada areal kebakaran yang terdiri dari regu pemadam kebakaran serta alat-alat penunjang pemadaman kebakaran sedangkan pada waktu normal terus dilakukan kegiatan pemantauan dan patrol rutin pada setiap devisi dan telah dibentuk brigade kebakaran hutan di kuatkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Tergugat.

19.5 Bahwa selanjutnya terhadap hasil evaluasi terhadap sarana dan prasarana dan penanggulangan yang dimiliki berdasarkan ceklist sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang terkait dengan *early warning system* dan *early detection system*, sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pemadaman kebakaran yang sudah dimiliki oleh Tergugat diantaranya untuk peralatan tangan adalah berupa, kopyok api (*fireswater*) sebanyak 12 (dua belas) unit, garu tajam (*fine rake*) sebanyak 10 (sepuluh) unit, pompa punggung sebanyak 6 (enam) unit dan chainsaw 1 (satu) unit. Selanjutnya untuk pompa air bertekanan tinggi adalah berupa mesin pompa robin rof 27 (double impler) 3 (tiga) unit, Mesin Pompa type 516 MH 2 unit, selang hisap 13 (tiga belas) unit, selang buang 35 (tiga puluh lima) unit dan sozzle 13 (tiga belas) unit. Perlengkapan tim yang disediakan Tergugat, Truck angkut personil, Mitsubishi Strada, speed boat Yamaha, sepeda motor, excavator dan hand tractor, perlengkapan personil pada setiap anggota regu pemadam kebakaranm Handy Talky (HT) serta pakaian pemadam kebakaran. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa Tergugat telah melengkapi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19.6 Bahwa khusus mengenai dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.5 Gugatannya, bahwa Tergugat wajib menerapkan Lampiran II Butir 4.5

Hal. 116 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia ("Permentan No. 11/2015"), Tergugat dengan ini menolaknya karena pada saat terjadinya kebakaran, Permentan No. 11/2015 tersebut masih belum berlaku terhadap Tergugat. Bahwa Permentan No. 11/2015, mulai berlaku sejak tanggal 18 Maret 2015. Dalam Pasal 7 ayat (1) Permentan No. 11/2015 disebutkan bahwa:

Pasal 7 ayat (1) Permentan No. 11/2015:

"(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki kebun dan tidak memiliki usaha pengolahan, wajib menerapkan ISPO dan memasok bahan bakunya ke unit pengolahan yang telah mendapatkan sertifikat ISPO, paling lambat setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan."

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permentan No. 11/2015 maka jelas pada saat terjadinya kebakaran di Kebun Divisi II (tanggal 3 Juli 2015, 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015), Tergugat dapat dikatakan belum wajib menerapkan ISPO dan mendapatkan sertifikat ISPO dan memiliki waktu 2 (dua) tahun untuk mendapatkan sertifikat dimaksud. Sehingga dengan demikian, dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.5 adalah keliru dan menyesatkan karena mengesankan bahwa Tergugat telah wajib menerapkan ISPO, maka dari itu sudah sewajarnya apabila dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.5 Gugatan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

19.7 Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.6 Gugatan Penggugat. Bahwa tidak ditemukannya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di lokasi terjadinya kebakaran adalah suatu hal yang wajar karena untuk apa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran ditempatkan di lokasi bekas kebakaran. Demikian pula dengan papan-papan peringatan yang semula berada di areal terbakar sudah tidak ada lagi karena sudah terbakar. Jika Tim Verifikasi bermaksud untuk memeriksa ketaatan Tergugat dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, maka seharusnya Tim Verifikasi memeriksanya di areal lain yang belum terbakar atau di kantor Tergugat. Bahwa papan peringatan PT Kaswari Unggul yang bertuliskan "Areal Rawan Kebakaran" ditemukan oleh Tim

Hal. 117 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Verifikasi adalah benar dibuat oleh Tergugat namun papan peringatan tersebut dibuat oleh Tergugat sebagai bagian dari *corporate social responsibility* (CSR) kepada masyarakat sekitar di mana Tergugat membuat papan-papan peringatan agar masyarakat juga memahami bahaya kebakaran lahan dan diharapkan untuk ikut berperan serta dalam penanggulangan kebakaran lahan. Dengan demikian tidak ada yang salah dengan papan peringatan PT. Kaswari Unggul yang bertuliskan "Areal Rawan Kebakaran" di lokasi lahan masyarakat karena tidak harus sesuai dengan persyaratan seperti yang tercantum dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI tahun 2010.

19.8 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.7 Gugatannya. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015, pada saat dilakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana dan penanggulangan yang dimiliki oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat sudah memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan berupa: kopyok api (*fireswater*) sebanyak 12 (dua belas) unit, garu tajam (*fine rake*) sebanyak 10 (sepuluh) unit, pompa punggung sebanyak 6 (enam) unit dan chainsaw 1 (satu) unit. Selanjutnya untuk pompa air bertekanan tinggi adalah berupa mesin pompa robin rof 27 (double impler) 3 (tiga) unit, Mesin Pompa type 516 MH 2 unit, selang hisap 13 (tiga belas) unit, selang buang 35 (tiga puluh lima) unit

19.9 dan sozzle 13 (tiga belas) unit. Perlengkapan tim yang disediakan Tergugat adalah Truck angkut personil, Mitsubishi Strada, speed boat Yamaha, sepeda motor, excavator dan hand tractor, perlengkapan personil pada setiap anggota regu pemadam kebakaran Handy Talky (HT) serta pakaian pemadam kebakaran. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa Tergugat telah melengkapi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.7 sudah selayaknya dikesampingkan.

Hal. 118 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



19.10 Bahwa Tergugat menolak diterapkannya atau diberlakukannya doktrin *res ipsa loquitur* dalam perkara *a quo* sebagaimana dilalihkan oleh Penggugat dalam Sub-Angka 7.8, Sub-Angka 7.9 dan Sub-Angka 7.11 Gugatannya karena faktanya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Dalam perkara *a quo*, Penggugat tetap wajib untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata yang didalilkannya dan hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian lingkungan hidup yang kepentingannya hendak dibela oleh Penggugat dalam perkara ini.

19.11 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.10 Gugatannya khususnya yang menyatakan bahwa “Tergugat telah diberikan hak pengelolaan lahan gambut untuk diusahakannya sebagai perkebunan budidaya kelapa sawit berdasarkan IUP”. Bahwa sebagaimana diraikan dalam Bagian I di atas, Tergugat memperoleh IUP berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 181/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Izin Usaha Perkebunan (“IUP”). Dalam IUP tersebut sama sekali tidak disebutkan bahwa lahan yang diusahakan oleh Tergugat adalah lahan gambut apa lagi lahan gambut yang dilindungi undang-undang. Bahwa dalam hal bagaimana pun pada saat diterbitkan IUP kepada Tergugat tidak ada perlindungan terhadap lahan gambut. Perlindungan lahan gambut baru muncul dengan diterbitkannya PP No. 71/2014 yang mulai berlaku tanggal 12 September 2014 dan berlaku efektif sejak diterbitkannya Kepmen No. 130/2017.

19.12 Bahwa Tergugat juga menolak dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.12, 7.13 dan 7.15 Gugatannya tentang penerapan *precautionary principle* dalam perkara *a quo*. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* wajib untuk mempertimbangkan seluruh situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu sebagai misal faktor-faktor alam yang ada pada saat kebakaran terjadi seperti kecepatan dan arah angin yang besar, cuaca kering dan juga ketersediaan sarana dan prasarana dari Penggugat sendiri selaku pihak yang menguasai Hutan Produksi di

Hal. 119 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



mana cikal bakal kebakaran yang menjalar ke Kebun Divisi II terjadi, sehingga selengkap apa pun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Tergugat tetap tidak mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran yang terjadi karena adanya peristiwa alam yang bersifat keadaan kahar.

G. Tentang Dalil Penggugat Mengenai “*Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Perbuatan Tergugat*” (Angka 8, Sub-Angka 8.1 s/d 8.13, halaman 49 s/d 65 Gugatan Penggugat)

20. Bahwa Tergugat menolak bahwa telah terjadi Kerugian Lingkungan Hidup dalam peristiwa kebakaran Kebun Divisi II milik Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

20.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Permen KLH No. 7/2014, Kerugian Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai berikut:

“Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan milik privat”.

Oleh karena itu, untuk menentukan apakah terdapat Kerugian Lingkungan Hidup harus ditentukan terlebih dahulu apakah telah terjadi “*pencemaran lingkungan hidup*” dan/atau “*kerusakan lingkungan hidup*” dan identifikasi terhadap jenis media *lingkungan hidup* yang mana yang tercemar atau rusak.

20.2 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 3 Permen KLH No. 7/2014 disebutkan bahwa:

“Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Permen KLH No. 7/2014 disebutkan bahwa:

“Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

20.3 Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II milik Tergugat telah menyebabkan (i) pencemaran udara, dan (ii) kerusakan lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-

Hal. 120 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



undang. Namun demikian, dalil Penggugat tersebut kabur (*obscur*) karena terkait dengan pencemaran lingkungan udara tidak disertai dengan bukti ilmiah bahwa telah terjadi pelampauan baku mutu udara dan penghitungan kerugian yang terjadi. Sedangkan untuk kerusakan lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang yang didalilkan oleh Penggugat, berdasarkan uraian-uraian di atas telah tidak terbukti bahwa lahan gambut yang terletak di dalam Kebun Divisi II milik Tergugat adalah termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh PP No. 71/2014 juncto Kepmen LHK No. 130/2017 pada saat terjadinya kebakaran. Sehingga secara yuridis formal, pada saat terjadinya kebakaran, lahan gambut yang terdapat di Kebun Divisi II milik Tergugat, kalau pun ada, bukan termasuk ke dalam kategori lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang.

20.4 Subsider, kalau pun benar bahwa areal yang terbakar di dalam Kebun Divisi II milik Tergugat adalah lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang, *quad non*, maka kerusakan yang terjadi terhadap lahan gambut tersebut, jikalau ada, merupakan kerusakan yang dikecualikan dari kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 71/2014:

20.4.1 Bahwa berdasarkan PP No. 71/2014, terdapat 2 (dua) jenis lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang yaitu lahan gambut dengan fungsi lindung dan lahan gambut dengan fungsi budidaya. Lahan-lahan gambut tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Menteri agar dapat dinyatakan mendapat perlindungan undang-undang.

20.4.2 Bahwa dalam Pasal 23 ayat (3) PP No. 71/2014 diatur mengenai kriteria kerusakan terhadap Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagai berikut:

"Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:

- a. *muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 m (nol koma empat meter) di bawah permukaan Gambut; dan/atau*
- b. *tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.*

Hal. 121 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



20.4.3 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 PP No. 71/2014 diatur mengenai perkecualian terhadap kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) PP No. 71/2014, sebagai berikut:

Pasal 24 PP No. 71/2014:

- “(1) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikecualikan terhadap Ekosistem Gambut dengan ketebalan kurang dari 1 m (satu meter) pada Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.*
- (2) Kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut dengan ketebalan kurang dari 1 m (satu meter) pada Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin lingkungan.”*

20.4.4 Bahwa faktanya, lahan gambut yang terdapat di Kebun Divisi II milik Tergugat adalah lahan gambut dengan ketebalan 50 cm s/d 100 cm. Tidak ada di Divisi II lahan gambut dengan ketebalan di atas 100cm. Lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 100 cm bahkan 300 cm ada di Kebun Divisi IV milik Tergugat (*vide* DELH Tergugat). Sehingga dengan demikian kalau pun terjadi kebakaran pada lahan gambut tersebut, maka lahan gambut yang terbakar pasti dengan ketebalan kurang dari 100cm dan kerusakan tersebut dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No. 71/2014.

20.4.5 Bahwa selain itu, dalam Izin Lingkungan yang diterbitkan kepada Tergugat tidak disebutkan mengenai kriteria baku kerusakan lahan gambut dengan ketebalan kurang dari 100 cm, sehingga dengan demikian jelas bahwa lahan gambut yang ada di Kebun Divisi II milik Tergugat adalah bukan lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang.

21. Bahwa kalau pun benar bahwa lahan yang terbakar yang terdapat dalam Kebun Divisi II milik Tergugat adalah lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang, *quad non*, dan kalau pun benar telah terjadi kerusakan pada lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang tersebut sebagai akibat kebakaran, *quad non*, maka untuk menentukan kerusakan tanah gambut

Hal. 122 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* tidak dapat menggunakan kriteria baku kerusakan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan ("PP No. 4/2001") dengan alasan-alasan sebagai berikut:

21.1 Sebagaimana dikemukakan di muka, perlindungan Ekosistem Gambut telah diatur secara khusus dalam PP No. 71/2014 oleh karena itu berdasarkan asas hukum *lex posteriori derogate legi priori* (hukum yang kemudian menggantikan hukum yang sebelumnya) maka sudah menjadi hukumnya apabila untuk menentukan kriteria baku kerusakan lahan gambut digunakan standar sebagaimana diatur dalam PP No. 71/2014 juncto Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 71/2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut ("PP No. 57/2016") dan bukan PP No. 4/2001.

21.2 Dalam Sub-Angka 8.7 s/d 8.10 Gugatannya, Penggugat masih menggunakan standar kerusakan sebagaimana PP No. 4/2001 yang sudah digantikan oleh PP No. 71/2014 juncto PP No. 57/2016, sehingga karenanya sudah sepatutnya dalil-dalil tersebut dikesampingkan.

22. Bahwa terkait dengan perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup terhadap kerusakan lahan gambut dan pemulihannya yang didalilkan oleh Penggugat dalam Sub-Angka 8.11 Gugatannya juga tidak dapat dilakukan dengan kriteria Permen LH No. 7/2014 namun harus menggunakan ketentuan dalam PP No. 71/2014 juncto PP No. 57/2016 dan peraturan pelaksanaannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

22.1 Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) PP No. 71/2014 juncto PP No. 57/2016, penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut dilakukan melalui:

- (a) Pemadaman kebakaran;
- (b) Pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspose;
- (c) Pembuatan tabat atau bangunan pengendali air; dan/atau
- (d) Cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Ekosistem Gambut.

Hal. 123 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



22.2 Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) PP No. 71/2014 perhitungan kerugian lingkungan didasarkan pada biaya penanggulangan kerusakan dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur atau bupati/wali kota dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (*dhi Tergugat*):

Pasal 29 PP No. 71/2014:

- “(1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan, biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.*
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.”*

22.3 Bahwa sedangkan untuk pemulihan Ekosistem Gambut yang rusak berdasarkan Pasal 30 ayat (3) dan (4) juncto Pasal 30A PP No. 57/2016:

Pasal 30 ayat (3) PP No. 57/2016:

“(3) Pemulihan dilakukan dengan cara:

- a. suksesi alami;*
- b. rehabilitasi;*
- c. restorasi; dan/atau*
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pemulihan fungsi Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Menteri.”

Pasal 30A PP No. 57/2016:

- “(1) Restorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:*
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan penelitian dan pengembangan dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perspektif internasional.*



(3) *Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri."*

22.4 Bahwa dengan demikian jelas bahwa cara penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Lingkungan Hidup terhadap Ekosistem Gambut berdasarkan PP No. 71/2014 juncto PP No. 57/2016 yang merupakan aturan *lex specialis* adalah berbeda dengan cara penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup berdasarkan Permen LH No. 7/2014. Sehingga dengan demikian maka perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang menggunakan pedoman Permen LH No. 7/2014 adalah tidak sesuai dengan hukumnya dan karena itu wajib dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

23. Subsider, kalau pun benar bahwa untuk menghitung Kerugian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Lingkungan Hidup digunakan ketentuan Permen LH No. 7/2014, *quad non*, maka perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Sub-Angka 8.11 Gugatannya adalah salah atau keliru karena luasan lahan gambut yang terbakar di Kebun Divisi II milik Tergugat adalah bukan 129,18 Ha. Sehingga perhitungan kerugian dan pemulihan harus didasarkan pada luasan aktual atau luasan yang sebenarnya dari lahan gambut yang dilindungi undang-undang yang terbakar. Dalam hal ini luas areal kebun kelapa sawit yang terbakar (129,18 Ha) adalah tidak sama dengan luas lahan gambut yang dilindungi undang-undang yang terbakar.

24. Bahwa selain itu, perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Sub-Angka 8.11 Gugatannya pun adalah keliru atau tidak akurat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

24.1 Tentang Kerugian Ekologis:

Bahwa Kerugian Ekologis yang dihitung oleh Penggugat adalah keliru dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya khususnya terkait dengan biaya pembuatan reservoir. Perhitungan tersebut hanya menjiplak contoh yang terdapat dalam Permen LH No. 7/2014. Semestinya Penggugat melakukan perhitungan dengan melihat kondisi lapangan yang sebenarnya bukan hanya menjiplak contoh. Apabila maksud dari dibuatnya reservoir ini adalah untuk mempertahankan air

Hal. 125 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



dan kelembaban gambut, maka hal tersebut sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan kanal-kanal air yang ada yang telah dibuat oleh Tergugat dengan cara revitalisasi kanal-kanal tersebut sehingga mencapai hasil yang sama dengan biaya yang lebih efisien. Jika menggunakan metode revitalisasi kanal-kanal air yang ada maka komponen Biaya Pembuatan Reservoir dan Biaya Pemeliharaan Reservoir akan berkurang dari Rp. 9.702.930.000,00 menjadi Rp. 156.703.785,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Jumlah	M/H M	Jumlah HM	Biaya/H M (Rp)	Biaya (Rp)
Pembuatan Reservoir Kecil	Unit	7	20	140	650.000	91.000.000
Pelebaran Kanal Boundary	Meter	6,766	150	45,11	650.000	29.319.333
Pencucian Kanal Primer	Meter	3655,8	300	12,19	650.000	7.920.900
Pencucian Kanal Sekunder	Meter	6562,04	300	21,87	650.000	14.217.753
Sub-Jumlah						142.457.987
Biaya Supervisi						14.245.799
Total Jumlah						156.703.785

Dengan metodologi di atas, biaya yang diperlukan untuk pembuatan reservoir kecil dan revitalisasi kanal-kanal air serta perawatan kanal-kanal tersebut untuk me-maintain cadangan air sebanyak 650 m³/hektar adalah sebesar Rp. 156.703.785,-

Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan metodologi yang diusulkan oleh Tergugat apabila Tergugat harus melakukan pemulihan lingkungan hidup.

24.2 Tentang Kerugian Ekonomis:

Bahwa penghitungan Kerugian Ekonomis yang dilakukan oleh Penggugat adalah keliru karena hanya mencontoh dalam Permen KLH No. 7/2014 untuk kebakaran hutan. Padahal dalam perkara a quo faktanya adalah kebakaran yang terjadi adalah kebakaran kebun kelapa sawit milik Tergugat. Sehingga dalam hal ini justeru Tergugat lah yang mengalami kerugian sebagai akibat dari



kebakaran tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila perhitungan yang demikian harus dikesampingkan.

24.3 Tentang Biaya-Biaya Pemulihan

Bahwa perhitungan Penggugat mengenai Biaya-Biaya Pemulihan khususnya untuk Biaya Pembelian Kompos dan Biaya Angkut pun tidak sesuai dengan kenyataannya karena hanya mencontoh contoh yang tercantum dalam Permen KLH No. 7/2014. Harga kompos yang sebesar Rp. 200.000/m³ tidak disebutkan harga di mana. Padahal harga kompos setempat (di Jambi) adalah hanya setengah dari jumlah tersebut. Atau jika menggunakan kompos yang diproduksi perusahaan afiliasi dari Tergugat maka harganya akan jauh lebih murah yaitu hanya Rp. 200/ton. Jika kompos diambil dari pabrik afiliasi Tergugat maka selain harga lebih murah juga jarak angkut akan relatif lebih dekat antara lokasi pabrik kompos dan lahan bekas terbakar.

Harga Kompos ex Pabrik afiliasi Tergugat = Rp. 200/ton sehingga untuk mengisi 129,18 Ha diperlukan biaya sebesar: $129,18 \text{ Ha} \times 0,1 \text{ m} (10 \text{ cm}) \times 1 \text{ Ha} (10.000 \text{ m}^2) \times \text{Rp. } 200/\text{m}^2 = \text{Rp. } 25.836.000$

Untuk mempercepat proses pengomposan diperlukan bakteri pengurai yang harus dibeli dengan rincian sebagai berikut: Bakteri Pengurai Kompos: $\text{Rp. } 70.000/\text{Ha} = \text{Rp. } 70.000 \times 129,18 \text{ Ha} = \text{Rp. } 904.260,-$

Selain itu, jika kompos di beli dari pemasok setempat biaya angkut pun akan lebih murah. Jika menggunakan kompos dari pabrik afiliasi Tergugat maka biaya angkut akan lebih hemat karena jarak tempuh yang dekat dan memanfaatkan truk angkutan yang mengangkut TBS dari kebun yang berdekatan dengan lokasi terbakar ke pabrik. Dengan sistem ini biaya angkut kompos dari pabrik kompos Tergugat ke lokasi lahan terbakar adalah +/- 39 km dan biaya angkutan per truk adalah: $129.180 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 200.000 (\text{sewa truk}) = \text{Rp. } 1.291.800.000.$

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menyesuaikan dan/atau melakukan perhitungan ulang dengan menggunakan metode yang diusulkan oleh Tergugat apabila Tergugat harus melakukan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang yang terbakar.

H. Tentang Dalil Penggugat Bahwa *"Tergugat Bertanggung Jawab Mutlak Atas Kerugian Lingkungan Sebagai Akibat Dari Terjadinya Kebakaran Pada*

Hal. 127 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Lahan Gambut” (Angka 9, Sub-Angka 9.1 s/d 9.25, Halaman 65 s/d 74 Gugatan Penggugat)

25. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat bahwa “Tergugat bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian lingkungan hidup sebagai akibat dari terjadinya kebakaran”. Bahwa selain itu, Tergugat menolak penerapan atau penggunaan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

25.1 Bahwa prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009

Pasal 88 UU No. 32/2009:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

25.2 Bahwa yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.

25.3 Bahwa dalam perkara lingkungan hidup yang menerapkan pertanggung jawaban mutlak, yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau telah menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

25.4 Bahwa dalam perkara *a quo* dan sebagaimana diuraikan di atas, dalil pokok Penggugat adalah bahwa telah terjadi pencemaran udara dan kerusakan lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, yang harus dibuktikan di hadapan Majelis Hakim adalah apakah pencemaran udara dan kerusakan lahan gambut yang dilindungi undang-undang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan Tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola B3 atau

Hal. 128 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup? Dalam hal ini jelas bahwa pencemaran udara dan kerusakan lahan gambut tidak diakibatkan oleh B3 tetapi diakibatkan oleh kebakaran kebun kelapa sawit. Demikian pula bahwa kegiatan usaha Tergugat tidak menghasilkan, menggunakan dan/atau mengelola limbah B3, sehingga tidak dapat diterapkan prinsip pertanggung jawaban mutlak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus memeriksa apa sebab-sebab kebakaran kebun kelapa sawit Tergugat termasuk yang didalilkan oleh Tergugat dalam rekonsensinya.

25.5 Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) PP No. 4/2001 terdapat pengecualian mengenai berlakunya prinsip tanggung jawab mutlak sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (2) PP No. 4/2001:

“(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- e. adanya bencana alam atau peperangan; atau*
- f. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau*
- g. adanya tindakan pihak ketiga lain yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.”*

25.6 Bahwa dalam perkara *a quo* dan sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat, asal muasal kebakaran yang terjadi Kebun Divisi II milik Tergugat adalah akibat rembetan dari Hutan Produksi yang menjadi tanggung jawab dari Penggugat sendiri. Hal ini diakui oleh Penggugat sendiri dalam Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015. Hal ini berarti unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c PP No. 4/2001 terpenuhi.

25.7 Bahwa selain itu, pada saat itu terdapat keadaan luar biasa (*extraordinary*) yang diluar kemampuan manusia yang menyebabkan apa pun sarana dan prasarana pemadaman kebakaran yang digunakan untuk mencegah menjalarnya dan memadamkan kebakaran yang terjadi tidak akan dapat menanggulangi kebakaran dengan cepat. Pada saat itu Pemerintah sendiri meminta bantuan dari luar negeri untuk

Hal. 129 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



membantu memadamkan api di karhutala yang terjadi dan tidak dapat serta merta memadamkan kebakaran bahkan setelah berbulan-bulan, hal mana menunjukkan bahwa keadaan tersebut telah menjadi peristiwa kahar atau *overmacht*. Hal ini membuktikan bahwa unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b PP No. 4/2001 juga terpenuhi.

26. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka tidak tepat apabila dalam perkara *a quo* diterapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap Tergugat. Justeru Tergugat seharusnya dibebaskan dari tanggung jawab dan bahkan berhak untuk mengajukan gugatan kepada Penggugat yang mana dilaksanakan dengan mengajukan Gugatan Rekonsvansi. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah menurut hukum apabila maka *petitum* Penggugat tentang permohonan penggunaan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) harus dikesampingkan.

27. Bahwa kalau pun prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan dalam perkara *a quo*, untuk pemulihan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan oleh Tergugat karena terdapat larangan sebagai akibat diterbitkannya SK 4551 *juncto* SK 3982 oleh Penggugat.

I. Tentang “Sita Jaminan, Denda Dan Uang Paksa” Yang Dimohonkan Oleh Penggugat (Angka 10, Sub-Angka 10.1 s/d 10.3, Halaman 74 s/d 75 Gugatan)

28. Tentang Sita Jaminan *conservatoire beslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat (Sub-Angka 10.1 Gugatan): Bahwa permohonan sita jaminan *conservatoire beslaag*) dari Penggugat tidak relevan dengan pokok perkara karena yang disengketakan bukan aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, sehingga permohonan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) harus dikesampingkan.

29. Tentang Denda yang dimohonkan oleh Penggugat (Sub-Angka 10.2 Gugatan): Penggugat telah menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan serta dihukum untuk membayar uang paksa maka suatu hal yang berlebihan kalau Tergugat dihukum lagi untuk membayar bunga denda sebesar 6% persen pertahun karena fungsi uang denda senafas dan senyawa dengan uang paksa, karena itu Petitum ke 6 tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Hal. 130 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Tentang Uang Paksa yang dimohonkan oleh Penggugat (Sub-Angka 10.3 Gugatan): Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak karena uang paksa (*dwangsom*) tidak dibenarkan atas gugatan untuk membayar sejumlah uang.

J. Tentang Tuntutan Provisionil Penggugat (Halaman 75 dan 76 Gugatan)

31. Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) buah tuntutan provisionil kepada Majelis Hakim yaitu:

Pertama: memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit; dan

Kedua: memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak mana pun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*in kracht van gewijsde*), Tergugat tidak melakukan tindakan apa pun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apa pun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apa pun atau tindakan bentuk apa pun di dalam atau luar negeri atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari.

32. Bahwa terkait dengan kedua tuntutan provisionil dari Penggugat, Tergugat dengan ini menolak dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk juga menolak atau setidaknya tidak menerima tuntutan provisionil dari Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

32.1 Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yaitu HIR tidak dikenal dan diatur secara khusus apa yang dimaksud dengan tuntutan provisionil, namun menurut pasal 53 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang hingga kini masih dapat dipakai sebagai pedoman dalam hukum acara, disebutkan tuntutan dalam gugatan provisi dapat dijadikan satu dengan tuntutan dalam pokok perkara, namun putusan provisi tersebut tidak boleh menyangkut

Hal. 131 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



hakikat apa yang dimohonkan dalam pokok perkara dan pada dasarnya hanyalah tindakan sementara atau pendahuluan sebelum putusan akhir dijatuhkan (*vide* Pasal 332 Rv);

32.2 Bahwa tuntutan provisionil pertama dari Penggugat yang meminta agar Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit dalam tuntutan provisi tersebut sudah sedemikian erat dengan pokok perkara sehingga tuntutan provisi tersebut intinya sama dengan atau sudah menyangkut pokok perkaranya sendiri sehingga harus dinyatakan ditolak.

32.3 Bahwa demikian juga tuntutan provisionil Penggugat yang kedua juga sudah sedemikian erat dengan pokok perkara sehingga tuntutan provisi tersebut intinya sama dengan atau sudah menyangkut pokok perkaranya sendiri sehingga harus dinyatakan pula ditolak.

K. Tanggapan Tergugat Tentang *Petitum* Penggugat Dalam Pokok Perkara

33. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara telah mengajukan mengajukan 10 (sepuluh) buah *petitum*. Terhadap *petitum*-*petitum* tersebut, Tergugat dengan ini menolaknya dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

33.1 Tentang *Petitum* 1: Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran udara dan/atau kerusakan lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang, maka Gugatan harus ditolak.

33.2 *Petitum* 2: Bahwa terhadap sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat sudah selayaknya harus ditolak dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam butir 56 di atas.

33.3 *Petitum* 3 dan 4: Bahwa kedua *petitum* ini pada hakikatnya adalah sama sehingga Tergugat menanggapi secara berbarengan. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dalam perkara a quo, tidak dapat diterapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) karena penggunaan prinsip tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam SK KMA 36. Sehingga terhadap *petitum* 3 dan 4 harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

33.4 *Petitum* 5: Bahwa terhadap *petitum* 5 ini menurut Tergugat tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya

Hal. 132 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



kerusakan terhadap lahan gambut yang dilindungi undang-undang dan tidak dapat membuktikan terjadinya pencemaran udara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

33.5 Petitum 6: Bahwa tentang petitum 6 yang dimohonkan oleh Penggugat, karena Tergugat tidak melakukan penanaman lagi di lahan bekas terbakar seluas 129,18 Ha, maka tuntutan ini menjadi tidak relevan lagi dan karenanya harus dikesampingkan.

33.6 Petitum 7: Bahwa tentang petitum 7 yang dimohonkan oleh Penggugat, karena petitum 6 tidak dikabulkan maka petitum 7 juga harus dikesampingkan.

33.7 Petitum 8: Bahwa terkait dengan petitum 8 Penggugat bahwa Tergugat dihukum untuk mencabut pohon kelapa sawit yang ditanamnya dan membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000 per batang kelapa sawit yang ditanam sudah tidak relevan lagi karena Tergugat tidak melakukan penanaman pohon kelapa sawit di lahan bekas terbakar seluas 129,18 Ha.

33.8 Petitum 9: Bahwa tuntutan Penggugat bahwa Tergugat harus membayar biaya perkara hanya dapat dikabulkan apabila Gugatan Penggugat dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya. Apabila Gugatan Penggugat ternyata tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya maka biaya perkara menjadi beban Penggugat.

33.9 Petitum 10: Bahwa Penggugat dalam petitum 10 memohon bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata (HIR) dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil salah satu syarat untuk terkabulnya putusan serta merta adalah bahwa terdapat surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat, adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dikabulkannya gugatan provisionil. Bahwa berdasarkan fakta yang tercantum dalam Gugatan Penggugat, ternyata tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut di atas, karena itu petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Hal. 133 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



L. Penutup Dan Permohonan Tergugat Dalam Konvensi

34. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat sebagaimana dimaksud di atas serta bukti-bukti Tergugat sampaikan dalam sidang pembuktian nanti, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dalam Konvensi dengan amar sebagaimana diuraikan dalam Bagian IV.

Bagian III
Gugatan Rekonvensi

Majelis Hakim Yang Mulia,

Setelah Tergugat menyampaikan Jawaban Dalam Konvensi terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Bagian II di atas, sekarang perkenankanlah Tergugat (yang untuk selanjutnya dalam bagian ini disebut "Penggugat Rekonvensi") mengajukan gugatan rekonvensi (untuk selanjutnya disebut "Gugatan Rekonvensi") terhadap Penggugat (yang untuk selanjutnya disebut "Tergugat Rekonvensi").

Sebelum menguraikan latar belakang, fakta-fakta dan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon agar seluruh hal yang diuraikan dalam Bagian I dan Bagian II harus dianggap termasuk dan sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini (Bagian III ini).

Adapun latar belakang dan dalil-dalil dari Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

A. Kewenangan (*Legal Standing*) Penggugat Rekonvensi Untuk Mengajukan Gugatan Rekonvensi Terhadap Tergugat Rekonvensi

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini dapat dibenarkan sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Pasal 132a ayat (1) *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam tiap-tiap perkara tergugat berhak mengajukan tuntutan balik meskipun Tergugat Rekonvensi tidak berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- b. Bab IV Huruf A.2. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 36.KMA.SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ("SK KMA 36"), di mana disebutkan bahwa badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 32 Undang-

Hal. 134 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki hak gugat (*legal standing*) dalam perkara lingkungan hidup;

c. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*”

2. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sudah terbukti dengan jelas bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki kualitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 676/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel berwenang atau bahkan wajib untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam Gugatan Rekonvensi *a quo* serta memutusnya bersama-sama dengan perkara Konvensinya, meskipun perkara Konvensinya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Dasar Hukum Gugatan Rekonvensi

3. Bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah gugatan terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata (“Perbuatan Melawan Hukum”), dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum diatur didalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 KUH Perdata:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Hal. 135 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2 Bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*" (Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1982, hal 35) adalah:

"Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang";

3.3 Bahwa, sejak Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen*, konsep Perbuatan Melawan Hukum telah berkembang dan mengalami perluasan dan sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang atau pejabat dalam mengeluarkan kebijakan.

3.4 Bahwa, berdasarkan Putusan *Hoge Raad* Belanda tersebut, maka pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.

3.5 Bahwa, menurut Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Vide: "KUH Perdata-Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan"*, Mariam Darus Badruzaman, Penerbit Alumni, Bandung, 1996) adalah sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan – yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Hal. 136 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



- Ada kesalahan.

3.6 Bahwa, selanjutnya penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan: Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif);
- Perbuatan Itu Harus Melawan Hukum; Perbuatan tersebut melawan hukum: Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-seluasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b. Yang dilanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- Ada Kerugian; Adanya kerugian (*schade*) bagi Penggugat Rekonvensi juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH dan 1366 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang;
- Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Melawan Hukum Itu Dengan Kerugian; Hubungan kausalitas ini antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan kerugian yang terjadi menimpa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Kesalahan; Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan

Hal. 137 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



(Tergugat Rekonvensi) tersebut. Secara hukum disebut sebagai adanya kesalahan jika memenuhi unsur: *Pertama*, unsur kesengajaan. *Kedua*, unsur kelalaian (*negligence, culpa*). *Ketiga*, tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

4. Perbuatan-Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat Rekonvensi

4.1 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi yang digugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah:

“Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi di lapangan hukum keperdataan khususnya mengenai hukum pertetanggaan sebagaimana diatur dalam Buku II Bab IV KUH Perdata dan/atau perbuatan melawan hukum di lapangan hukum kehutanan dan/atau hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU No. 41/1999”) dan/atau Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) serta peraturan pelaksanaannya”.

4.2 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah secara langsung merugikan Penggugat Rekonvensi.

C. Uraian Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat Rekonvensi

Ada pun rincian dari masing-masing Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonvensi dan kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing Perbuatan Melawan Hukum tersebut serta hubungan sebab akibatnya akan diuraikan di bawah ini.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang bertanggung jawab atau penanggung jawab atas Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi

5.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian I dan Bagian II di atas, telah menjadi fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi (*notoir feit*) bahwa Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi yang terbakar adalah terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten

Hal. 138 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Masyarakat
- Sebelah Timur : Kebun Masyarakat
- Sebelah Selatan : Hutan Produksi
- Sebelah Barat : Anak Sungai Kemang

5.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan karenanya merupakan bukti yang konklusif (*conclusive evidence*) telah terbukti bahwa kebakaran yang terjadi Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi disebabkan karena menjalarnya api dari Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, tanggal 17 Agustus 2015 dan tanggal 24 Agustus 2015, sehingga dari perspektif ini, Penggugat Rekonvensi adalah sebagai korban dari kebakaran yang terjadi pada Hutan Produksi. Hal ini diuraikan secara jelas pada halaman 7 Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015:

"Dari peristiwa kebakaran yang terjadi PT. KU telah menjadi korban kebakaran area kebun kelapa sawit sejumlah +/- 120 ha..."

5.3 Bahwa sebagai akibat dari kebakaran tersebut sebanyak +/- 16.900 pohon kelapa sawit usia produktif (11-12 tahun) milik Penggugat Rekonvensi di Divisi II musnah terbakar dan bekas lahan terbakar di Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi seluas 129,18 Ha mengalami kerusakan dan tidak dapat ditanam lagi tanpa tindakan pemulihan. Bahwa fakta tersebut di atas, juga telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015.

5.4 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 41/1999 penguasaan atas hutan di dalam wilayah Republik Indonesia adalah dikuasai oleh Negara:

Pasal 4 ayat (1) UU No. 41/1999:

"(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. "

5.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 41/1999, hutan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas

Hal. 139 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (*vide* Pasal 1 Angka 4 UU No. 41/1999). Termasuk dalam hutan negara adalah:

- (a) Hutan Konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- (b) Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; dan
- (c) Hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

5.6 Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 41/1999, perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah. Yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Republik Indonesia.

5.7 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penguasaan hutan oleh Negara dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau Tergugat Rekonvensi selaku instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan. Sehingga dengan demikian, Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang bertanggung jawab atas seluruh hutan negara yang berada di dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik Hutan Konservasi, Hutan Lindung maupun Hutan Produksi termasuk Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana dijelaskan di atas.

6. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atau penanggung jawab atas Hutan Produksi yang berbatasan dengan kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban-kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh hukum pertetanggaan sebagaimana dimaksud dalam Buku II Bab IV KUH Perdata

6.1 Bahwa undang-undang telah menentukan norma-norma yang harus dipatuhi dalam pergaulan masyarakat khususnya di antara para pemilik pekarangan yang bertetangga di mana masing-masing pemilik mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 625 KUH Perdata sebagai berikut:

Hal. 140 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 625 KUH Perdata:

“Para pemilik pekarangan yang bertetangga mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain baik yang timbul karena letak pekarangan menurut alam, maupun karena ketentuan perundang-undangan”.

6.2 Bahwa ketentuan tersebut secara analogi dapat diterapkan dalam perkara aquo yaitu perkara pertetanggaan antara Hutan Produksi yang menjadi kekuasaan Tergugat Rekonvensi dan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi.

6.3 Bahwa berdasarkan Pasal 625 KUH Perdata baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memiliki hak dan kewajiban satu kepada yang lain untuk memastikan lahan masing-masing tidak akan mengganggu hak-hak pihak lainnya.

7. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atau penanggung jawab atas Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban-kewajiban hukum termasuk untuk mencegah, memadamkan dan penanganan pasca kebakaran

7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 41/1999 telah diatur bahwa penguasaan hutan oleh Negara memberikan wewenang kepada Tergugat Rekonvensi untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

7.2 Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi selaku penguasa hutan bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap hutan negara termasuk di dalamnya Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi.

7.3 Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan terhadap hutan negara sebagaimana tersebut di atas termasuk:

Hal. 141 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



- a. Pencegahan kebakaran hutan yaitu semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan;
- b. Pemadaman kebakaran hutan yaitu semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan; dan
- c. Penanganan pasca kebakaran hutan yaitu semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.

7.4 Bahwa selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan ("PP No. 4/2001"), Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban hukum sebagai berikut:

(a) Pasal 12 PP No. 4/2001:

"Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kebakaran dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan."

(b) Pasal 17 PP No. 4/2001:

"Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya."

(c) Pasal 20 PP No. 4/2001:

"Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup. "

7.5 Bahwa kewajiban Pemerintah *in casu* Tergugat Rekonvensi tersebut dipertegas dalam Perkara Mandalawangi (Perkara No. 1794 K/Pdt/2004) yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di mana dalam salah satu pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

"E. Juxta Facti tidak salah menerapkan hukum pembuktian, justeru Negara berkewajiban melindungi dan memelihara lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Negara [...] berkewajiban untuk

Hal. 142 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



mengganti rugi kepada masyarakat termasuk [...] yang mengalami kerugian akibat perbuatannya."

8. Fakta bahwa telah terjadi kebakaran di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Konvensi, telah terbukti dan diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi bahwa asal muasal dari kebakaran yang terjadi wilayah perkebunan kelapa sawit di Divisi II milik Penggugat Rekonvensi adalah bermula dari kebakaran Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II tersebut, hal mana terbukti secara *prima facie* dari Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat dan diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi.

9. Tergugat Rekonvensi telah lalai melakukan kewajibannya mencegah terjadinya kebakaran dan/atau mencegah berulangnya kebakaran dan/atau mencegah meluasnya kebakaran di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II sehingga kebakaran di Hutan Produksi merembet/menjaral ke Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi

9.1 Bahwa kebakaran di Hutan Produksi yang terletak berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi tersebut telah terjadi dan berulang dari tahun ke tahun dan Tergugat Rekonvensi mengetahui betul hal tersebut namun Tergugat Rekonvensi *tidak pernah* melakukan upaya-upaya pencegahan dan/atau upaya-upaya pencegahan yang dilakukan *terbukti tidak efektif* sehingga pada tahun 2015 kebakaran di Hutan Produksi tersebut berulang kembali yang kemudian merembet ke Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi dan mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi.

9.2 Bahwa ketika peristiwa kebakaran di tahun 2015 terjadi, Tergugat Rekonvensi pun tidak melakukan upaya-upaya pemadaman kebakaran di Hutan Produksi yang menjadi kekuasaannya tersebut. Justeru Penggugat Rekonvensi-lah yang melakukan pemadaman di Hutan Produksi milik Tergugat Rekonvensi, di mana pada kebakaran tanggal 3 Juli 2015, Penggugat Rekonvensi berhasil memadamkan api di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi, meskipun api sempat menjaral dan membakar sebagian (3 Ha) Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi, namun pada

Hal. 143 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi pada tanggal 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015 karena angin besar dan cuaca ekstrim api yang berasal dari Hutan Produksi tidak dapat dipadamkan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan terbakarnya Kebun Divisi II dari Penggugat Rekonvensi sehingga total keseluruhan Kebun Divisi II yang terbakar adalah 129,18 Ha.

9.3 Bahwa kebakaran di Kebun Divisi II Penggugat Rekonvensi tidak akan terjadi apabila Tergugat Rekonvensi benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana telah digariskan dalam UU No. 41/1999 dan peraturan pelaksanaannya dan/atau peraturan terkait lainnya antara lain:

- (a) Melakukan pencegahan kebakaran Hutan Produksi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.12/Menhut-II/2009;
- (b) Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan; dan
- (c) Melakukan pemadaman kebakaran Hutan Produksi yang berbatasan dengan areal Kebun Divisi II dengan cepat sehingga tidak menjalar ke Kebun Divisi II Penggugat Rekonvensi.

9.4 Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban hukumnya di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan atau pun tidak melakukan pencegahan dan/atau pengendalian terhadap kebakaran hutan dan/atau tidak melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi tersebut.

9.5 Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta bahwa pada saat pertama kali Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II terbakar di bulan Juli 2015, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak melakukan tindakan apa pun untuk mencegah meluasnya kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi tersebut sehingga kebakaran yang berasal dari Hutan

Hal. 144 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Produksi tersebut menjalar ke Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi dan menyebabkan terbakarnya tanaman kelapa sawit di Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi. Bahkan setelah kebakaran di Hutan Produksi berhasil dipadamkan, Tergugat Rekonvensi tidak melakukan upaya-upaya pemulihan lingkungan atas Hutan Produksi dan/atau melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran yang menjadi kewajibannya hal mana juga merupakan perbuatan melawan hukum karena secara potensial bekas Hutan Produksi yang terbakar akan dapat terulang terbakar dan kerusakan Hutan Produksi yang terjadi jika tidak dipulihkan akan dapat berimbas negatif terhadap Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi. Bahwa fakta-fakta ini membuktikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi masih terus berlangsung (*continuing*) hingga pada saat Gugatan Rekonvensi ini diajukan.

9.6 Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menghindar dari kewajibannya khususnya terkait dengan Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban yang sama dengan Penggugat Rekonvensi untuk mencegah dan/atau menanggulangi kebakaran yang terjadi di wilayahnya dan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9.7 Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melanggar dan/atau melalaikan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 31/1999 dan peraturan pelaksanaan maupun yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mandalawangi.

9.8 Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan terjadinya kebakaran pada Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian materiil dari Penggugat Rekonvensi yaitu berupa terbakarnya

Hal. 145 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



sebanyak kurang lebih 16.900 pohon kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi yang pada saat itu berusia 11-12 tahun.

9.9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa terjadinya kebakaran di kawasan Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II adalah akibat kesalahan dan/atau kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam melakukan pengelolaan dan/atau penguasaan.

9.10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP No. 4/2001 setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (1) yang menimbulkan akibat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu. Sehingga dengan demikian, sudah selayaknya sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dan melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan bekas terbakar yang tidak dapat digunakan lagi oleh Penggugat Rekonvensi.

10. Kerugian Penggugat Rekonvensi Akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi

10.1 Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonvensi adalah berupa:

10.1.1 Terbakarnya kebun kelapa sawit di Kebun Divisi II seluas 129,18 Ha yang pada saat itu memiliki +/- 16.900 pohon kelapa sawit yang telah berusia 11-12 tahun. Pohon kelapa sawit yang ditanam di Kebun Divisi II adalah hasil persilangan Dura (D) x Psifera (P) yang diperoleh dari Pusat Penelitian Perkebunan Marihat (P3M) Sumatera Utara/Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Topaz. Bahwa standar penilaian tanaman yang sudah berusia produktif dan telah menghasilkan adalah dengan menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) dan dengan asumsi usia produktif tanaman mencapai 22 tahun (sampai

Hal. 146 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



TM22) adalah senilai Rp. 55.388.555/Ha sehingga untuk kerugian tanaman kelapa sawit seluas 129,18 Ha, jumlah seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi adalah:

$$129,18 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 55.388.555 = \text{Rp. } 7.155.093.522,00$$

(Tujuh milyar seratuslima puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah)

10.1.2 Rusaknya Tanah bekas kebakaran yang tidak dapat digunakan lagi oleh Penggugat Rekonvensi yang jika dinilai dengan harga tanah pada saat ini adalah sebesar Rp. 46.032.927,00 (empat puluh enam juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah) per hektar, sehingga kerugian sebagai akibat rusaknya Tanah bekas kebakaran yang tidak dapat digunakan lagi oleh Penggugat adalah sebesar:

$$\text{Rp. } 46.032.927,00/\text{Ha} \times 129,18 \text{ Ha} = \text{Rp. } 5.900.500.583,00$$

(Lima milyar sembilan ratus juta lima ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah)

10.2 Bahwa selain kerugian di atas berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi juga berhak atas bunga (*interessen*) dan biaya (*costen*) sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa besarnya bunga (*interessen*) dan biaya (*costen*) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

10.2.1 Bahwa Penggugat Rekonvensi telah meminjam dana dari perbankan untuk mendanai pembangunan Kebun Divisi II di mana pembiayaan dari perbankan adalah 70% dari investasi Kebun Divisi II yang terbakar dan asumsi bunga bank adalah 12% p.a, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas bunga sebesar:

$$12\% \times 70\% \times \text{Rp. } 13.055.594.105,00 = \text{Rp. } 1.096.669.905,00.$$

(Satu milyar sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima Rupiah)

10.2.2 Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya (*costen*) untuk pemadaman kebakaran baik untuk pemadaman kebakaran di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi maupun

Hal. 147 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II itu sendiri dalam peristiwa kebakaran tanggal 3 Juli 2015, 17 Agustus 2015 maupun 24 Agustus 2015 adalah sebesar: Rp.222.434.889.00

(Dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah)

Biaya-biaya tersebut dapat dibuktikan dari pembayaran honor yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada tenaga pemadam kebakaran baik yang berasal dari perusahaan Penggugat Rekonvensi dan bantuan dari pihak ketiga (desa, kecamatan dan pemadam kebakaran Tanjung Jabung Timur).

10.3 Sehingga seluruh jumlah kerugian (*schade*), biaya (*costen*) dan bunga (*interessen*) yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar: Rp. 14.374.698.899,00 (Empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

10.4 Bahwa sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) PP No. 4/2001 maka pihak yang bertanggung jawab melakukan kerusakan diwajibkan untuk melakukan pemulihan sehingga dalam Gugatan Rekonvensi *a quo* kiranya cukup beralasan apabila Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk melakukan pemulihan atas (i) Tanah bekas terbakar di Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonvensi, dan juga atas (ii) Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi menurut cara-cara dan standar pemulihan kerusakan lingkungan hidup yang berlaku terhadap media tanah/lahan perkebunan.

10.5 Bahwa selain ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana tersebut di atas, sudah sewajarnya pula Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyediakan dan/atau melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi, satu dan lain sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diwajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menghindari kemungkinan berulangnya kebakaran di

Hal. 148 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Hutan Produksi dan kemungkinan merembetnya lagi ke Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi jika kebakaran tersebut terjadi lagi.

11. Hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat Rekonvensi dan kerugian Penggugat Rekonvensi

Bahwa dari uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (*causality*) antara kelalaian Tergugat Rekonvensi dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi.

12. Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari terjadinya kebakaran pada Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II

12.1 Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sebagai korban kebakaran yaitu kebakaran yang berasal dari Hutan Produksi yang menjadi kekuasaan Tergugat Rekonvensi tidak perlu membuktikan kesalahan dari Tergugat Rekonvensi atas terjadinya kebakaran di Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari Tergugat Rekonvensi sebagai penguasa, pengelola dan yang bertanggung jawab atas Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi memiliki tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap kejadian kebakaran di Hutan Produksi.

12.2 Bahwa penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap Pemerintah (c.q. Tergugat Rekonvensi) selaku penguasa telah diterapkan dalam Perkara Mandalawangi yang menurut Penggugat Rekonvensi lebih tepat diterapkan terhadap Tergugat Rekonvensi dalam perkara rekonvensi *a quo* di mana Pemerintah (c.q. Tergugat Rekonvensi) dinyatakan bertanggung jawab secara mutlak baik oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan-putusan di bawah ini:

- Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg tanggal 4 September 2003:

Hal. 149 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



"Menyatakan bahwa Tergugat I (Direksi Perum. Perhutani cq Kepala UnitPerum. Perhutani Unit III Jawa Barat), Tergugat III (Menteri Kehutanan),Tergugat IV (Pemerintah Daerah Tk. I Jawa Barat) dan Tergugat V(Pemerintah Daerah Tk. II Garut), bertanggung jawab secara mutlak(strict liability) atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya longsorkawasan Hutan Gunung Mandalawangi Kec. Kadungora Kab. Garut"

- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 507/PDT/2003/PT.Bdg tanggal 8 Februari 2004:

"Menyatakan bahwa Tergugat I (Direksi Perum Perhutani) cq Kepala UnitIII Perum Perhutani Jawa Barat, Tergugat III (Menteri Kehutanan),Tergugat IV (Pemerintah Daerah TK.I Jawa Barat) dan Tergugat VPemerintah Daerah Tk. II Garut), bertanggung jawab secara mutlak (Strict Liability) atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya longsor kawasanHutan Gunung Mandalawangi Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut"

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1794 K/Pdt/2004 tanggal 22 Januari 2007:

"E. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum pembuktian, justru Negara berkewajiban melindungi dan memelihara lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Negara i.c Pemohon Kasasi berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada masyarakat termasuk rakyat yang mengalami kerugian akibat perbuatannya. Pemohon Kasasi tidak dapat bersandar pada kebijaksanaan, karena akibat dari kebijakan hukum yang merugikan masyarakat, tidak dapat ditolerir";

12.3 Bahwa selain itu, dalam peristiwa kebakaran masal yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2015 s/d 2018, Negara/Pemerintah lah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena sebagian besar lahan yang terbakar adalah hutan yang menjadi tanggung jawab Negara/Pemerintah. Hal ini misalnya sudah terbukti dalam putusan atas Perkara No.118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk di mana dalam pertimbangan hukumnya disebutkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka negara memiliki peran besar untuk melakukan tindakan pencegahan

Hal. 150 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



dan penanggulangan kerusakan hutan, sehingga Tergugat I sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi seharusnya melakukan berbagai upaya preventif dengan melibatkan para menteri untuk mengambil suatu langkah nyata dalam mencegah dan mengurangi kerusakan hutan terutama terkait pembakaran lahan dan atau hutan yang menimbulkan kabut asap, sehingga peristiwa atau kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak terulang kembali, yang mana sungguhpun Tergugat I dalam jawabannya telah mendalilkan telah melakukan tindakan dimaksud namun dalam kenyataannya peristiwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah selalu terulang kembali yaitu sejak tahun 1997 sampai dengan 2015, sehubungan dengan hal tersebut maka menurut pendapat Majelis Tergugat I belum secara optimal melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap khususnya di Kalimantan Tengah sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang”;

Putusan No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk tersebut di atas telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi dengan Putusan No. 36/Pdt/2017/PT.Plk dan meskipun masih dalam proses kasasi, dapat dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo, untuk melakukan penilaian atas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi.

12.4 Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kiranya cukup beralasan apabila dalam Gugatan Rekonvensi a quo, Majelis Hakim menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) kepada Tergugat Rekonvensi.

Bagian IV
Petitum Tergugat/Penggugat Rekonvensi

Berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada Bagian I, Bagian II dan Bagian III di atas, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 151 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan tuntutan provisi dari Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pihak-pihak atau kuasa yang menandatangani Gugatan tidak berwenang untuk mewakili Penggugat.
3. Menyatakan Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan *a quo*.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat salah obyeknya yaitu lahan milik Tergugat yang terbakar adalah bukan lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang atau setidaknya Penggugat keliru menghitung luasannya.
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya menyatakan bahwa Tergugat dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti kerugian karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi disebabkan adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*overmacht*) dan/atau adanya tindakan Penggugat sendiri yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) terhadap Tergugat Rekonvensi.

Hal. 152 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi (*schade*), bunga (*interessen*) dan biaya (*costen*) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 14.374.698.899,00 (empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran pada Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup terhadap: (a) lahan bekas kebakaran di Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi dan (b) Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat, menurut cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam petitum 5 dan 6 Gugatan Rekonvensi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara rekonvensi.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab – jinawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN Jkt Sel. tanggal 5 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENG ADILI

DALAM KONPENSI

Dalan Provisi

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat.

Hal. 153 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ::
 - a. Ganti rugi materiil sebesar Rp.15.758.610.630,-(lima belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Biaya Penggantian pemulihan lingkungan hidup atas lahan seluas 129,18 ha sebesar Rp. 9.768.914.550,- (Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai kerugian tersebut dalam petitum angka 5 (lima) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga seluruhnya dibayar lunas.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi tersebut.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN Jkt Sel. tanggal 5 Desember 2019 tersebut Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2019 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 154 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dan pernyataan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN Jkt Sel. tanggal 5 Desember 2019 tersebut Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2019 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pernyataan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding /Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2020 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan turunan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2020 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan turunan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari relaas

Hal. 155 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 Februari 2020 dan kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu diajukan banding masing-masing pada tanggal 16 Desember 2019 dan 19 Desember 2019, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ

I. DALAM PROVISI

- Pertimbangan *Judex Factie* PN Jakarta Selatan yang menolak tuntutan provisi kurang memperhatikan prinsip perlindungan kepada lingkungan hidup (*In Dubio Pro Natura*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Pembanding/Penggugat Konvensi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* PN Jakarta Selatan karena Tergugat Konvensi tidak dinyatakan secara tegas telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik dalam pertimbangan maupun diktum (amar) putusannya.

B. Pertimbangan *Judex Factie* PN Jakarta Selatan tidak lengkap karena dalam diktum putusan dalam Kompensi Dalam Pokok Perkara Angka 3 tidak menyebutkan ataupun mencantumkan nomor rekening kas negara untuk tujuan pembayaran ganti kerugian lingkungan hidup.

Hal. 156 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. *Judex Factie* PN Jakarta Selatan tidak seharusnya menolak petitum mengenai ganti kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

D. *Judex Factie* PN Jakarta Selatan tidak cermat dalam pertimbangannya yang menolak petitum agar Tergugat Konvensi dihukum untuk tidak melakukan penanaman kelapa sawit di lahan bekas terbakar seluas 129,18 hektar serta mencabut setiap pohon kelapa sawit yang ditanam dan membayar denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

E. *Judex Factie* PN Jakarta Selatan belum mempertimbangkan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi.

DALAM REKONPENSI

- Pembanding/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dalam pertimbangan dan putusannya yang telah menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta c.q Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 676/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Desember 2019 dengan melakukan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut

Hal. 157 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;

2. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*), Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual /mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerusakan lingkungan hidup akibat terbakarnya lahan gambut seluas 129,18 (Seratus Dua Puluh Sembilan Koma Delapan Belas) hektar;
4. Menyatakan Gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

Hal. 158 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Ganti rugi materiil sebesar Rp.15.758.610.630,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

(2). Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, yang meliputi Biaya Verifikasi, Analisa Laboratorium dan Biaya Perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup sebesar Rp.83.092.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

(3). Biaya Penggantian pemulihan lingkungan hidup atas lahan seluas 129,18 ha sebesar Rp.9.768.914.550,- (Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), secara tunai melalui Rekening Kas Negara :

Bank	: Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pus Kehutanan
Nomor Rekening	: 122-00-0792373-6
Atas Nama	: BPN 182 Direktorat Penyelesai Sengketa Lingkungan Hidup
Kode Akun	: 425829-Pendapatan Denda/ Kompensi Di Bidang Lingkungan Hidup d Kehutanan.

6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai kerugian tersebut dalam Petitum angka 5 untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga seluruhnya dibayar lunas;

8. Menghukum Tergugat untuk mencabut setiap pohon kelapa sawit yang ditanamnya dan membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per batang pohon kelapa sawit yang ditanam dengan melanggar putusan dalam Petitum angka 6;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 159 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Mengandung Error In Persona
2. Gugatan mengandung cacat prematur

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara pada bagian konvensi gugatan Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengabulkan gugatan tersebut;
2. Bahwa Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 215 alinea ke-2 putusannya yang menyatakan bahwa "*sebagai penanggung jawab terhadap areal konsesi Tergugat tidak dapat melepaskan diri dan tanggung jawabnya mengingat berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun ahli yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat ternyata tindakan pencegahan dini tidak dilakukan secara maksimal karena menara pandang hanya 1 (satu) buah dengan luas areal konsesni Tergugat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, early warning system yang tidak bekerja disamping itu dari bukti surat yang diajukan Tergugat mulai dari bertanda TK-1 s/d TK-40 dan RP-1 sd bukti bertanda PR-5 tidak terdapat bukti yang dapat mendukung dalil sangkalan Tergugat, demikian juga dari keterangan para saksi dan ahli yang diajukan ke muka persidangan yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat mematahkan dalil dari Penggugat karena untuk membuktikan pertanggung jawaban*

Hal. 160 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap adanya kerusakan lingkungan yang terjadi di lahan areal Tergugat, Pengadilan berdasarkan prinsip Strick Liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun sebaliknya Penggugat dapat membuktikan bahwa terjadinya kebakaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan terjadi di dalam areal lahan kelapa sawit Tergugat yang telah diberi tanggung jawab oleh negara untuk mengelola lahan tersebut untuk usaha kegiatan perkebunan kelapa sawit"

3. Bahwa Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada alinea pertama halaman 216 putusannya yang menyatakan bahwa "bahwa karena Tergugat harus dinyatakan bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan lingkungan namun Majelis menilai Tergugat harus menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan secara keseluruhan mengingat lahan yang terbakar masih tetap dikuasai oleh Tergugat dan masih produktif sehingga masih ada hasil yang dapat dimanfaatkan, selain itu Majelis Hakim berdasarkan asas keadilan menilai jumlah yang dibebankan kepada Tergugat akan dinyatakan dalam amar putusan dan harus disetorkan ke kas negara". Dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

4. Bahwa Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada alinea ke-2 halaman 216 putusannya yang menyatakan bahwa, "Penguat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

5. Bahwa Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menolak dengan tegas amar putusan akhir Judex Factie Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Bagian Konvensi (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara), dalam Rekonvensi (dalam Pokok Perkara) dan Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie pada alinea ke -2 halaman 224, bagian pokok perkara Putusannya yang pada

Hal. 161 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan sebagai berikut “ sebagaimana dipertimbangkan atas kebakaran areal perkebunan Devisi II milik Penggugat Rekonvensi adalah karena Penggugat Rekonvensi tidak secara sungguh-sungguh mempersiapkan sarana untuk pencegahan kebakaran yang akan terjadi pada perkebunan milik Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian terjadinya kebakaran yang terjadi di areal perkebunan Devisi II Milik Penggugat Rekonvensi tersebut tidak secara sungguh-sungguh memadamkan api atau sengaja membiarkan terjadinya kebakaran tersebut”;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Dan Penaatan Lingkungan Hidup, Tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat dan telah diakui pula oleh Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa, kebakaran yang terjadi Kebun Divisi II milik Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan karena adanya rembetan api dari kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi (HP) yang menjadi tanggung jawab dari Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berbatasan dengan Lokasi Kebun Divisi II milik Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, tanggal 17 Agustus 2015 dan tanggal 24 Agustus 2015. Dimana dalam Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup, Tanggal 5 Oktober 2015 disebutkan bahwa “PT. Kasuari Unggul menerima resiko akibat kebakaran areal kelapa sawit yang berusia 11 sampai dengan 12 tahun seluas \pm 130 ha, ..., selanjutnya pada bagian hasil evaluasi terhadap rekapitulasi kejadian kebakaran lahan yang terjadi di areal HGU PT. Kasuari Unggul dsisebutkan hal yang berbeda bahwa “.....dari peristiwa kebakaran yang terjadi PT. KU telah menjadi korban kebakaran area kebun kelapa sawit sejumlah 120 Ha...”.

3. Bahwa di pihak lain terkait dengan sarana dan prasarana kebakaran yang ada di Hutan Produksi (HP) yang menjadi tanggungjawab Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta yang ada senyatanya tidak ada. Pada saat kebakaran terjadi pada tahun 2015 di Kawasan Hutan Produksi (HP) Terbanding / Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melakukan upaya-upaya untuk mencegah kebakaran dan menangani kebakaran yang terjadi di areal/ lokasi Hutan Produksi yang menjadi tanggungjawabnya (sekali pun Pembanding/ Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah memintanya untuk membantu melakukan pemadaman, sehingga kebakaran yang terjadi di Hutan

Hal. 162 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi tersebut menjaral ke tempat lain termasuk merembet dan masuk ke lokasi perkebunan milik masyarakat dan termasuk ke lokasi Devisi II milik Pembading / Dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang berbatasan dengan areal/lokasi Hutan Produksi yang terbakar tersebut.

4. Bahwa kebakaran di Hutan Produksi yang terletak berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi tersebut telah terjadi dan berulang dari tahun ke tahun, namun Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menutup mata dan tidak pernah melakukan upaya-upaya pencegahan, termasuk ketika peristiwa kebakaran di tahun 2015 terjadi, Terbanding / Dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak melakukan upaya-upaya pemadaman kebakaran di Hutan Produksi yang menjadi tanggungjawabnya tersebut. Sebaliknya atas terjadinya kebakaran tersebut Pembading/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dijadikan kambing hitam dan dituduh membakar dan harus bertanggungjawab. Padahal Pembading/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya pemadaman kebakaran dengan dibantu oleh Masyarakat dan termasuk Instansi lain (Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, TNI dan Masyarakat Peduli Api);

5. Bahwa kebakaran di Kawasan Hutan Produksi (HP) dan termasuk di areal sekitarnya (lahan masyarakat dan atau perusahaan/Devisi II atau lokasi lain) dipastikan tidak akan terjadi apabila Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melakukan pencegahan kebakaran Hutan Produksi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.12/Menhut.II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan melakukan pemadaman kebakaran Hutan Produksi. Namun berdasarkan faktanya yang ada, Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban hukumnya di Hutan Produksi dengan tidak menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan atau pun tidak melakukan pencegahan dan/atau pengendalian terhadap kebakaran

Hal. 163 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dan/atau tidak melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi tersebut.

6. Bahwa hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta bahwa pada saat pertama kali Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II terbakar di bulan Juli 2015, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak melakukan tindakan apa pun untuk mencegah meluasnya kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi tersebut sehingga kebakaran yang berasal dari Hutan Produksi tersebut menjalar ke Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi dan menyebabkan terbakarnya tanaman kelapa sawit di Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi. Bahkan setelah kebakaran di Hutan Produksi berhasil dipadamkan, Tergugat Rekonvensi tidak melakukan upaya-upaya pemulihan lingkungan atas Hutan Produksi dan/atau melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran yang menjadi kewajibannya hal mana juga merupakan perbuatan melawan hukum karena secara potensial bekas Hutan Produksi yang terbakar akan dapat terulang terbakar dan kerusakan Hutan Produksi yang terjadi jika tidak dipulihkan akan dapat berimbas negatif terhadap Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi. Bahwa fakta-fakta ini membuktikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi masih terus berlangsung (continuing) hingga pada saat Gugatan Rekonvensi ini diajukan.

7. Bahwa dalam Peta SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 282 Tahun 2017, Peristiwa Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2015, hamparan yang terbakar adalah seluas ± 15.000 H, dengan perincian sebagai berikut: Hutan Produksi seluas ± 5.344 H, Hutan Lindung seluas ± 7.736 Ha, Area Penggunaan Lain (APL) seluas ± 2.036 H, selanjutnya untuk areal perkebunan PT Kaswari Unggul yang ikut terbakar adalah seluas 129,18 Ha.

8. Bahwa kebakaran Kawasan Hutan Produksi/Hutan Negara, di sekitar areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kaswari Unggul, hampir setiap tahun terjadi. Kejadian ini sesuai dengan fakta yang terdapat pada Daftar Koordinat Data Hotspot Pada Hutan Negara pada tahun 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014 (Bukti Terlampir). Oleh karenanya Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (PT. Kaswari Unggul) selalu terancam dan terkena dampak atas kebakaran yang terjadi di Kawasan Hutan Produksi dan/atau Kawasan Hutan Lindung Londrang dan termasuk Kawasan Hutan Penyangganya (Kawasan Hutan Rasau). Pada tahun 2016 Pembanding/

Hal. 164 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkena dampak atas kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi seluas 8.281 H, demikian juga pada kebakaran yang terjadi pada tahun 2019, namun peta kebakaran dan luasnya Pembanding / Dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi belum mengetahuinya. Oleh karenanya sudah sesuai apabila dikatakan oleh Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa, ***dari peristiwa kebakaran yang terjadi, PT Kasuari Unggul telah menjadi korban kebakaran di Area Kebun Kelapa Sawit sejumlah ± 120 Ha (seratus dua puluh) hektar, dari area tersebut sejumlah 70% usia tanaman adalah sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun.....***"

9. Bahwa atas areal Hutan Produksi yang telah terbakar dan berbatasan dengan Lokasi di Devisi II milik Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sampai dengan sekarang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sama sekali belum dilakukan pemulihan terlebih lagi reboisasi dan/atau penanaman kembali, senyatanya tutupan lahan pada klahan Kawasan Hutan Produksi/Hutan Lindung Londrang dan/atau Kawasan Hutan Penyangganya tidak sebagaimana layaknya suatu kawasan Hutan dan berdasarkan fakta yang ada terlantar dan hanya dipenuhi oleh semak belukar.

10. Bahwa tindakan atau perbuatan Terbanding/Dahulu Penggugat Rekonvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, tentunya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 31/1999 dan peraturan pelaksanaan maupun yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mandalawangi.

11. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dari Terbanding/Dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan terjadinya kebakaran pada Kebun Divisi II milik Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian materiil dari Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu berupa terbakarnya sebanyak kurang lebih 16.900 pohon kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi yang pada saat itu berusia 11-12 tahun, dengan rincian kerugian, sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan rekonvensi Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Tingkat Pertama;

Hal. 165 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi /Penggugat Reonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 676/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Sel, tanggal 05 Desember 2019.

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding / Dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Reonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Terbanding / Dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Seluruhnya.
2. Menyatakan dalam perkara a quo tidak dapat diterapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Reonvensi.
3. Menyatakan Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Reonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya menyatakan bahwa Pembanding / Dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Reonvensi dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti kerugian karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi disebabkan adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*overmacht*) dan/atau adanya tindakan Penggugat sendiri yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembandiing/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) terhadap Tergugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

Hal. 166 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan kerugian terhadap Pembandiing/Dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

4. Menghukum Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi (*schade*), bunga (*interessen*) dan biaya (*costen*) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Pembandiing/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 14.374.698.899,00 (empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

5. Menghukum Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran pada Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Pembandiing/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Menghukum Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup terhadap:

- (a) Lahan bekas kebakaran di Kebun Divisi II milik Pembandiing/Dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan
- (b) Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat, menurut cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam petitum 5 dan 6 Gugatan Rekonvensi.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

-Menghukum Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Judex Factie Pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian memori banding dari Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Desember 2019 Nomor 676/Pdt.G/

Hal. 167 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LH/2018/PN Jkt Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding maupun kontra memori banding Terbanding/Pembanding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi pada pokoknya menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak Eksepsi dari Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengabulkan petitum point 5 angka 2 dan tidak mencantumkan nomor rekening kas Negara untuk tempat menyeteror ganti rugi dan biaya penyelesaian sengketa lingkungan;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian atau penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang telah nyata dikeluarkan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yaitu meliputi biaya verifikasi, analisa laboratorium sejumlah Rp.83.092.000,00 (*delapan puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah*) harus dibebankan kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk itu petitum point 5 angka 2 dari Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai Nomor Rekening Kas Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memudahkan pembayaran ganti rugi dan pembayaran penggantian pemulihan lingkungan hidup atas lahan

Hal. 168 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 129, 18 Ha patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 6 dan 8 dari Penggugat Kompensi/Penggugat Rekompensi, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pembakaran lahan gambut merupakan ancaman serius bagi lingkungan hidup karena eksistensi lahan gambut yang mudah kering karena terbentuk dari bahan organik yang membusuk dan berproses dalam waktu yang lama, gambut memiliki fungsi ekologis yang berkaitan erat dengan karbon, iklim global, fungsi hidrologi, perlindungan dan penyangga lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa lahan gambut yang terbakar yang ada dalam konsensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi terjadi karena turunnya permukaan air gambut sehingga mengganggu kelembapannya disebabkan karena buruknya pengaturan air;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 dinyatakan bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan ekosistem gambut yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut di dalam atau di luar areal usaha wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemulihan dengan cara rehabilitasi dan restorasi berdasarkan penjelasan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan fungsi dan memperbaiki ekosistem gambut antara lain melalui vegetasi sedangkan restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi ekosistem gambut atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum 6 dan 8 dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan sita jaminan untuk itu petitum 2 dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai denda yang dimintakan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat oleh karena petitum angka 5 dikabulkan, maka petitum angka 7 ini harus dikabulkan;

Hal. 169 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 dari Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi oleh karena tidak memenuhi Pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum angka 10 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam pokok perkara dikabulkan sebahagian dan menolak selebihnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Rekonpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi gugatan Rekonpensasi pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara gugatan Rekonpensasi yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam pokok perkara gugatan Rekonpensasi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dikabulkan sebahagian maka Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan lain yang berkenaan dengan hal itu;

MENGADILI

Hal. 170 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan permohonan banding dari Terbanding/Pembanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Desember 2019 Nomor 676/PDT.G/LH/2018/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Desember 2019 Nomor 676/PDT.G/LH/2018/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Desember 2019 Nomor 676/PDT.G/LH/2018/PN Jkt Sel sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk sebahagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerusakan lingkungan hidup akibat terbakarnya lahan gambut seluas 129,18 (Seratus Dua Puluh Sembilan Koma Delapan Belas) hektar;
 3. Menyatakan Gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - (1). Ganti rugi materiil sebesar Rp.15.758.610.630,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - (2). Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, yang meliputi Biaya Verifikasi, Analisa Laboratorium dan Biaya Perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup sebesar Rp.83.092.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - (3). Biaya Penggantian pemulihan lingkungan hidup atas lahan seluas 129,18 ha sebesar Rp. 9.768.914.550,- (Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu

Hal. 171 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus lima puluh rupiah),
secara tunai melalui Rekening Kas Negara :

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan
Nomor Rekening : 122-00-0792373-6
Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup
Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda / Kompensasi Di
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai kerugian tersebut dalam Petitum angka 4 untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Petitum angka 4, hingga seluruhnya dibayar lunas;
7. Menghukum Tergugat untuk mencabut setiap pohon kelapa sawit yang ditanamnya dan membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per batang pohon kelapa sawit yang ditanam dengan melanggar putusan dalam Petitum angka 5;
8. Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Desember 2019 Nomor 676/PDT.G/LH/2018/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Desember 2019 Nomor 676/PDT.G/LH/2018/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Hal. 172 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terbanding/
Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang
untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal
6 Juli 2020, oleh kami Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku
Ketua Majelis, Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan I Nyoman Adi Juliasa, S.H.,
M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 296/PEN.PDT/2020/PT.DKI,
tanggal 9 Juni 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal
13 Juli 2020** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan
dibantu oleh H. Suparno, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak
yang berperkara tersebut di atas.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

1. Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

2. I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Suparno, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | | | |
|--------|--------------|---|---------------|
| 1. | Meterai | : | Rp. 6.000,00 |
| 2. | Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 3. | Biaya Proses | : | Rp.134.000,00 |
| Jumlah | : | Rp.150.000,00(<i>seratus lima puluh ribu rupiah</i>). | |

Hal. 173 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 174 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)